

TESIS

**ISTIHSAN DALAM PANDANGAN MADZHAB IMAM HANAFI
DAN IMAM SYAFI DAN PENERAPANNYA**

OLEH:
MURSYID MUSTHOFA AN-NAJMI
NIM 16751002



**PROGRAM MAGISTER STUDI ILMU AGAMA ISLAM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

**ISTIHSAN DALAM PANDANGAN MADZHAB IMAM HANAFI
DAN IMAM SYAFI DAN PENERAPANNYA**

Tesis

Diajukan kepada

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk
memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Magister
Studi Ilmu Agama Islam



OLEH

MURSYID MUSTHOFA AN-NAJMI

NIM 16751002

**PROGRAM MAGISTER STUDI ILMU AGAMA ISLAM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

LEMBAR PERSETUJUAN

KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG PASCASARJANA		
Jl. Ir. Soekarno No. 34, Plosojaya, Jember, Kota Batu 65123, Telp. (0341) 531133 Fax. (0341) 531130 Website: http://pasca.uin-malang.ac.id email: pps@uin-malang.ac.id		
No. Dokumen UIN-QA/PM/14/05	PESETUJUAN UJIAN TESIS	Tanggal Terbit 1 Maret 2017
Revisi 0/00		Halaman: 29 dari 41
Nama	Muhsid Musthofa An-Najmi	
NIM	16751002	
Program Studi	SIAT	
Judul Tesis	Ishtikhon dalam Pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i dan Penerapannya	
Setelah diperiksa dan dilakukan perbaikan seperlunya, Tesis dengan judul sebagaimana di atas disetujui untuk diajukan ke Sidang Ujian Tesis.		
Pembimbing I,  Dr. H. Muchlis Utsman, M.A. NIP. 195612311983031072		Pembimbing II,  Dr. Zaenul Mahmud, M.Ag. NIP. 197306031993031001
Mengetahui: Ketua Program Studi,  Dr. H. Ahmad Basri, M.A. NIP. 19731212198031008		

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan judul "*Istisnā' Dalam Pandangan Madzhab Imam Hanafi dan Imam Syafi'i Dan Penerapannya*" ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 22 Januari 2019.

Dewan Penguji	
Ketua	Penguji Utama
	
Dr. H. Misbahul Munir, M.El. NIP. 19750707 200501 1 005	Dr. H. Ach. Djalaluddin, Lc.,M.A. NIP. 19730719 200501 1 003
Pembimbing I	Pembimbing II
	
Dr. H. Muchlis Usman, M.A. NIP. 19561230 198303 1 032	Dr. Zaenul Mahmudi, M.A. NIP. 19730603 199903 1 001
Mengetahui,	
Dekan Pascasarjana	
	
Prof. Dr. H. Mulyadi, M.Pd.I. NIP. 195717 198203 1 005	

iv

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mursyid Musthofa An-Najmi

NIM : 16751002

Program Studi : Studi Ilmu Agama Islam (SIAI)

Judul Tesis : *Istihsan* Dalam Pandangan Madzhab Imam Hanafi dan Imam Syafi'i Dan Penerapannya.

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 22 Desember 2018

Hormat saya



Mursyid Musthofa An-Najmi
16751002

KATA PENGANTAR

Ucapan syukur yang mendalam penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang telah menganugerahkan kemampuan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Hanya dengan karunia dan pertolongan-Nya, karya sederhana ini dapat terwujud. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengarahkan kita jalan kebenaran dan kebaikan.

Banyak pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Untuk itu penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag. dan para Wakil Rektor
2. Direktur Pascasarjana, Prof. Dr. H. Mulyadi, M.Pd.I atas semua layanan dan fasilitas yang baik, yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
3. Ketua Program Studi Magister Studi Ilmu Agama Islam, Dr. H. Ahmad Barizi, M.A. dan Sekertaris Prodi Dr. H. Miftahul Huda, M.Ag. atas motivasi dan kemudahan layanan selama a studi.
4. Dosen Pembimbing I, Dr. H. Muchlis Usman, M.A. atas bimbingan, saran, kritik, dan koreksinya dalam penulisan tesis.
5. Dosen Pembimbing II, Dr. Zaenul Mahmudi, M.Ag. atas bimbingan, saran, kritik, dan koreksinya dalam penulisan tesis.
6. Semua dosen Pascasarjana yang telah mencurahkan ilmu pengetahuan, wawasan dan inspirasi bagi penulis untuk meningkatkan kualitas akademik

7. Semua staf dan tenaga kependidikan dan Pascasarjana yang telah memberikan kemudahan-kemudahan layanan akademik dan administrative selama penulis menyelesaikan studi.
8. Kedua orang tua, ayahanda Rois Amin dan ibunda Meti Puspita yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi dan do`a kepada penulis.
9. Teman-teman SIAI angkatan 2016, terima kasih atas kebaikan dan juga ilmunya, kalian adalah keluarga saya di Malang. Begitu juga kepada mas Baqi, Mas Rozi dkk yang telah membantu menyediakan tempat tinggalnya untuk mengerjakan tugas.

Penulis hanya bisa menyampaikan ucapan terima kasih dan berdo`a semoga amal shalih yang telah mereka lakukan, diberikan balasan yang berlipat ganda.

Malang, 21 Februari 2019

Penulis,

Mursyid Musthofa An-Najmi

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul.....	ii
Lembar Persetujuan.....	iii
Lembar Pengesahan	iv
Lembar Pernyataan	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
Motto	xi
Persembahan	xii
Abstrak	xiii

Bagian Inti

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian	12
F. Definisi Istilah.....	16

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian <i>Istihsan</i> Secara Umum	18
B. Dasar Pertimbangan <i>Istihsan</i>	18

C. <i>Istihsan</i> Dalam Ushul Fiqih Imam Hanafi	19
1. Biografi Singkat Imam Hanafi	19
2. Pengertian <i>Istihsan</i>	26
3. Macam-macam <i>Istihsan</i>	30
4. Kehujjahan <i>Istihsan</i>	39
D. <i>Istihsan</i> Dalam Ushul Fiqih Imam Syafi`I	40
1. Biografi Singkat Imam Syafi`I	40
2. Peran Imam Syafi`i dalam perumusan Ushul Fiqih	48
3. Pengertian <i>Istihsan</i> menurut pemahaman Imam Syafi`I	51
4. Sikap Imam Syafi`i terhadap <i>Istihsan</i>	54

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	62
B. Sumber Data Penelitian	63
C. Teknik Pengumpulan Data	65
D. Analisis Data	66

BAB IV PENDEKATAN ANALISIS *ISTIHSAN* DAN PRO KONTRANYA SERTA PENERAPANNYA

A. Pendekatan Analisis <i>Istihsan</i>	70
B. <i>Istihsan</i> Dan Pro Kontranya	83
1. Latar belakang munculnya perbedaan antara <i>Ahlul Hadits</i> dan <i>Ahlul Ra`yi</i>	83
2. Geneologi perbedaan Imam Hanafi dan Imam Syafi`I	90
C. Metode <i>Istinbath</i> Yang Disepakati Imam Syafi`I dalam menyikapi <i>Istihsan</i>	97
1. Qiyas <i>Khafi</i> sebagai sikap Imam Syafi`I pada <i>Istihsan</i>	97
2. Titik temu antara pandangan madzhab Hanafi dan	

madzhab Syafi`I	106
D. Penerapan Metode <i>Istihsan</i> Sebagai Metode <i>Istinbath</i> Dalam Kasus Penggunaan Uang Elektronik Berbentuk Kartu Sebagai Alat Pembayaran	108


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	121
B. Saran.....	125

Bagian Akhir

DAFTAR RUJUKAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



MOTTO

يرفع الله الذين امنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang di beri ilmu pengetahuan”.

(QS. al-Mujadalah: 11)



PERSEMBAHAN

Ku persembahkan tesis ini untuk yang telah memberi kehidupan, kebahagiaan, dan yang selalu senantiasa memberikan rahmatnya dalam setiap sendi kehidupan...

Rahmat Allah SWT

Puji syukur kehadirat mu ya ilahi robbi yang telah memberiku kekuatan iman, islam, dan ihsan, kesehatan serta kekuatan berfikir dan rizki, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan sempurna. Dan lantunan do`a serta rasa terima kasih yang teramat dalam saya persembahkan kepada :

Kedua orang tuaku dan guru guru khususnya pada KH. Masbuhin Faqih, berkat didikan dan asuhan mereka, kasih sayang mereka, akhirnya saya bisa mengerti akan arti kehidupan, pengorbanan, perjuangan, keikhlasan serta kesabaran yang tak akan bisa dinilai dengan nominal rupiah.

*Lantunan do`a yang lembut nan ikhlas, selalu tertujukan dalam setiap sembah sujudku, semoga tetesan air mata ini dapat menjadi mutiara di akherat kelak.
Amin...*

Adik-adik ku tersayang yang telah memberiku segala aliran do`a, butiran kasih sayang dan dukungannya kepada penulis agar menjadi lebih baik.

Sahabat-sahabat ku senasib dan seperjuangan maupun seluruh kawan-kawan mahasiswa Pasca UIN Maliki Malang

Yang senantiasa membantu, menemani, mendukung segala aktifitas dan kegiatan peneliti, dan yang selalu mewarnai hari-hariku dengan canda tawa.

Terima kasih untuk dukungan, do`a serta kebersamaan dalam mengisi berlalunya hari-hari yang indah. Semoga kita selalu di jalannya, sebagai generasi penerus bangsa yang Alim Sholeh dan Kafi.

“AMIN YA ROBBAL ALAMIN”

ABSTRAK

An-Najmi, Mursyid, Musthofa. 2018. *Istihsan Dalam Pandangan Madzhab Imam Hanafi Dan Imam Syafi'i Dan Penerapannya*. Tesis, Program Studi Studi Ilmu Agama Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Malang, Pembimbing: (I) Dr. H. Muchlis Usman, M.A. (II) Dr. Zaenul Mahmudi, M.Ag.

Kata Kunci: *Istihsan*, madzhab, Mukhtalaf fihi,

Pasca wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, permasalahan yang menyangkut agama terus bermunculan. Terlebih permasalahan fiqih yang tidak hanya permasalahan klasik, tetapi permasalahan baru pun muncul. Salah satunya adalah kasus penggunaan uang elektronik berbentuk kartu dalam transaksi pembayaran, yang tentu saja membutuhkan penyelesaian ijtihad dari para ulama. *Al-Istihsan* merupakan salah satu metode istinbath hukum yang dapat dijadikan hujjah dalam kasus ini. Tapi sayangnya *istihsan* ini ada perbedaan antara imam Hanafi dan imam Syafi'i. Karena masih adanya kekaburan dan kesimpangsiuran ini, maka dirasa perlu untuk membahas bagaimana sesungguhnya konsep *istihsan* itu dan bagaimana sebenarnya pemahaman Imam Hanafi dan Imam Syafi'i terhadap *Istihsan* serta penerapannya dalam menyelesaikan permasalahan.

Metode penelitian yang dipakai peneliti adalah kajian pustaka dengan pendekatan deskriptif. Obyeknya adalah membahas tentang sejumlah konsep, prinsip dasar, dan yang paling penting adalah faktor-faktor penyebab terjadinya perbedaan pemahaman konsep *Istihsan* dari kedua Imam dan penerapannya.

Hasil penelitian menunjukkan sebenarnya tidak ada perbedaan dari Imam Hanafi dan Imam Syafi'i dalam penggunaan *istihsan*. Dapat dikatakan bahwa *istihsan* berada dalam ruang lingkup kajian *qiyas*. Hanya saja analogi *istihsan* tidak terikat pada keketatan analogi *qiyas* karena dimungkinkan adanya *qiyas* alternatif (*qiyas khafi*) yang terlepas dari elemen *illat* (dalam analogi *qiyas* biasa). Mereka hanya berselisih pada penamaan istilah saja yang dalam istilah ulama madzhab imam Hanafi dinamakan *istihsan* sedangkan dalam madzhab imam Syafi'i dinamakan *qiyas khafi*. Adapun penerapannya dalam kasus transaksi dengan menggunakan uang elektronik dalam bentuk kartu (*chip*) merupakan transaksi yang diperbolehkan karena lebih praktis dan cepat sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini. Dengan demikian jelas bahwa permasalahan transaksi menggunakan uang elektronik termasuk dalam kategori *qiyas* atau *Istihsan bil qiyas khafi*.

ABSTRAK

An-Najmi, Mursyid, Musthofa. 2018. *Istihsan in the View of Madzhab Hanafi Imam and Shafi'i Imam and their Application*. Thesis, Study Program of Islamic Studies Postgraduate of Islamic State University of Malang, Advisor: (1) Dr. H. Muchlis Usman, M.A. (II) Dr. Zaenul Mahmudi, M.Ag.

Keywords: *Istihsan*, madzhab, *Mukhtalaf fihi*,

After the death of the Prophet *Sallallaahu Alaihi Wasallam*, problems about religion continued to emerge. Moreover, the problem of jurisprudence is not only a classic problem, but new problems have arisen. One of which is the case of using electronic money in the form of cards in payment transactions, which of course requires complete *ijtihad* from the scholars. *Al-istihsan* is one of the legal *istinbath* methods that can be used as evidence in this case. But unfortunately this *istihsan* has a difference between the Hanafi imam and Syafi'i imam. Because of this obscurity and confusion, it is necessary to discuss how the *istihsan* concept really is and how the understanding of Hanafi imam and Syafi'i towards *istihsan* is actually and its application in solving problems.

The research method used by the researcher is a literature review with a descriptive approach. The object is to discuss a number of concepts, basic principles, and the most important are the factors that cause differences in understanding the *istihsan* concept of the two imams and their application.

The results of the study show that there is actually no difference from the Hanafi Imam and Shafi'i Imam in the use of *istihsan*. It can be said that the *istihsan* is within the scope of the *qiyas* study. It is just that the *istihsan* analogy is not tied to the strictness of the analogy of *qiyas* because it is possible for alternative *qiyas* (*qiyas khafi*) to be detached from the element of *illat* (in the usual analogy of *qiyas*). They only disagree on the naming of term which, in the terms of the Ulama' of Hanafi madzhab priest are called *istihsan*, while in the madzhab of Syafi'i imam called *qiyas khafi*. The application in the case of transactions using electronic money in the form of cards (chips) is a transaction that is allowed because it is more practical and fast in accordance with current technological developments. Those, it is clear that the issue of transactions using electronic money in the form of card (chip) is included in the *qiyas* or *istihsan bil qiyas khafi* category.

مستخلص البحث

مرشد مصطفى النجم, 2018 م, الإستحسان عند رأي مذهب الإمام الحنفي و الإمام الشافعي وتطبيقه, رسالة الماجستير. قسم تعليم الدراسة الإسلامية, كليات الدراسات العليا, جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف الأول: أ.د. مخلص عثمان, و المشرف الثاني: د. زينل محمودي.

الكلمات المفتاحية : استحسان, مذهب, مختلف فيه

بعد وفاة رسول الله صل الله عليه و سلم نشأت المسألة المتعلقة بالدين. خصوصا في مسألة الفقيه ولاسيما من مسألة التقليدية او من مسألة الجديدة احدها بمسألة استعمال نقود الإلكترونية بشكل البطاقة في المعاملة. وبهذه المسألة تحتاج رؤيا العلماء في اجتهادهم. و الإستحسان هو من احد المنهج الموافق لإنهاء هذه المسألة. بل هناك إختلاف بين علماء من مذهب الإمام الحنفي والإمام الشافعي. لذلك الأسباب و الإلتباس عن فهم الإستحسان بين الإمام الحنفي والإمام الشافعي في تطبيق هذا المنهج. نحتاج ان نبحث هذه المسألة عن فهم استعمال الإستحسان حقيقة بين آراء المذهب من امام الحنفي والشافعي. و اتصاله في تطبيق هذا المنهج لانتهاء المسألة.

و اما منهج البحث المستخدم في هذا البحث هو منهج الكتابي بنهج الوصفي. وموضوع البحث عن قاعدة الأصول من ناحية نصح تحليله والعوامل التي تسبب الإختلاف في فهم الإستحسان منهما واستعمال هذا المنهج.

وقد توصل الباحث ان الإستحسان عند مذهب امام الحنفي والإمام الشافعي مقبول لاستعماله ولا خلاف بينهما عن استعماله. لذلك, انّ الإستحسان من قسم القياس. بل حقيقة الإستحسان غير مقيّد بتشديد القياس, لأنه يستطيع أن يلتزم بقياس الحنفي المنفصل بوجود العلة (في التزام القياس). والإختلاف بينهما فقط في تسميته. اما تسميته من علماء مذهب امام الحنفي بالإستحسان ومن مذهب امام الشافعي باقياس الحنفي. واما تطبيقه في المسألة استعمال نقود الإلكترونية في المعاملة على شكل البطاقة هي معاملة مباحة لأن استعمالها من عمل الواقعي وأسرع بالنقود من القرطاس. وهذا الأمر موافق بتنمية التكنولوجيا في هذا العصر. ولذلك, المسألة من هذه المعاملة تجاب باستعمال منهج الإجتهد من قسم القياس او من الإستحسان بالقياس الحنفي.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sejak awal, kehadiran ajaran Islam sesungguhnya adalah menebarkan kemaslahatan dan kebaikan di muka bumi.¹ Karena ajaran Islam memang dicanangkan demi memberi kebahagiaan manusia baik lahir-batin maupun duniawi-ukhrawi.

Sebagaimana diketahui, sumber ajaran Islam yang pertama adalah al-Quran. Al-Quran itu merupakan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tidak sekaligus tetapi dengan cara berangsur-angsur dimulai di Mekkah dan disudahi di Madinah. Atas dasar wahyu inilah, Nabi menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat Islam ketika itu.

Ternyata tidak semua persoalan yang dijumpai masyarakat Islam ketika itu dapat diselesaikan dengan wahyu. Dalam keadaan seperti ini, Nabi menyelesaikannya dengan pemikiran dan pendapat beliau dan terkadang pula melalui permusyawaratan dengan para sahabat. Inilah kemudian yang dikenal

¹Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Dar al-Fikr al-Arabi, 1958),364.

dengan sunnah Rasul. Karena al-Qur`an hanya memuat prinsip-prinsip dasar dan tidak menjelaskan segala sesuatu secara rinci.

Oleh karena itu, kita dapat melihat perbedaan pendapat yang muncul berkaitan dengan hukum syariat Islam sejak meninggalnya Nabi Muhammad SAW.. Pada periode Nabi, persoalan yang timbul langsung di kembalikan penyelesaiannya kepada nabi, sehingga tidak ada persoalan. Tetapi dalam periode sahabat, manakala daerah yang di kuasai Islam bertambah luas, masalah-masalah yang di hadapi juga bertambah kompleks, dan munculnya perbedaan kondisi dan situasi politik, sedangkan Nabi tempat bertanya tidak ada lagi, umat pun menyelesaikan sendiri persoalannya berdasarkan al-Qur`an dan hadith Nabi. Para sahabat dan generasi selanjutnya lalu melakukan ijtihad. Karena tidak semua persoalan yang timbul dapat di kembalikan kepada al-Qur`an dan sunnah nabi secara eksplisit. Sehingga untuk mengatasi masalah ini para sahabat menggunakan *Ijma'*.

Kondisi seperti ini pun tidak bisa di pertahankan ketika kekuasaan islam semakin bertambah luas. Dengan terpecah-pecahnya para Ulama, *Ijma'* tidak mungkin dilakukan lagi. Akhirnya masing-masing Ulama melakukan melakukan *istimbath* sendiri. Maka lahirlah bermacam-macam metode *istimbath* hukum seperti *qias*, *Istihsan*, *istishlah*, *'urf*, *istishhab*, dan *syar'u man qoblana*. Metode-metode *istimbath* hukum itu saat ini menjadi objek kajian Ushul Fiqih.²

²Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, 3.

Ilmu Ushul Fiqih adalah salah satu ilmu perangkat dasar yang harus dimiliki oleh ahli hukum Islam yang hendak melakukan *istinbath* hukum Islam, untuk mencoba mengetahui maksud Allah yang terdapat dalam al-Qur'an.³

Dan bila diperhatikan, Ushul fiqih dari ke empat madzhab Fiqih yang berkembang di kalangan Sunni yaitu madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali terdapat perbedaan tentang dalil-dalil *syara'* yang mereka pegangi.

Dalil-dalil *syara'* yang di pegang oleh madzhab Hanafi adalah al-Qur'an, *sunnah, Ijma' sahabat, qias, Istihsan, dan 'urf*. Madzhab Maliki berpegang pada al-Quran, *sunnah, ijma' ahlul madinah, fatwa sahabat, khabar ahad dan qias, Istihsan, istishlah, sad alzara'i, mura'at, khilaf al-mijtahidin, istishhab, dan syar'u man qoblana*. Sedangkan dalil-dalil *syara'* yang dipegang oleh madzhab Syafi'i adalah al-Qur'an, *sunnah, Ijma', qias, istishlah, dan istishhab*. Adapun madzhab Hambali berpegang pada al-Qur'an, *sunnah, fatwa sahabat, dan qias*.⁴

Metode *istinbath* ini sebenarnya merupakan suatu proses penyelesaian yang sangat diharapkan atau dibutuhkan ummat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang semakin berkembang yang tentunya berkaitan dengan syari'at Islam. Hal ini setidaknya disebabkan beberapa hal: **Pertama**, Nash al-Qur'an dan Hadith tidak lagi di wahyukan. Proses pewahyuan al-Qur'an maupun pensabdaan hadith praktis terhenti sejak meninggalnya Rasulullah. **Kedua**, persoalan-persoalan baru yang terus berkembang dan harus segera mendapatkan kejelasan hukum.⁵ Sebab

³Asy-Syatibi, *al-Muwaqat fi Ushul asy-Syari'ah*, Juz III(Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt.), 375

⁴Dr. Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 6.

⁵Abdul Mun'im Saleh, *Hukum Manusia sebagai Hukum Tuhan: Berfikir Induktif Menemukan Hakikat Hukum Model al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 101

jika tidak segera dijawab maka berarti akan membiarkan umat berjalan tanpa landasan nilai-nilai hukum Islam. Keadaan seperti itu tentu saja tidak diharapkan oleh umat Islam sendiri dan tentu saja Rasulullah akan murka jika hal itu terjadi. **Ketiga**, al-Qur`an dan Hadith sendiri telah mengikrarkan bahwa keduanya akan mampu menjawab segala persoalan manusia di mana dan kapanpun ia terjadi

مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ۚ

Tiadalah Kami alpakkan sesuatupun dalam Al-Kitab⁶

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبَيِّنًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

Dan kami turunkan kepadamu Al kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan khabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.⁷

Dan juga sebagaimana hadith Nabi yang artinya “*Aku tinggalkan dua hal kepada kalian semua, selama kalian berpegang kepada keduanya niscaya kalian tak akan pernah tersesat selamanya, dia adalah al-Qur`an dan sunnah Nabi*”. Inilah beberapa ikrar yang tegas dari al-Qur`an dan Rasulullah sendiri.

Ketika babak baru proses ijtihad dimulai, maka setidaknya ada dua kecenderungan pemikiran hukum Islam. Pertama, pemikiran hukum Islam yang cenderung menggunakan dalil-dalil normatif lebih besar daripada dalil akal. Kelompok pertama ini lazim disebut sebagai *Ahlul Hadith* atau kelompok tekstualis-tradisionalis. Kedua, kelompok yang memadukan keduanya, bahkan jika tidak ditemukan nash yang menyinggungnya, ijtihadnya cenderung menggunakan

⁶Al-Qur`an, 6:38.

⁷Al-Qur`an,16:89.

dalil akal. Kelompok kedua ini kemudian lazim disebut *Ahlul Ra`yi* atau kelompok kontekstualis-rasionalis. Kelompok pertama didominasi oleh ulama-ulama Hijaz dengan pemimpinnya Malik bin Anas (95-175 H/713-795 M).⁸ Demikian pula dengan madzhab Syafi`i, Hambali dan satu madzhab yang punah yaitu madzhab *al-Dzahiri*. Sedangkan kelompok kedua banyak didominasi oleh ulama-ulama Irak dengan pemimpinnya Abu Hanifah (80-150 H/699-767 M)⁹ yang kemudian dicap sebagai kampiun *ra`yi*.

Sebagai kelanjutan dari dua kecenderungan ini, ketika kasus baru muncul ke permukaan maka dua kecenderungan itu segera menyeruak dan menampakkan identitasnya. Kelompok pertama berusaha menyelesaikan dengan mengabdikan pada teks-teks al-Qur`an dan Hadits setepat-tepatnya, tanpa memperhatikan mengapa menggunakan dalil itu dan dalam kondisi apa dalil itu dimunculkan. Sedangkan kelompok kedua tidak hanya melihat dari segi ketetapan terhadap dalil yang tersedia, melainkan juga melihat pada segi filosofis-teologisnya.

Sayangnya, dalam perjalanan berikutnya, model pemikiran hukum Islam lebih didominasi oleh kelompok tekstualis-tradisionalis. Meskipun pengelompokan kedua golongan tidak secara hitam putih, namun bisa dilihat dengan tampilnya al-Syafi`i (150-204 H/767-819 M)¹⁰ dengan madzhabnya yang berkembang pesat selama lebih dari dua abad berikutnya. Sebagai akibat dari dominasi kelompok tekstualis-tradisionalis maka secara perlahan namun pasti, Umat Islam mengalami kemunduran dalam pemikiran hukum Islam.

⁸Ahmad Sudjono, *Falsafah Hukum Islam* (Bandung: PT. Al-Ma`arif, 1981), 48.

⁹Sudjono, *Falsafah Hukum Islam*, 41.

¹⁰Sudjono, *Falsafah Hukum Islam*, 50.

Diproklamirkannya madzhab-madzhab dalam Islam yang pada kenyataannya disikapi secara fanatik semakin menambah keterpurukan pemikiran hukum Islam. Tugas umat Islam tidak lagi mempersambungkan al-Qur`an dan Hadits terhadap kehidupan rill pemeluknya, tetapi hanya mengenali konsepsi-konsepsi yang telah dibangun ulama pendahulunya, menghafalkannya dan sebagai puncak dari segalanya adalah mengamalkannya dengan cara yang setepat-tepatnya. Bahkan paling maksimal memberikan komentar karya-karya ulama sebelumnya.

Begitu juga realitas yang terjadi pada abad ini, begitu jauh jarak masa antara para imam mujtahid dengan dunia modern saat ini, di mana hukum Islam tidak hanya berhadapan dengan permasalahan yang semakin baru, banyak dan beragam, tetapi juga dengan hukum-hukum positif barat yang pada masa *kolonialisme*, yaitu penjajahan bangsa-bangsa Eropa Nasrani terhadap beberapa wilayah Islam yang memaksakan Undang-undang hukum positif mereka diterapkan di negeri jajahan.

Bahkan, akhir-akhir ini kajian fiqh sedang mendapat sorotan tajam dan kritikan pedas dari berbagai kalangan. Dan ada yang menilainya sebagai faktor kemunduran dan keterbelakangan umat Islam saat ini. Salah satu kritik terhadap fiqh adalah bahwa fiqh itu bersikap diskriminatif terhadap non-Muslim. "*Banyak konsep fiqh yang menempatkan penganut agama lain lebih rendah ketimbang umat Islam, sehingga berimplikasi mengexclude atau mendiskreditkan mereka*".¹¹ Fiqh juga dituduh atas perlakuannya terhadap wanita. Fiqh islam, kata mereka, selalu memposisikan wanita sebagai sub-ordinate terhadap laki-laki. Ringkasnya fiqh

¹¹Mun`im A. Sirry, *Fiqh Lintas Agama*, (Jakarta: Yayasan Paramadina dan The Asia Foundation, 2004), ix.

klasik yidak ramah perempuan. Sifat ketidakramahan ini, lanjut mereka, bukan karena karakter Islam ataupun al-Qur`an itu sendiri, tetapi sebab bias gender para penafsir.¹²

Problem metodologis ini menjadi serius khususnya di Indonesia. Terutama karena tradisi fiqih yang berkembang di Indonesia adalah tradisi fiqih Mazhab Syafi'i. Disamping itu, ada dua problem lain yang berkaitan dengan hal tersebut, Yaitu:

- a. Kaum muslimin Indonesia masih sedikit “malu-malu” untuk mempelajari Ushul fiqih dari berbagai mazhab. Padahal dari situlah sebenarnya diperoleh berbagai alternatif metode untuk mendapatkan hukum. Kita masih lebih senang menerima fiksi yang sudah jadi, daripada mempelajari bagaimana sebuah produk hukum tersebut diambil.
- b. Yang lebih ironis, tidak satupun karya fiqih dari ulama-ulama Indonesia sejak abad 17 yang masuk sebagai kurikulum Pesantren secara umum. walaupun hal itu tidak dapat dimaknai bahwa tidak ada sama sekali pesantren yang membaca dan mempelajarinya. Kenyataan ini mengantarkan kita kepada suatu persepsi bahwa kitab-kitab fiqih yang ditulis ulama Nusantara belum dikategorikan sebagai kitab fikih Syafi`iyah standar.¹³

Bahkan Masdar F Mas'udi berhasil menemukan beberapa kekurangan yang dimiliki Fiqih Islam (dalam pengertian produk produksi yang sudah jadi, lewat

¹²Masdar F. Mas`udi, *Perempuan di antara Lembaran Kitab Kuning*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 167-180.

¹³Marzuki Wahid dan Rumaidi, *Fiqih Madzhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: LkiS, 2000), 130-131

karya-karya ulama terdahulu) apabila tetap akan dipaksakan menjawab persoalan yang semakin kompleks. Adapun beberapa kekurangan itu antara lain:

- a. Watak pemikiran fiqih yang *juz`iyah*, *kasuistik*, dan *micro oriented*
- b. Hanya berguna untuk menangani persoalan pasca kejadian
- c. Mengabaikan penanganan-penanganan masalah-masalah strategis
- d. Formalistik

Dengan tampilan seperti itu, maka fiqih kita menjadi begitu dingin, kurang menampilkan pemihakan terhadap kepentingan masyarakat.¹⁴

Untuk tidak terjebak dalam persoalan yang sama, maka sejak saat sekarang mesti dimulai menggagas hukum Islam yang betul-betul mampu mengayomi kepentingan pemeluknya. Bukan malah sebaliknya, kepentingan umat harus diabaikan demi mempertahankan dogma hukum.

Oleh karena itu, pendekatan teologis-normatif yang selama ini begitu mengakar mesti ditopang oleh pendekatan yang lebih manusiawi. Maka pendekatan antropologis, sosiologis, filosofis, kebudayaan, psikologis, politis, ekonomis, dan teori-teori modern yang lain menjadi suatu pendekatan yang mesti mendapatkan perhatian serius para teoritis hukum Islam dan terlebih lagi bagi praktisi hukum Islam (para ulama) yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.¹⁵

Dari latar belakang inilah, peneliti tertarik untuk menganalisa salah satu metode *istinbath* hukum yang keberadaannya masih dipertentangkan khususnya

¹⁴Masdar F. Mas`udi, *Perempuan di antara Lembaran Kitab Kuning*, 154.

¹⁵Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 27-50.

antara Imam Syafi'i dan Hanafi, yaitu metode *istinbath Istihsan*. Padahal penerapan metode ini masih sangat relevan digunakan di masa sekarang.

Al-Syafi'i menolak *Istihsan* karena memandangnya sebagai cara *istimbath* hukum dengan hawa nafsu dan mencari enakunya saja. Al-Syafi'i dalam hal ini berkata: "Siapa yang melakukan *Istihsan* berarti dia telah membuat-buat syariat".¹⁶ Penolakan al-Syafi'i itu tentu besar pengaruhnya di kalangan masyarakat Islam yang banyak madzhab al-Syafi'i seperti Indonesia.¹⁷

Di segi lain, peneliti mempunyai anggapan sementara bahwa *Istihsan* merupakan suatu metode ijtihad hukum yang relevan dengan pembaharuan hukum Islam. Sebab *Istihsan* memberi kesempatan kepada mujtahid untuk berpaling dari suatu hukum kepada hukum yang lain karena ada pertimbangan khusus.

Apalagi di perkembangan zaman yang semakin modern ini, bermunculan alat-alat teknologi yang semakin canggih. Salah satu contohnya adalah munculnya sistem pembayaran yang menggunakan uang elektronik yang dibuat untuk sistem pembayaran non tunai yang sudah berlaku di Indonesia. Dan masyarakat saat ini lebih cenderung menggunakan transaksi dengan menggunakan uang elektronik karena kemudahan dan efisiensi waktu.

Contoh permasalahan di atas akan dijadikan objek penelitian peneliti dengan menggunakan penalaran metode *Istihsan*. Karena *Istihsan* didasarkan pada anggapan bahwa ketentuan-ketentuan yang diturunkan Allah untuk mengatur

¹⁶Imam Syafi'i, *Ar-Risalah*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), 245.

¹⁷Harun Nasution, *Islam ditinjau dari berbagai aspeknya*, Jilid II, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 306.

perilaku manusia, dan ada alasan logis dan hikmah yang ingin dicapainya. Allah tidak menurunkan ketentuan dan aturan tersebut secara sia-sia atau tanpa tujuan apa-apa. Secara umum tujuan tersebut adalah kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Tetapi secara lebih khusus, setiap perintah dan larangan mempunyai alasan logis dan tujuan masing-masing. Sebagian daripadanya disebut langsung di dalam al-Qur`an atau hadits, sebagian lagi diisyaratkan saja dan ada pula yang harus direnung dan dipikirkan terlebih dahulu.¹⁸

Dengan demikian penalaran hukum dengan metode *Istihsan* sangat memperhatikan segi tujuan hukum yang hendak dicapai untuk kepentingan umat manusia, dan hal ini sangat sesuai dengan keadaan masyarakat yang terus berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Namun, apakah penalaran hukum dengan metode *Istihsan* itu demikian longgarnya dalam arti tidak ada persyaratan-persyaratan tertentu sebagaimana yang dikritik oleh al-Syafi`i dan apakah masalah yang telah disebutkan di atas bisa diselesaikan dengan *Istihsan*?

Karena masih adanya kekaburan dan kesimpangsiuran pemahaman tentang *Istihsan* serta adanya pro kontra antara Madzhab Hanafi dan Syafi`i dalam penerapan metode *istinbath* ini, maka dirasa perlu untuk membahas bagaimana sesungguhnya konsep *Istihsan* itu dan bagaimana sebenarnya pemahaman madzhab Imam Hanafi dan Imam Syafi`i terhadap *Istihsan* serta sikap keduanya dan apakah

¹⁸Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, 12.

Istihsan itu relevan sebagai metode *Istinbath* hukum dalam menyelesaikan permasalahan di atas ?.

B. Fokus Penelitian

Berangkat dari uraian konteks penelitian tersebut, maka dapat ditarik beberapa masalah utama yang akan menjadi fokus penelitian Tesis ini, Yaitu:

1. Bagaimana pendekatan analisis *istihsan* menurut ulama ushul fiqih ?
2. Mengapa terjadinya perbedaan antara madzhab Imam Hanafi dan Imam Syafi'i dalam menyikapi *Istihsan* ?
3. Apa metode *Istinbath* yang disepakati Imam Syafi'i dalam menyikapi *Istihsan*?
4. Bagaimanapenerapan konsep *Istihsan* sebagai metode *Istinbath* hukum dalam kasus penggunaan uang elektronik berbentuk kartu dalam transaksi pembayaran ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui secara komprehensif dan memetakan letak perbedaan pemahaman antara madzhab Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang konsep *Istihsan*.
2. Mengetahui metode *Istinbath* yang disepakati Imam Syafi'i dalam menyikapi *Istihsan*
3. Mengetahui relevansi konsep *Istihsan* sebagai salah satu metode ijtihad untuk menyelesaikan kasus penggunaan uang elektronik berbentuk kartu dalam transaksi pembayaran di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat membantu bagi siapa saja yang akan mencoba memahami secara lebih mendetail tentang konsep *Istihsan* sebagai salah satu metode *istinbath* hukum Islam. Di samping itu penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu jendela ilmu hukum Islam yang memperkenalkan keluwesan dan kemampuan hukum Islam dalam menjawab semua permasalahan umat sehingga hukum Islam menjadi suatu kebutuhan. Dan juga dapat memperkaya khazanah kepustakaan Islam agar menjadi bacaan yang berguna bagi masyarakat terutama mereka yang ingin mendalami masalah fiqih dan pemikiran hukum Islam.

Dan juga dengan adanya penilitan ini, diharapkan dapat membantu memberikan jawaban mengenai kasus penggunaan uang elektronik berbentuk kartu dalam transaksi pembayaran. Sehingga masyarakat tidak merasa resah dan ragu dalam menggunakannya sebagai alat transaksi non tunai.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Dalam bagian ini peneliti berusaha untuk menyajikan perbedaan dan persamaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Hal demikian diperlukan untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap sesuatu yang sama. Adanya penjelasan ini dilakukan untuk

menunjukkan keorisinalitasan penelitian, untuk memperjelas persamaan dan perbedaan dalam penilitan ini,¹⁹ maka akan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

No.	Nama Peneliti, Judul dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1.	Faby Toriqir Rama, <i>Analisis Istihsan terhadap Konstruksi Pemikiran Amina Wadud tentang Faraid,</i> Tesis UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018	Objek penelitian pada pembahasan <i>Istihsan</i>	Analisa permasalahan dan fokus kajian	- Analisa permasalahan - Objek penelitian - Fokus kajian
2.	Imron, Kekuatan dan Kelemahan <i>Istihsan</i> sebagai metode <i>Istimbath</i> Hukum, Tesis UIN Wali Songo Semarang, 2015	Fokus penelitian pada pembahasan <i>Istihsan</i>	Analisa permasalahan dan fokus kajian	- Tahun penelitian - Analisa permasalahan - Objek penelitian - Fokus kajian
3.	Muh Nashirudin, <i>Istihsan dan Formulasinya,</i> Jurnal	Fokus penelitian pada	Analisa permasalahan dan fokus	- Tahun penelitian - Analisa permasalahan

¹⁹Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Tesis*, 18.

	Asy-Syir`ah Vol. 43, 2009	pembahasan <i>Istihsan</i>	kajian	- Objek penelitian - Fokus kajian
4.	Darmawati H, <i>Istihsan</i> dan Pembaruan Hukum Islam, Jurnal AL-FIKR Vol. 15, Nomor 1, Tahun 2011	Fokus penelitian pada pembahasan <i>Istihsan</i>	Analisa permasalahan dan fokus kajian	- Tahun penelitian - Analisa permasalahan - Objek penelitian - Fokus kajian
5.	Imron, Kekuatan dan Kelemahan <i>Istihsan</i> Sebagai Metode <i>Istinbath</i> Hukum, Tesis UIN Wali Songo Semarang, 2011	Fokus penelitian pada pembahasan <i>Istihsan</i>	Analisa permasalahan dan fokus kajian	- Tahun penelitian - Analisa permasalahan - Objek penelitian Fokus kajian
6.	Nasruddin Yusuf, Menelusuri Argumentasi Penolakan Al-Syafi`I Terhadap <i>Istihsan</i> Sebagai dalil hukum, Jurnal Asy- Syir`ah Vol. 20, 2012	Fokus penelitian pada pembahasan <i>Istihsan</i>	Analisa permasalahan dan fokus kajian	- Tahun penelitian - Analisa permasalahan - Objek penelitian Fokus kajian
7.	Ubaidillah dan Nawawi, Tinjauan <i>Istihsan</i> terhadap <i>Bai` al-Wafa`</i>	Fokus penelitian pada	Analisa permasalahan, Metode	- Tahun penelitian - Analisa permasalahan

	di <i>Baitul Maal Wa Tamwil</i> Sidogiri cabang Bondowoso, Jurnal Istidlal, Vol. 1, Nomor 2, 2017	pembahasan <i>Istihsan</i>	penelitian dan Fokus kajian	- Metode Penelitian - Objek penelitian Fokus kajian
8.	Kasjim Salenda, Kehujjahan <i>Istihsan</i> dalam Istimbath hukum, Jurnal al-Daulah, Vol. 1, Nomor. 2, 2013	Fokus penelitian pada pembahasan <i>Istihsan</i>	Analisa permasalahan dan fokus kajian	- Tahun penelitian - Analisa permasalahan - Objek penelitian - Fokus kajian
9.	Moh. Hanif, Masalah <i>Istihsan</i> dan <i>Istislah</i> sebagai metode ijtihad dalam hukum Islam, Tesis UIN Sunan Ampel Surabaya, 2012	Fokus penelitian pada pembahasan <i>Istihsan</i>	Analisa permasalahan dan fokus kajian	- Tahun penelitian - Analisa permasalahan - Objek penelitian - Fokus kajian
10.	Noorwahidah, <i>Istihsan</i> : Dalil Syara` yang diperselisihkan, Jurnal SYARIAH hukum dan pemikiran, Vol. 16, Nomor. 1, 2016	Fokus penelitian pada pembahasan <i>Istihsan</i>	Analisa permasalahan dan fokus kajian	- Tahun penelitian - Analisa permasalahan - Objek penelitian - Fokus kajian

Kajian tentang *istihsan* memang sudah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Namun tidak satupun yang membahas mengenai *Istihsan* dalam pandangan madzhab syafi'i dan penyikapan penolakannya. Hal inilah yang menjadi pembeda dalam kajian ini karena mengkaji *istihsan* dalam sudut pandangan Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i serta penerapannya. Hal ini perlu untuk dikaji karena mayoritas kita yang berada di Indonesiamenganut madzhab Syafi'i.

F. Definisi Istilah

Untuk mempermudah dan mengarahkan pada apa yang dikehendaki dalam penulisan tesis ini, maka perlu ditegaskan istilah-istilah yang dimaksud dalam judul tesis ini, yaitu antara lain:

1. *Istihsan*

Yang dimaksud dengan *Istihsan* adalah menganggap atau memandang baik terhadap sesuatu. Sesuatu yang membawa pada kebajikan, mendatangkan guna dan bermanfaat. Atau *Istihsan* juga bisa diartikan sebagai penetapan hukum yang berbeda dengan kaidah umum.

2. Madzhab

Yang dimaksud dengan madzhab adalah istilah dari bahasa Arab, yang berarti jalan yang dilalui dan dilewati. Sesuatu dikatakan madzhab bagi seseorang jika cara atau jalan tersebut menjadi ciri khasnya. Menurut para ulama

dan ahli agama Islam, yang dinamakan madzhab adalah metode yang dibentuk setelah melalui pemikiran dan penelitian. Kemudian orang yang menjalaninya menjadikannya sebagai pedoman yang jelas batasannya dan bagiannya yang dibangun di atas prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian *Istihsan* secara umum

Menurut bahasa *Istihsan* diambil dari kata *husn* yang artinya sesuatu yang indah.²⁰ Kata *Istihsan* merupakan bentuk masdar yang mempunyai arti menganggap baik sesuatu atau bisa juga diartikan memegang teguh sesuatu yang baik dan menolak sesuatu yang bertentangan darinya.

Sedangkan *Istihsan* menurut Istilah adalah berpaling dari dalil syariat yang sudah ditetapkan atas suatu peristiwa atau perilaku menuju ke hukum yang lainnya.²¹ Pengertian ini merupakan pendapat ulama Ushul secara umum.

Namun, dipembahasan selanjutnya peneliti akan memaparkan lebih rinci tentang pemahaman dan pendapat Imam Syafi`I dan Imam Hanafi mengenai *Istihsan* agar pembaca dapat memahami dan mengamati konsep *Istihsan* ini secara menyeluruh baik dari sisi pro dan kontranya.

B. Dasar pertimbangan *Istihsan*

Sebagaimana telah dijelaskan, *Istihsan* berarti berpalingnya seorang mujtahid dari suatu hukum pada suatu masalah dari yang sebanding Nya kepada hukum yang lain karena ada dasar pertimbangan yang lebih penting yang menghendaki perpalingan. Adapun dasar pertimbangan ulama dalam menetapkan hukum dengan

²⁰Louis Ma`luf, *al-Munjid fil Lughah wal A`lam*, (Beirut: Dar al-Mashruq, 1986), 134.

²¹Khalid Ramadhan Husn, *Mu`jam Ushul Fiqih*, (Bani Suwaif: al-Rawdhah, 1989), 29.

Istihsan adalah terwujudnya tujuan hukum yang hendak dicapai untuk kepentingan umat, atau dengan perkataan lain yang menjadi dasar pertimbangan *Istihsan* adalah terealisasi dan terpeliharanya kemaslahatan dan kepentingan umat sebagai tujuan Syariat Yang dalam istilah ushul fiqih disebut *Maqashidus syariah*.²²

C. *Istihsan* dalam Ushul Fiqih Imam Hanafi

1. Biografi Singkat Imam Hanafi

Imam Abu Hanifah adalah salah seorang imam yang empat dari Islam. Beliau terkenal sebagai seorang ahli dalam ilmu fiqih di Negara Irak dan juga sebagai ketua kelompok ahli pikir. Nama beliau dari kecil ialah Nu'man bin Tsabit bin Zuta bin Mahan at-Taymi. Ayah beliau keturunan dari bangsa persi (Kabul-Afganistan), tetapi sebelum beliau dilahirkan, ayahnya sudah pindah ke Kufah. Oleh karena itu beliau bukan keturunan bangsa Arab asli, tetapi dari bangsa Ajam (bangsa selain bangsa arab) dan beliau dilahirkan di tengah-tengah keluarga berbangsa Persia. Abu Hanifah dilahirkan di kota Kufah, kota yang terletak di Iraq, pada tahun 80 Hijriyah (699 M). Abu Hanifah hidup selama 52 tahun dalam masa kerajaan Umawiyah Pemerintahan Abbasyiyah.²³

Ayahnya dilahirkan pada masa Khalifah Ali. Bapak Abu Hanifah dilahirkan dalam Islam. Bapaknya adalah seorang pedagang, dan satu keturunan dengan

²²Husain Hamid Hassan, *Nazhariyat al-Maslahat fil Fiqhi al-Islami*. (Saudi: Darul Nahdhah al-Arobiyat, t.t), 242.

²³Ali Jum`ah, *Sejarah Ushul Fiqih*, (Jakarta: Keira Publishing, 2017), 267.

saudara Rasulullah. Kakeknya Zauta adalah suku (bani) Tamim. Sedangkan ibu Hanifah tidak dikenal dikalangan ahli-ahli sejarah tapi walau bagaimanapun juga ia menghormati dan sangat taat kepada ibunya.

Dalam hidupnya ia dapat mengikuti bermacam-macam pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan baik di bidang ilmu politik maupun timbulnya agama. Zaman ini memang terkenal dengan zaman politik agama dan ideologi ideologi atau isme-isme

Ia juga hidup di waktu terjadi pergantian pemerintahan Umawiyah pada raja Adhudh yang menyebabkan timbulnya fitnah dan kekacauan di dalam negeri. Seruan kaum nasionalis Arab kelihatan dengan nyata dan begitu juga unsur-unsur yang anti pada bangsa asing.

Tekanan-tekanan yang kuat terhadap pemerintah terjadi, sehingga bermacam-macam hal telah timbul. Sering kedengaran isu-isu begitu juga siksaan terhadap keluarga Rasulullah telah terjadi.²⁴

Ketika pemerintahan Abbasiyah ia juga dapat mengikuti perselisihan hebat antara mereka yang pro Abbasiyah dan yang pro Umawiyah. Dan pada waktu itu muncullah bermacam-macam agama dan ideologi dari penerjemahan buku-buku yang menyebabkan pertalian Islam dengan falsafah Yunani tua lebih luas dan begitu juga dengan ideologi Persi dan Hindu.

Ia hidup dalam masyarakat yang kacau balau disebabkan penduduk waktu itu terdiri dari berbagai suku bangsa seperti Arab, asing (bukan Arab), Persia dan

²⁴Ahmad Asy-Syurbani, *Sejarah dan Biografi 4 Imam Mazhab*, (Jakarta: Amzah, 2008), 13.

Romawi. kehidupan yang rukun dan damai jauh sekali, pihak yang kaya bertindak sesukanya dan penindasan dan perbudakan menjadi kebiasaan.

Abu Hanifah hidup di Baghdad (ibukota negara Irak) di mana perkembangan ilmu pengetahuan amat pesat. Keadaan tersebut menyebabkan Irak terkenal sebagai pusat suku-suku ahli pikir dan dari situasi itu boleh juga banyak terpengaruh kepada paham-paham ahli pikir tersebut.

Ciri-ciri Abu Hanifah yaitu dia berperawakan sedang dan termasuk orang yang mempunyai postur tubuh ideal, paling bagus logat bicaranya, paling bagus suaranya saat bersenandung dan paling bisa memberikan keterangan kepada orang-orang yang diinginkannya (menurut pendapat Abu Yusuf). Abu Hanifah berkulit sawo matang dan tinggi badannya, berwajah tampan, berwibawa dan tidak banyak bicara kecuali menjawab pertanyaan yang dilontarkan. Selain itu dia tidak mau mencampuri persoalan yang bukan urusannya (menurut Hamdan putranya). Abu Hanifah suka berpakaian yang baik-baik serta bersih, senang memakai bau-bauan yang harum dan suka duduk ditempat duduk yang baik. Lantaran dari kesukaannya dengan baubauan yang harum, hingga dikenal oleh orang ramai tentang baunya, sebelum mereka melihat kepadanya.

Abu Hanifah juga amat suka bergaul dengan saudara-saudaranya dan para kawan-kawannya yang baik-baik, tetapi tidak suka bergaul dengan sembarangan orang. Berani menyatakan sesuatu hal yang terkandung didalam hati sanubarinya, dan berani pula menyatakan kebenaran kepada siapa pun juga, tidak takut di cela

ataupun dibenci orang, dan tidak pula gentar menghadapi bahaya bagaimanapun keadaannya.²⁵

Pada waktu kecil Abu Hanifah menghafal Al-Qur'an, seperti yang dilakukan anak-anak pada masa itu, kemudian berguru kepada Imam Ashim salah seorang imam *Qiro'ah sab'ah*. Keluarganya adalah keluarga pedagang sutera, oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila beliau sejak kecil sering mendampingi ayahnya berdagang sutra dan kemudian beliau juga menjadi seorang pedagang. Sampai pada suatu waktu beliau lewat di hadapan seorang Al-Sya'bi salah seorang ulama besar di Kufah. Pertemuan Abu Hanifah dengan Al-Sya'bi tersebut menyadarkan Abu Hanifah untuk meninggalkan kegiatan berdagang dan mulai menuntut ilmu.

Pada masa Abu Hanifah menuntut ilmu, di Iraq dan Kufah, ia disibukkan dengan tiga *halaqah* keilmuan. Pertama, *halaqah* yang membahas pokok-pokok aqidah. Kedua, *halaqah* yang membahas tentang Hadits Rasulullah metode dan proses pengumpulannya dari berbagai negara, serta pembahasan dari perawi dan kemungkinan diterima atau tidaknya pribadi dan riwayat mereka. Ketiga, *halaqah* yang membahas masalah fikih dari Al-Qur'an dan Hadits, termasuk membahas fatawa untuk menjawab masalah-masalah baru yang muncul saat itu, yang belum pernah muncul sebelumnya.

²⁵Ahmad Asy-Syurbani, *Sejarah dan Biografi 4 Imam Mazhab*, 14.

Abu Hanifah juga melibatkan diri dalam dialog tentang ilmu kalam, tauhid dan metafisika. Menghadiri kajian hadits dan periwayatannya, sehingga ia mempunyai andil besar dalam bidang ini.²⁶

Guru Abu Hanifah kebanyakan dari kalangan “*tabi’in*”. Diantara mereka itu ialah Imam Atha bin Abi Raba’ah (wafat pada tahun 114 H), Imam Nafi’ Muala Ibnu Umar (wafat pada tahun 117 H), dan lain-lain lagi. Adapun orang alim ahli fiqh yang menjadi guru beliau yang paling masyhur ialah Imam Hamdan bin Abu Sulaiman (wafat pada tahun 120 H), Imam Hanafi berguru kepada beliau sekitar 18 tahun. Di antara orang yang pernah menjadi guru Abu Hanifah ialah Imam Muhammad al-Baqir, Imam Ady bin Tsabit, Imam Abdur Rahman bin Harmaz, Imam Amr bin Dinar, Imam Manshur bin Mu’tamir, Imam Syu’bah bin Hajjaj, Imam Ashim bin Abin Najwad, Imam Salamah bin Kuhail, Imam Qatadah, Imam Rabi’ah bin Abi Abdur Rahman, dan dari Ulama para ulama Tabi’in dan Tabi’it Tabi’in diantaranya ialah:

- a) Abdullah bin Mas’ud (Kufah)
- b) Ali bin Abi Thalib (Kufah)
- c) Ibrahim al-Nakhai (wafat 95 H)
- d) Amir bin Syarahil al-Sya’bi (wafat 104 H)
- e) Imam Hammad bin Abu Sulaiman (wafat pada tahun 120 H) beliau adalah orang alim ahli fiqh yang paling masyhur pada masa itu Imam Hanafi berguru kepadanya dalam tempo kurang lebih 18 tahun lamanya.
- f) Imam Atha bin Abi Rabah (wafat pada tahun 114 H)

²⁶Diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Abu_Hanifah pada tanggal 16 Oktober 2018

- g) Imam Nafi' Maulana Ibnu Umar (wafat pada tahun 117 H) h), Imam Salamah bin Kuhaili, Imam Qatadah, Imam Rabi'ah bin Abdurrahman dan masih banyak lagi ulama-ulama besar lainnya.²⁷

Setelah Abu Hanifah menjelajahi bidang-bidang keilmuan secara mendalam, ia memilih bidang fikih sebagai konsentrasi kajian. Ia mulai mempelajari berbagai permasalahan fikih dengan cara berguru kepada salah satu Syaikh ternama di Kufah, ia terus menimba ilmu darinya hingga selesai. Sementara Kufah saat itu menjadi tempat domisili bagi ulama fikih Iraq.

Abu Hanifah sangat antusias dalam menghadiri dan menyertai gurunya, hanya saja ia terkenal sebagai murid yang banyak bertanya dan berdebat, serta bersikeras mempertahankan pendapatnya, terkadang menjadikan syaikh kesal padanya, namun karena kecintaannya pada sang murid, ia selalu mencari tahu tentang kondisi perkembangannya. Dari informasi yang ia peroleh, akhirnya sang syaikh tahu bahwa ia selalu bangun malam, menghidupkannya dengan salat dan tilawah Al-Qur'an. Karena banyaknya informasi yang ia dengar maka syaikh menamakannya Al-Watad.

Selama 18 tahun, Abu Hanifah berguru kepada Syaikh Hammad bin Abu Sulaiman, saat itu ia masih 22 tahun. Karena dianggap telah cukup, ia mencari waktu yang tepat untuk bisa mandiri, namun setiap kali mencoba lepas dari gurunya, ia merasakan bahwa ia masih membutuhkannya.

²⁷Ali Jum`ah, *Sejarah Ushul Fiqih*, 279.

Kabar buruk terhembus dari Basrah untuk Syaikh Hammad, seorang keluarga dekatnya telah wafat, sementara ia menjadi salah satu ahli warisnya. Ketika ia memutuskan untuk pergi ke Basrah ia meminta Abu Hanifah untuk menggantikan posisinya sebagai pengajar, pemberi fatawa dan pengarah dialog.

Saat Abu Hanifah menggantikan posisi Syaikh Hammad, ia dihujani oleh pertanyaan yang sangat banyak, sebagian belum pernah ia dengar sebelumnya, maka sebagian ia jawab dan sebagian yang lain ia tangguhkan. Ketika Syaikh Hammad datang dari Basrah ia segera mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut, yang tidak kurang dari 60 pertanyaan, 40 diantaranya sama dengan jawaban Abu Hanifah, dan berbeda pendapat dalam 20 jawaban.

Dari peristiwa ini ia merasa bahawa masih banyak kekurangan yang ia rasakan, maka ia memutuskan untuk menunggu sang guru di *halaqah* ilmu, sehingga ia dapat mengoreksikan kepadanya ilmu yang telah ia dapatkan, serta mempelajari yang belum ia ketahui.

Ketika umurnya menginjak usia 40 tahun, gurunya Syaikh Hammad telah wafat, maka ia segera menggantikan gurunya.²⁸

Abu Hanifah tak hanya mengambil ilmu dari Syaikh Hammad, tetapi juga dari banyak ulama selama perjalanan ke Makkah dan Madinah, diantaranya Malik bin Anas, Zaid bin Ali dan Ja'far ash-Shadiq yang mempunyai konsen besar terhadap masalah fikih dan hadits.

²⁸Ahmad Asy-Syurbani, *Sejarah dan Biografi 4 Imam Mazhab*, 16-17.

Imam Abu Hanifah diketahui telah menyelesaikan 600.000 perkara dalam bidang ilmu fiqh dan dijuluki *Imam Al-A'zhom* oleh masyarakat karena keluasan ilmunya. Beliau juga menjadi rujukan para ulama pada masa itu dan merupakan guru dari para ulama besar pada masa itu dan masa selanjutnya.²⁹

2. Pengertian *Istihsan*

Abu hanifah banyak menetapkan hukum dengan *Istihsan*, tetapi ia tidak pernah menjelaskan pengertian dan rumusan dari *Istihsan* yang dilakukannya itu. Karena Abu Hanifah tidak menjelaskan pengertian dan rumusan dari *Istihsan* itu, maka banyak orang mengatakan bahwa ia hanya menetapkan hukum menurut keinginannya saja tanpa memakai metode. Karena demikianlah arti yang ditunjukkan oleh kata *Istihsan* itu.³⁰ Bahkan banyak para fuqoha yang tidak mengetahui hakikat *Istihsan* yang dipraktikkan oleh Abu Hanifah. Dan karena itu menurut Husein Hamid Hassan berpegangnya Abu Hanifah kepada *Istihsan* menjadi sumber kritikan terhadapnya.³¹

Setelah timbul kritikan-kritikan itu maka para sahabat dan murid Abu Hanifah berusaha menjelaskan pengertian dan rumusan *Istihsan* yang banyak dilakukan oleh Imam mereka. Mereka Berusaha menjelaskan bahwa sesungguhnya *Istihsan* itu tidak keluar dari dalil-dalil syara'.

Sebagian ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *Istihsan* ialah qiyas yang wajib beramal dengannya, karena illatnya didasarkan pada

²⁹Ali Jum`ah, *Sejarah Ushul Fiqih*, 276.

³⁰Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, 43.

³¹Husain Hamid Hassan, *Nazhariyat al-Maslahat fil Fiqhi al-Islami*, (Saudi: Darul Nahdhah al-Arobiyat, t.tp), 585.

pengaruh hukumnya. Illat yang mempunyai pengaruh hukum yang lemah mereka namakan dengan qiyas dan yang mempunyai pengaruh hukum yang kuat dinamakan dengan *Istihsan*. *Istihsan* ini seolah-olah satu macam cara beramal dengan salah satu qiyas yang paling kuat dan ini disimpulkan dari masalah-masalah yang ada dalam *Istihsan* menurut ketentuan-ketentuan fiqih mereka

Menurut Al Karkhi yang dimaksud dengan *Istihsan* ialah berpalingnya seorang mujtahid dari suatu hukum pada suatu masalah dari yang sebandingnya kepada hukum yang lain karena ada suatu pertimbangan yang lebih utama yang menghendaki perpalingan.³²

Menurut Abu Zahrah³³ definisi *Istihsan* menurut Al Karkhi ini merupakan definisi yang paling jelas menggambarkan hakikat *Istihsan* golongan Hanafiyah. Karena definisi ini mencakup semua jenis *Istihsan* dan menunjukkan kepada asas serta isinya, sebab asas *Istihsan* itu adalah penetapan hukum yang berbeda dengan kaidah umum, karena ada sesuatu yang menjadikan keluar dari kaidah umum itu. Karena menghasilkan ketentuan hukum yang lebih sesuai dengan kehendak syara` daripada tetap berpegang kepada kaidah itu. Maka berpegang pada *Istihsan* merupakan cara penetapan hukum yang lebih kuat dalam masalah tersebut daripada berpegangan kepada qiyas. Definisi Al Karkhi itu juga menggambarkan bahwa *Istihsan* itu bagaimanapun bentuk dan macamnya secara relatif merupakan cara beramal dengan masalah *juz`iyyat* dalam berhadapan dengan kaidah *kulliyat*. Maka seorang Faqih yang menempuh cara *Istihsan* dalam masalah *juz`iyyat* itu

³²Husain Hamid Hassan, *Nazhariyat al-Maslahat*, 585.

³³Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Beirut: Darul Fikr Arobi, 1947), 262.

sebenarnya supaya tidak tenggelam dalam ketentuan qiyas yang pada satu hukum menghasilkan ketentuan hukum yang kurang sesuai dengan jiwa dan *maqashid Syariah*.

Al Sarahkhsi seorang ulama Hanafi terkemuka, mengatakan ihtisan pada hakekatnya adalah dua macam qiyas. Yang pertama qiyas yang jelas (*qiyas Jali*) tetapi pengaruhnya dalam mencapai tujuan syariat lemah dan ia dinamakan dengan qiyas. Sedangkan yang kedua adalah qiyas yang tersembunyi (*qiyas Khafi*) yang mempunyai pengaruh yang kuat dan inilah yang dinamakan dengan *Istihsan*.³⁴ pengaruh yang lebih kuat itulah yang menyebabkan Istisan lebih diutamakan daripada qiyas. Atau dengan perkataan lain, pengutamaan *Istihsan* daripada qiyas semata-mata didasarkan kepada pengaruh hukumnya bukan didasarkan kepada *Khafi* atau *Jalinya* bentuk qiyas.³⁵

Al taftazani memberikan uraian yang jelas tentang hal ini. Menurutnya, qiyas *Khafi* dibagi kepada dua macam. Yang pertama yang kuat pengaruh hukumnya dan yang kedua yang tampak kesahihannya tetapi lemah pengaruhnya. Qiyas *Jali* juga ia bagi kepada dua macam yaitu qiyas *Jali* yang lemah pengaruhnya dan qiyas *Jali* yang kuat pengaruhnya. dalam keadaan demikian, maka qiyas *Khafi* yang pertama lebih diutamakan daripada qiyas *Jali* yang pertama dan qiyas *Jali* yang kedua lebih diutamakan dari qiyas *Khafi* yang kedua. Contoh qiyas *Khafi* yang lebih diutamakan daripada qiyas *Jali* adalah seperti sisa minuman burung buas menurut qiyas sisa Minuman itu najis. Karena diqiyaskan kepada sesama minuman

³⁴Al-Syarakhsyi, *Ushul Syarakhsyi*, Juz II, (Hindi: Lajnah Ihyaul Ma`arif An-Nu`maniyah, t.t), 199-200

³⁵Al-Sarakhsi, *al-Mabsuth*, Juz X, (Mesir: Mathba`at al-Sa`adat. 1321 H), 145.

binatang buas. Sedangkan menurut qiyas *Khafi* sisa Minuman itu tidak najis karena burung buas minum dengan paruhnya sedangkan binatang buas minum langsung dengan mulutnya. Yang menyebabkan najisnya sisa air itu karena menyentuh mulut dan lidahnya yang mengeluarkan air liur. Dan liur itu bercampur dengan sisa minuman tersebut. Sedangkan qiyas *Jali* yang lebih diutamakan daripada qiyas *Khafi* adalah seperti Sujud tilawah yang dilaksanakan dengan ruku karena Allah pernah menyebutkan kata ruku` sebagai ganti sujud yaitu dalam FirmanNya dalam surat Shad:

وَحَرَّ رَاكِعًا

Lalu menyungkur sujud.

Pelaksanaan sujud tilawah dengan ruku ditetapkan secara *Istihsan*. Sedangkan qiyas menetapkan pelaksanaan sujud tilawah dengan sujud karena syara` menyuruh sujud seperti sujud salat. Maka tidak boleh dilaksanakan dengan ruku dan harus diamalkan dengan apa yang ditetapkan dengan qiyas yang sah.³⁶

Imam al-Syarkhasyi juga menambahkan *istihsan* merupakan salah satu dari dalil-dalil yang disepakati para ulama yang dilakukan ketika berhadapan dengan qiyas *Jali*. Dan *Istihsan* itu diamalkan apabila pengaruhnya lebih kuat daripada qiyas. *Istihsan* itu bisa menjadi lebih kuat daripada qiyas disebabkan oleh beberapa

³⁶Al-Taftazani, *Syarh al-Talwih `ala al-Tawdhih*, Juz II, (Beirut: Darul Kutub Ilmiyyat, t.th), 82

kemungkinan. Adakalanya karena didasarkan kepada nash, atau kepada Ijma', atau kepada darurat atau kepada qiyas *Khafi*.³⁷

Demikianlah beberapa definisi *Istihsan* yang telah dirumuskan oleh ulama-ulama golongan Hanafiah. Dari definisi-definisi itu dapat disimpulkan dua hal, yaitu:

- a. Bahwa *Istihsan* itu pada setiap macamnya mengandung arti berpaling dari keadaan umum. berpaling dari keumuman nash atau Illat qiyas atau dasar istimbat karena ada dalil syara' yang menghendaki perbandingan itu.
 - b. Dalil ini kadang-kadang berupa qiyas *Khafi* atau nash atau ijma' atau darurat. Apabila ada Sebagian ulama yang membatasi *Istihsan* atas qiyas *Khafi* dalam berhadapan dengan qiyas *Jali*, maka sebenarnya fuqaha itu bermaksud menjelaskan satu macam *Istihsan*. Artinya *Istihsan* bukan hanya mengutamakan qiyas *Khafi* atas qiyas *Jali* saja. itu adalah salah satu bentuk *Istihsan*. Selain itu masih ada bentuk-bentuk yang lain seperti berpaling dari hukum umum (*kulli*) kepada hukum pengecualian.
3. Macam-macam *Istihsan*

Menurut al-Syarakhsyi, *Istihsan* dalam fiqh Hanafi dibagi kepada empat macam, yaitu *Istihsan* dengan nash, *Istihsan* dengan ijma', *Istihsan* dengan darurat, dan *Istihsan* dengan qiyas *Khafi*.³⁸

Berikut ini akan diuraikan tentang macam-macam *Istihsan* dalam fiqh Hanafi. Adapun macam-macam *Istihsan* itu adalah:

³⁷ Al-Syarakhsyi, *Ushul Syarakhsyi*, 201.

³⁸ Al-Syarakhsyi, *Ushul Syarakhsyi*, 202-204..

a. *Istihsan* dengan Nash

Istihsan dengan Nash seperti berpalingnya mujtahid dari hukum yang dikehendaki oleh kaidah umum kepada hukum yang dikehendaki oleh Nash. Karena memang ada masalah-masalah atau peristiwa-peristiwa yang termasuk atau tercakup dalam salah satu kaidah dari kaidah-kaidah umum, Namun pada masalah atau peristiwa tertentu ditemui dalil khusus yang menghendaki pengecualian terhadap masalah tersebut dan menetapkan hukum yang lain daripada hukum yang ada pada kaidah umum. Contohnya ialah makan siang di bulan Romadhon. Menurut qiyas dalam arti kaidah umum perbuatan itu merusak atau membatalkan puasa karena telah cacat rukunnya yaitu rukun menahan diri. Sebab menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa termasuk rukun puasa.

Makan menghilangkan rukun puasa yaitu rukun imsak. Dan sesuatu yang telah hilang rukunnya berarti batal. Akan tetapi jika makan di siang hari di bulan Ramadhan karena lupa, dilakukan pemalingan. Pemalingan itu adalah pemalingan dari hukum batalnya puasa yang dikehendaki oleh kaidah umum kepada hukum yang dikehendaki oleh nash.³⁹ Nash di sini adalah sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang berbunyi:

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما الله أطعمه وسقاه (رواه الجماعة إلا النسائي)⁴⁰

³⁹Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Ali al-Rabi`ah, *Adillat al-Tasyri` al-Mukhtalaf fil Ijtihad biha*, (t.tp: Mu`assasat al-Risalat, 1979), 165-166.

⁴⁰Al-Syawkani, *Naylul Awthar*, Juz IV, (Mesir: Musthafa al-Babil Halabi), 231.

Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda:Orang berpuasa yang makan atau minum karena lupa, maka hendaklah ia menyempurnakan puasanya.Karena Allah-lah yang telah memberinya makan dan minum.(Hadith riwayat jamaah kecuali an-nasa'i).

Hadith ini menjelaskan bahwa orang yang makan atau minum karena lupa tidak membatalkan puasanya. Dan hukum yang dikehendaki oleh hadith inilah yang ditetapkan terhadap masalah tersebut, bukan hukum yang dikehendaki oleh kaidah umum.

Begitulah keadaannya pada setiap nash yang ada yang berbeda dengan kaidah-kaidah asal (*al-ushul*) atau kaidah-kaidah umum (*al-qawaid al-ammah*) yang dihasilkan dengan cara istimewa dari nash-nash syariat.. Apabila ada nash yang berbeda dengan kaidah umum itu maka golongan Hanafiyah berpegang kepada nash yang *juz`i* dan cara yang demikian mereka namakan *Istihsan*, yaitu *Istihsan* dengan nash.⁴¹

Kenyataannya memang semua Imam mazhab berpegang kepada nash yang *juz`i* apabila nash itu berbeda dengan kaidah-kaidah asal atau kaidah-kaidah umum. Perbedaan antara golongan Hanafiyah dengan golongan yang lain adalah bahwa golongan lain tidak menamakannya dengan *Istihsan*. Mereka berpegang kepada nash yang menetapkan hukum yang berbeda dengan kaidah kaidah umum atau berbeda dengan qiyas.⁴²

⁴¹Husain Hamid Hassan, *Nazhariyat al-Maslahat*, 589.

⁴²Imam Syafi`I, *Ar-Risalah*, 549.

b. *Istihsan* dengan *ijma'*

Istihsan dengan *ijma'* berarti meninggalkan qiyas baik qiyas asal (*qiyas ushuli*) maupun kaidah umum yang diistinbathkan (*qa'idah ammat mustanbathat*),⁴³ apabila *ijma'* menetapkan hukum yang berbeda dengan hukum yang ditetapkan dengan qiyas ini.

Contoh *Istihsan* dengan *ijma'* ialah perjanjian untuk membuatkan suatu barang (bukan bai` salam.) Perjanjian semacam itu tidak dibolehkan menurut qiyas, demikian juga menurut kaidah asal atau kaidah umum. Karena merupakan jual-beli tanpa barang. Akan tetapi *ijma`* umat dan huruf kaum muslimin pada setiap masa dan tempat membolehkan. *Ijma'* dan huruf itu lebih diutamakan daripada kehendak kaidah-kaidah umum.

Golongan Hanafiyah juga memberikan contoh *Istihsan* macam ini dengan *Istihsan* umat dalam hal pemakaian kamar mandi umum tanpa kejelasan sewa dan lamanya masa pemakaian. menurut qiyas, perjanjian itu batal. Karena masuk atau memakai kamar mandi umum adalah perjanjian sewa-menyewa. Akan tetapi orang yang masuk itu tidak mengetahui baik jumlah air yang diperjanjikan maupun lamanya tinggal di kamar mandi sebagai masa sewa.⁴⁴ Padahal dalam aturan sewa-menyewa, segala sesuatu seperti jumlah bayaran, lamanya masa pemakaian, dan lain-lain harus disebutkan dengan jelas. Tidak disebutkan dengan jelas jumlah sewa, lamanya masa pemakaian kamar mandi, dan jumlah air yang dipergunakan,

⁴³Kaidah umum yang diistinbathkan ialah kaidah yang bukan ditetapkan dengan nash, akan tetapi ditetapkan dengan ijtihad. Lihat Husain Hamid Hassan, *Nazhariyat al-Maslahat*, 859.

⁴⁴Husain Hamid Hassan, *Nazhariyat al-Maslahat*, 590.

menurut kaedah umum sewa-menyewa tidak sah akan tetapi secara *Istihsan* hal itu dibolehkan karena sudah ijma` umat dan sudah menjadi `urf bagi kaum muslimin.⁴⁵

Kenyataannya ijma` ini tidak terjadi sekaligus, akan tetapi Sebagian ulama berpegang kepada Nya pada kaidah maslahat. Apa yang mereka lakukan itu diterima oleh yang lain tanpa penolakan dan bantahan. Maka hal itu menjadi ijma'.

Dengan demikian sandaran ijma` itu adalah pemeliharaan kemaslahatan manusia yang pokok atau kemaslahatan yang bersifat kebutuhan, selama kebutuhan itu merupakan kebutuhan umum. karena kebutuhan umum menduduki tempat darurat. Oleh karena itu dasar *Istihsan* semacam ini adalah kemaslahatan yang sesuai dengan kehendak Syara`⁴⁶

c. *Istihsan* dengan qiyas *Khafi*

Sebelum dibahas *Istihsan* dengan qiyas *Khafi* lebih baik Kalau terlebih dahulu dibahas sedikit tentang qiyas, karena *Istihsan* macam ini mempunyai hubungan yang erat dengan qiyas.

Qiyas dalam Fiqih Islam berarti menghubungkan masalah yang tidak ada hukumnya dalam nash dengan masalah yang ditemukan hukumnya dengan nash, karena ada illat yang sama antara keduanya. Menurut AbuAl Husain Al bashri, qiyas adalah menetapkan hukum asal pada masalah cabang karena menurut mujtahid ada persamaan antara keduanya pada illat hukum.⁴⁷

⁴⁵Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*,105.

⁴⁶Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*,108.

⁴⁷Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, 52.

Setiap qiyas terdiri atas 4 rukun, yaitu :

- 1) Asal, yaitu sesuatu yang ditentukan hukumnya oleh Nash, seperti khamr yang diharamkan meminumnya sebab adanya Nash.
- 2) Cabang, yaitu sesuatu yang tidak ditentukan hukumnya oleh Nash dan dapat disamakan hukumnya dengan asal, seperti air perasan anggur.
- 3) Hukum asal, yaitu hukum syara' yang ditentukan oleh Nash pada asal yang akan ditetapkan pula sebagai hukum untuk cabang, seperti haram minum khamar.
- 4) Illat, yaitu sifat yang menjadi dasar hukum asal dan menjadi dasar untuk mempersamakan cabang dengan asal pada hukumnya, seperti mabuk yang menjadi dasar haram minum khamr dan air perasan anggur.

Setelah diberikan sedikit gambaran tentang qiyas, maka kembali dijelaskan tentang *Istihsan* dengan qiyas *Khafi*.⁴⁸

Bila suatu masalah memiliki dua sifat yang keduanya menghendaki 2 qiyas yang berbeda, maka yang pertama adalah qiyas *Jali* yang mempunyai hubungan langsung. Inilah qiyas yang sebenarnya menurut istilah. Sedangkan yang kedua adalah qiyas yang tersembunyi yang perlu dihubungkan dengan dasar yang lain. Qiyas semacam ini dinamakan dengan *Istihsan*. Artinya yang menjadi segi tinjauan hukumnya adalah bahwa fuqoha, berpendapat, sesungguhnya kedua macam qiyas itu dapat diterapkan terhadap masalah tersebut. Akan tetapi salah satu dari kedua qiyas tersebut jelas digunakan terhadap masalah itu karena kemiripannya.

⁴⁸Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqhi*, Cet. VIII, (Kairo: Maktabah Da`wat al-Islamiyah, t.th), 17-21.

Sedangkan qiyas yang lain tersembunyi atau tidak jelas menunjukkan kepada masalah itu karena tidak terdapat kemiripannya. Akan tetapi dalam masalah tersebut, ada sesuatu yang menetapkan wajib beramal dengan qiyas *Khafi* ini, meskipun tidak mempunyai kemiripan dengan masalah yang di atur dengan ketentuan umum.⁴⁹

Jadi *Istihsan* dengan qiyas *Khafi* dilakukan karena adanya pertentangan antara dua qiyas. Bila terjadi pertentangan itu maka yang diutamakan dari keduanya adalah qiyas yang mempunyai pengaruh yang lebih kuat dan lebih sesuai dengan jenis illat yang ditetapkan Syara` yang merupakan dasar qiyas.

Golongan Hanafiyah memberikan contoh terhadap *Istihsan* ini dengan tidak najisnya sisa minuman burung buas, seperti burung elang, burung garuda, dan burung gagak. Qiyas menetapkan najis terhadap sisa minuman burung buas itu sebuah hukum yang ditetapkan dengan mengqiyaskannya kepada binatang buas dengan Ilat bawa daging keduanya najis tidak boleh dimakan.

Akan tetapi apabila direnungkan betul-betul didapati bahwa Bukan Hanya keadaan daging itu najis, tidak boleh dimakan, yang membuatnya najisnya sisa minuman. Melainkan karena masuknya sesuatu yang lain ke dalam sisa air minum tersebut. najisnya sistem Minuman itu karena masuknya air liur yang berhubungan dengan daging yang najis ke dalam air inilah sifat yang mempengaruhi najisnya sisa air minum, bukan semata-mata karena najisnya daging binatang buas. Selama

⁴⁹Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, 264-265.

najisnya daging tidak berhubungan dengan air melalui air liur, maka sisa Minuman itu tetap tidak najis.⁵⁰

Illat di atas tidak terdapat pada burung buas, karena daging burung itu meskipun najis, akan tetapi najisnya itu tidak berhubungan dengan air. Sebab burung tidak minum dengan mulut. Burung minum dengan paruhnya yang tidak terdapat air liur padanya. Dengan demikian qiyas tidak di perlakukan terhadap burung itu. Maka dikembalikan kepada asal yang halal. Artinya sisa air yang diminum burung buas adalah halal sesuai dengan hukum asalnya.⁵¹

d. *Istihsan* dengan darurat

Bila qiyas menghendaki suatu hukum terhadap suatu peristiwa, akan tetapi disana fuqaha menemukan darurat yang menghendaki ditetapkannya hukum lain yang berbeda dengan hukum kaidah umum, maka penetapan hukum seperti itu dinamakan *Istihsan* dengan darurat.

Golongan Hanafiyah mengemukakan contoh *Istihsan* macam ini dengan masalah membersihkan sumur. Mereka mengatakan, apabila jatuh suatu najis ke dalam sumur itu tidak mungkin dibersihkan, karena setiap air yang dituangkan ke sumur untuk mensucikanya akan menjadi najis dengan najis yang ada dalam sumur.

Pendapat yang mengatakan sumur tidak mungkin dibersihkan dari najis menjerumuskan manusia dalam kesukaran dan menghalanginya dari kebutuhan yang sangat pokok, yaitu kebutuhan untuk menggunakan air dalam kehidupan dan

⁵⁰Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, 55-56.

⁵¹Husain Hamid Hassan, *Nazhariyat al-Maslahat*, 590-591.

dalam ibadahnya. Karena itu para fuqaha menetapkan bahwa sumur dapat dibersihkan dari najis dengan menuangkan beberapa timba air ke dalamnya. Para fuqoha mengatakan sesungguhnya fatwa terhadap masalah ini, sandaran atau dasarnya adalah *Istihsan* bukan qiyas.

Darurat itu, sebagaimana diketahui, adalah suatu kaidah yang tegas dalam agama, yang bukan hanya diambil dari satu nash dan bukan didasarkan hanya kepada suatu dasar tertentu, akan tetapi disimpulkan dari kumpulannash syariat melalui kasus-kasus yang melahirkan ketentuan yang qoth`i. Maka mengambil kaidah yang qoth`i itu dan mengembalikan masalah kepadanya, dan mengembalikan masalah cabang kepada dasar kaidah itu berarti beramal dengan Nash dan menjadikannya sebagai dasar.

Golongan Hanafiyah, dengan Kaidah darurat itu, menginginkan terwujudnya kemaslahatan pokok tertentu dan kemaslahatan - kemaslahatan penting. Kemaslahatan- kemaslahatan penting ini dapat dijadikan kaidah darurat apabila terdapat hal-hal sebagai berikut:

- 1) kemaslahatan hajiyat itu bersifat umum bagi semua orang.
- 2) Jika kemaslahatan hajiyat itu tidak diambil akan menimbulkan kesempitan dan kesukaran yang sangat serius yang tidak sanggup diemban oleh manusia dalam memikul tanggung jawab syariat.⁵²

⁵²Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqhi*, 90-94.

4. Kehujjahan *Istihsan*

Menurut golongan Hanafiyah, *Istihsan* itu bisa menjadi dalil syara' *Istihsan* dapat menetapkan hukum yang berbeda dengan hukum yang ditetapkan oleh qiyas atau umum Nash. Tegasnya menurut mereka, *Istihsan* dapat dijadikan dalil (hujjah).⁵³ Al Taftazani mengatakan bahwa *Istihsan* adalah salah satu dari dalil-dalil yang disepakati oleh para ulama, karena istisan didasarkan kepada nash atau kepada darurat, atau kepada ijma', atau kepada qiyas *Khafi*.⁵⁴

Untuk mendukung kehujjahan *Istihsan*, golongan Hanafiah mengemukakan alasan atau Dalil dari Al-Qur'an, sunnah, dan ijma. Dalil dari Al-Qur'an yang mereka Kemukakan adalah:

- a. Surat al-Zumar (39) ayat 18 yang berbunyi:

يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ
أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿١٨﴾

Yang mendengarkan Perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. mereka Itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka Itulah orang-orang yang mempunyai akal.

⁵³Husain Hamid Hassan, *Nazhariyat al-Maslahat*, 594.

⁵⁴Al-Taftazani, *Syarh al-Talwih `ala al-Tawdhih*, 82.

b. Surat al-Zumar (39) ayat 55 yang berbunyi:

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ

بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ

Dan ikutilah Sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadarinya,

Ayat pertama, menurut mereka, memuji orang-orang yang mengikuti pendapat yang paling baik. Sedangkan ayat kedua memerintahkan untuk mengikuti yang paling baik dari apa yang diturunkan Allah.

Sedangkan sunnah yang mereka jadikan dalil adalah Hadits yang berbunyi:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin Maka hal itu juga baik di sisi Allah

Adapun ijma' yang mereka jadikan alasan adalah ijma' ulama terhadap masalah pemakaian kamar mandi umum tanpa disebutkan lamanya masa pemakaian dan banyaknya air yang digunakan.⁵⁵

D. Istihsan dalam Ushul Fiqih Imam Syafi'i

1. Biografi singkat Imam Syafi'i

⁵⁵Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, 63.

Nama lengkap Imam Syafi`i dengan menyebut nama julukan dan silsilah dari ayahnya adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi`I bin As-Saib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin Al Muthalib bin Abdul Manaf bin Qusayy bin Kilab. Nama Syafi`I diambikkan dari nama kakeknya, Syafi`I dan Qusayy bin Kilab adalah juga kakek Nabi Muhammad SAW. Pada Abdul Manaf nasab Asy-Syafi`i bertemu dengan Rasulullah SAW.⁵⁶

Imam Syafi`i dilahirkan pada tahun 150 H, di tengah-tengah keluarga miskin di Palestina sebuah perkampungan orang-orang Yaman.⁵⁷Diriwayatkan bahwa karena kemiskinannya, Imam Syafi`I hampir-hampir tidak dapat menyiapkan seluruh peralatan belajar yang diperlukan, sehingga beliau terpaksa mencari-cari kertas yang tidak terpakai atau telah dibuang, tetapi masih dapat digunakan untuk menulis.⁵⁸ Ia wafat pada usia 55 tahun (tahun 204H), yaitu hari Kamis malam Jum`at setelah shalat maghrib, pada bulan Rajab, bersamaan dengan tanggal 28 Juni 819 H di Mesir.⁵⁹

Dari segi urutan masa, Imam Syafi`i merupakan Imam ketiga dari empat orang Imam yang masyhur. Tetapi keluasan dan jauhnya jangkauan pemikirannya dalam menghadapi berbagai masalah yang berkaitan dengan ilmu dan hukum fiqih menempatkannya menjadi seorang pemersatu semua imam. Ia sempurnakan permasalahannya dan ditempatkannya pada posisi yang tepat dan sesuai, sehingga menampakkan dengan jelas pribadinya yang ilmiah.

⁵⁶Djazuli, *Ilmu Fiqih Penggalan, Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, Cet. ke-5, 2005), 129.

⁵⁷MAlfatih Suryadilaga, *Studi Kitab Hadits*, (Yogyakarta, Teras, Cet. ke-1, 2003), 86.

⁵⁸HMuslim Ibrahim, *Pengantar Fiqih Muqaran*, (Yogyakarta: Erlangga, 1989), 88.

⁵⁹M. Bahri Ghazali dan Djumaris, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Pedoman Ilmu, Cet. ke-1, 1992), 79.

Imam Syafi'i adalah seorang yang tekun dalam menuntut ilmu, dengan ketekunannya itulah dalam usia yang sangat muda yaitu 7 tahun ia sudah mampu menghafal al-Qur'an, disamping itu ia juga hafal sejumlah hadits dan dalam usia 10 tahun ia mampu menghafal kitab "Muwaththo'" Imam Malik.⁶⁰

Dalam perjalanan hidupnya, ia memanfaatkan untuk mengembara dari suatu daerah ke daerah lain. Pengembaraan pertamanya diawali ketika ia dibawa oleh ibunya ke dari tanah kelahirannya ke Makkah untuk mempelajari pengetahuan dasar seperti membaca, menulis, menghafal al-Qur'an dan hadits. disamping itu ia juga mempelajari masalah-masalah keagamaan lainnya pada Ulama-Ulama Masjidil Haram.⁶¹ Setelah selesai mempelajari al-Qur'an dan hadits, al-Syafi'i melengkapi ilmunya dengan mendalami bahasa dan sastra Arab. Untuk itu ia pergi ke pedesaan dan bergabung dengan Bani Huzail, suku bangsa Arab yang paling fasih bahasanya. Dari suku inilah, al-Syafi'i mempelajari bahasa dan syair-syair Arab sehingga ia benar-benar menguasainya dengan baik.⁶²

Setelah belajar dengan bani Huzail, al-Syafi'i kembali ke Makkah untuk mempelajari fiqh pada Muslim ibnu Khalid al-Zanjiy seorang mufti terkenal. Berkat kemampuannya yang tinggi dalam menyerap ilmu guru serta keluasan ilmu yang sudah dimilikinya, al-Zanjiy memberikan wewenang untuk berfatwa kepada al-syafi'i. Selain belajar fiqh pada al-Zanjiy, al-Syafi'i juga belajar tafsir (ilmu-

⁶⁰Ibnu Abi Hatim al-Razi, *Adab al-Syafi'i wa Manaqibuhu*, (Beirut: Darul kutub al-Ilmiyah, 2003.), 22-23.

⁶¹Muhammad Yusuf Musa, *Turas al-Insaniyyah*, (Mesir: al-Mu`assasat al-Mishriyyat al-Ammat lit-Ta`lif wa Tarjamah, tth.), 24.

⁶²Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi'i*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), 17.

ilmu al-Qur`an) pada murid-murid Ibn al-Abbas seperti Sufyan ibnu Uyaynah, Said ibnu Salim, Dawud ibnu Abdur Rahman al-Athar dan lainnya.⁶³

Dari Mekkah kemudian al-Syafi`i melanjutkan pengembaraan ilmiahnya ke Madinah, terutama untuk belajar pada Imam Malik yang terkenal sebagai tokoh Hadits di samping ahli Fiqih. Ia datang ke Madinah pada tahun 164 H. Selain pada Imam Malik, al-Syafi`i juga belajar pada sejumlah Ulama Madinah lainnya seperti Abdul Aziz ibnu Muhammad al-Darawardy, Ibrahim ibnu Sa`ad al-Anshariy, Ibrahim ibnu Yahya dan Abdullah ibnu Nafi` al-Shaigh.⁶⁴

Setelah Imam Malik meninggal, al-Syafi`i pergi ke Yaman. Oleh gubernur Yaman ia diterima dan diangkat menjadi pegawai pemerintah. Di samping menjalankan tugas-tugas pemerintahan, al-Syafi`i juga menggunakan waktunya untuk belajar pada sejumlah Ulama terkenal. Diantaranya mempelajari fiqih Mu`adz lewat muridnya Mutharrif ibnu Mazin (w. 220 H), Hisyam ibnu Yusuf dan Hakim Shan`a (w. 197 H). Fiqih Allaits melalui Yahya ibnu Hisan.⁶⁵

Setelah kurang lebih lima tahun di Yaman, al-Syafi`i kemudian pergi ke Irak. Di sini ia meluaskan pengetahuannya lagi dengan mempelajari Fiqih Irak yang dibangun oleh Imam Abu Hanifah melalui Imam Abu Yusuf (113-182 H)⁶⁶ dan Imam Muhammad Bin Hasan Al syaebani (132-189 H), murid Abu Hanifah yang

⁶³Muhammad Husain al-Dzahaby, *Inayat al-Muslimin bi Sunnat wal Madkhal li Ulumul Hadits*, (ttp.: Dar al-Anshar, tth.), 6.

⁶⁴Muhammad Husain al-Dzahaby, *Inayat al-Muslimin*, 7.

⁶⁵Muhammad Husain al-Dzahaby, *Inayat al-Muslimin*, 7.

⁶⁶Ahli fiqih pada masanya, yang pertama kali meletakkan dasar-dasar ushul fiqih-nya madzhab Hanafi, diangkat Harun al-Rasyid sebagai *Qodli Qudlot* (ketua Mahkamah Agung) di Baghdad (Ibu kota Daulah Abbasyiyah), inilah yang menyebabkan tersebarnya madzhab Hanafi di seantero Iraq dan Khurasan.

paling menonjol. Berbeda dengan periode sebelumnya, pertemuan al-Syafi'i dengan al-Syaibani tidak hanya berupa pertemuan antara guru dan murid, melainkan juga merupakan pertemuan antara tokoh yang sering terlibat dalam suatu diskusi. Hal ini disebabkan fiqh Irak (ahlul ro`yi) yang diperkenalkan al-Syaibani mempunyai corak yang berbeda dengan fiqh Madinah atau fiqh Yaman (ahlul hadits) yang sebelumnya dipelajari oleh Imam Syafi'i.⁶⁷

Sebagaimana lazimnya dalam suatu diskusi, al-Syafi'i sering mengkritik bahkan membantah pendapat ahlul Ro`yi yang dinilainya kurang atau tidak tepat. Namun, di balik itu, dari pertemuan dan dialog-dialognya dengan al-Syaibaniy, ia mendapat banyak masukan bagi pengembangan pemikirannya. Dari kedua corak pemikiran fiqh inilah al-Syafi'i kemudian tampil dengan corak pemikiran fiqhnya tersendiri, yang oleh para Ulama yang datang kemudian disebut sebagai madzhab moderat yang menengahi dua aliran fiqh sebelumnya. Yakni aliran Ahlul Ro`yi dan Ahlul Hadits.

Dengan berakhirnya masa belajar al-Syafi'i di Irak, berakhir pulalah suatu fase dari rentangan panjang sejarah hidupnya dalam pengembaraannya mencari ilmu sebagai murid. Dan ditahun berikutnya al-Syafi'i kembali ke Mekkah. Kedatangannya di Mekkah kali ini bukan lagi sebagai murid tapi sebagai guru yang didatangi oleh banyak murid yang ingin menimba ilmu pengetahuannya. Dan salah satu murid yang terkenal di Mekkah ini adalah Ahmad Ibnu Hambal.

⁶⁷Muhammad al-Khudori, *Tarikh al-Tasyri al-Islami*, (Mesir: Maktabat al-Tijariyyat al-Kubra, Cet. VII, 1960), 151.

Disamping bertindak sebagai guru, masa sembilan tahun menetap di Makkah (186-195 H) ini, ia gunakan untuk merenung dan mempelajari kembali ilmu pengetahuan yang diterimanya dari banyak guru sebelumnya. Terutama menyangkut dua aliran fiqh yang berbeda.

Dari Makkah, al-Syafi'i kembali lagi ke Irak untuk memperkenalkan metode ijtihadnya yang baru sebagai hasil renungannya selama di Makkah. Dan mendapat respon yang baik di Irak terbukti dengan banyaknya diantara mereka yang datang untuk mempelajarinya pada al-Syafi'i. Bahkan Abdur Rahman Ibnu Mahdi meminta kepada Imam Syafi'i untuk menuliskan metode ijtihadnya untuknya. Dan untuk memenuhi permintaan Abdur Rahman inilah al-Syafi'i menulis kitab ushulnya "ar-Risalat" yang kemudian di kalangan Ulama disebut "ar-Risalat al-Qodimah".⁶⁸

Dari Irak, al-Syafi'i kembali ke Makkah. Setelah tinggal di Makkah kurang lebih selama 1 tahun, ia kemudian kembali lagi ke Irak selama beberapa bulan saja. Dan selanjutnya ia pergi ke Mesir dan menetap di Mesir sampai wafatnya pada tahun 204 H/219 M.

Di Mesir, ia juga memperkenalkan dan menyebarkan metode ijtihadnya, terutama melalui murid-murid yang belajar kepadanya. Pada sisi lain, dari pertemuannya dengan murid-murid dan Ulama Mesir serta tradisi dan kemajuan-kemajuan baru yang mewarnai kehidupan masyarakat Mesir, al-Syafi'i mendapat banyak masukan bagi perkembangan dan metode ijtihadnya untuk dapat

⁶⁸Muhammad ibnu Idris al-Syafi'i, *ar-Risalat*, (Beirut: al-Maktabat al-Ilmiyah, tth.), 9.

disesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Untuk maksud tersebut, al-Syafi'i menyusun dan menulis kembali dasar-dasar pokok metode ijtihadnya dalam kitabnya "al-Risalat" yang oleh para Ulama disebut sebagai kitab "al-Risalat al-Jadidah".⁶⁹

Dalam pengembaraan ilmunya, al-Syafi'i mempunyai beberapa guru dari tempat-tempat dimana ia menuntut ilmu, mulai dari Mekkah, Madinah, Yaman dan Irak. Diantara guru-guru utama yang membina kepada Imam Syafi'i antara lain :

1. Ketika berada di Mekkah
 - a. Muslim bin Kholid al-Zanjy (guru bidang fiqih)
 - b. Sufyan bin Uyainah (guru bidang hadis dan tafsir)
 - c. Abdul Hamid bin Abdul Aziz bin Abi Ruwad
 - d. Sa'id bin Salim Al-Kudah
 - e. Daud bin Abdurrahman Al-Attar
2. Ketika berada di Madinah
 - a. Malik bin Anas
 - b. Ibrahim bin Saad Al-Ansari
 - c. Abdul Aziz bin Muhammad Al-Darawardi
 - d. Ibrahim bin Yahya al-Usmani
 - e. Muhammad bin Said bin Abi Fudaik
 - f. Abdullah bin Nafi al-Shaigh
3. Ketika berada di Yaman

⁶⁹Menurut Ahmad Muhammad Syakir (Muhqiq kitab al-Risalat), kitab al-Risalat al-Qodimah tidak ditemukan lagi pada saat ini. Yang sampai kepada kita sekarang adalah kitab al-Risalat al-Jadidah.

- a. Yahya bin Hasan
 - b. Muththarif bin mizan
 - c. Hisyam bin Yusuf
 - d. Umar bin Abi Maslamah Al-Auza'i
4. Ketika berada di Irak
- a. Waki' bin Abi Jarrah
 - b. Abu usamah
 - c. Ismail bin Aliyyah
 - d. Abdul Wahab bin Abdul Majid

Al-Syafi'i tidak hanya mewariskan pemikirannya melalui murid-murid yang datang belajar kepadanya, melainkan juga melalui tulisan yang tersebar dalam berbagai karya ilmiahnya. Kitab-kitab al-Syafi'i tersebut sebagian ia tulis sendiri dan sebagian lain merupakan imlakannya yang ditulis oleh murid-muridnya. Masa-masa produktif bagi al-Syafi'i untuk melahirkan banyak karya ilmiahnya adalah ketika ia berada di Irak dan di Mesir.

Dan karya monumental Imam Syafi'i ialah "al-Risalat" dan "al-Umm". Kitab "al-Risalat" mempunyai arti penting yang turut mewarnai khazanah intelektual Islam, khususnya dalam bidang Ushul Fiqih yang merupakan kitab perintis yang pertama kali ditulis dalam sejarah perkembangannya.⁷⁰

⁷⁰Muhammad ibnu Idris al-Syafi'i, *ar-Risalat*, 168.

2. Peran Imam Syafi`i dalam perumusan Ushul Fiqih

Ilmu Ushul fiqih muncul dan berkembang bersamaan dengan muncul dan berkembangnya fiqih itu sendiri, hanya saja pembukuan fiqih menjadi ilmu yang mandiri lebih dahulu dari pembukuan ilmu Ushul fiqih. Walaupun dalam praktek lahirnya itu sebetulnya melalui beberapa proses. Dari proses inilah yang dinamakan ushul fiqih.

Maka ushul fiqih sudah ada mulai zaman sahabat di mana mereka menggunakan metode *ijtihad* dan *ra`yu* dalam menetapkan beberapa permasalahan hukum yang tidak ditemui dalam al Qur`an dan Sunnah. Namun ijtihad mereka tidak didasari dengan kaidah-kaidah yang baku atau metode-metode tertentu tetapi lebih didasarkan pada pemahaman ruh atau makna *tasyri`* yang mereka dapatkan selama lebih kurang 23 tahun bersama Nabi SAW.

Pemahaman ruh *tasyri`* itu merupakan sebuah anugerah dan kelebihan mereka. Hal ini disebabkan mereka hidup bersama nabi dan mendapatkan bimbingan serta pendidikan dari nabi secara langsung, hidup saat al-Qur`an masih diturunkan, mengetahui sebab-sebab turunnya al-Qur`an, dan lain-lain. Yang semua itu membentuk insting yang utuh dan kuat dalam memahami *asror al-Tasyri`* (rahasia-rahasia atau hikmah hikmah syariat) yang tidak akan dimiliki oleh generasi generasi setelah mereka dengan mudah.⁷¹

Misalnya, ijtihad Ali bin Abi Tholib dalam menetapkan hukuman pemabuk

Beliau berkata:

⁷¹Muhammad Ma`ruf al-Dawalibi, *al-Madkhol fi Ilm Ushul Fiqih*, Cet. V, (Damaskus: Dar al-Kitab al-Jadid, 1965), 16.

إنه إذا شرب هذى و إذا هذى إفتري وحده حد المفتريين فيجب حد القذف

“*Sesungguhnya pemabuk itu ketika ia minum dan mabuk, maka ia akan ngawur, dan ketika ia ngawur ia akan berbohong, maka hukumannya adalah seperti hukumannya orang yang berdusta (sumpah atau tuduhan palsu).*”

Kalau diteliti penetapan hukum yang digariskan Saidina Ali itu sama dengan metode *sad al-dzaro`i* yang merupakan salah satu dari beberapa metode ushul fiqih.⁷² Jadi pada hakekatnya ijtihad mereka didasari atas beberapa metode, hanya saja mereka tidak memberikan nama istilah, dan metodologinya terhadap ijtihadnya tersebut.

Kemudian setelah masa sahabat, ijtihad terus berkembang pesat dengan lahirnya beberapa mujtahid di beberapa waktu, tempat dan generasi yang berbeda-beda sehingga membentuk *zuq* atau insting terhadap *asror al-Syari`ah* menjadi beberapa metode dalam memproses, merumuskan, dan menetapkan beberapa permasalahan hukum Islam. Hal ini memicu munculnya diskusi, gesekan dan perdebatan ilmiah dalam materi-materi hukum Islam. Semakin jauh dan besar ruang dan waktu para mujtahid dengan masa turunnya wahyu, maka semakin jauh dan besar pula perbedaan yang ada. Hal yang demikian kemudian memicu dan memotivasi beberapa tokoh mujtahid untuk membuat dan menetapkan beberapa kaidah dalam berijtihad, sehingga dalam diskusi dan perdebatan dapat didasari atas ilmu bukan hawa nafsu. Akhirnya kaidah-kaidah itu dikenal dengan nama ushul fiqih. Dan karya tulis pertama kali yang membahas ilmu Ushul fiqih dengan

⁷²Mana` al-Qathan, *al-Tasyri` wal Fiqhi fil Islam: Tarikhan wa Manhajan*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), 21.

sempurna adalah al-risalahnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mensistemasikan pola pikir ijtihad ini dalam karangannya yang dinamai dengan ar-risalah. Sejak saat itulah ushul fiqh menjadi sebuah disiplin ilmu yang didirikan.

Sebenarnya, Para fuqaha sebelum beliau telah membicarakan dan menggunakan *ra`yi* sebagai metode dalam menganalisa suatu permasalahan, akan tetapi mereka belum menerangkan batasan-batasannya ataupun memberikan penjelasan tentang hal-hal yang dapat dijadikan sandaran bagi *ra`yi* itu sendiri. Artinya mereka belum meletakkan batasan antara ijtihad berdasarkan *ra`yi* yang dibenarkan dan yang tidak dibenarkan.

Ketika imam Syafi'i muncul, beliau meletakkan kaidah-kaidah bagi bentuk-bentuk ijtihad berdasarkan yang menurutnya benar serta kaidah-kaidah untuk menilai ketidaktepatan sebuah *istinbath* hukum. Imam Syafi'i mulai meletakkan batasan-batasan qiyas yang merupakan bentuk paling menonjol dari model ijtihad berdasarkan *ra`yi*. memberikan batasan-batasan yang dapat digunakan dalam menilai kekuatan qiyas, serta mengklasifikasi pendapat-pendapat pada suatu permasalahan yang didasari oleh qiyas dengan yang didasari oleh nash.

Ada empat sebab atau alasan yang mendorong Imam Syafi'i untuk menulis Kitab ar-risalah nya yaitu:

- a. Perbedaan antara Madrasah "*al Hadits*" di Madinah dengan Madrasah "*al-Ra'yu*" di Baghdad, di mana Madrasah al-Hadits kaya akan beberapa nash *syar`i* (berupa hadis-hadis Nabi) dan sedikitnya isu-isu hukum yang berkembang, sehingga penggunaan rasio hampir jarang dipakai. Sedangkan

metode “*al-Ra`yu*” sebaliknya, Sedikitnya hadits-hadits nabi yang ada, tetapi isu-isu hukum baru sangat banyak dan kompleks sehingga memicu penggunaan akal untuk menyelesaikannya.

- b. Banyaknya kejadian-kejadian baru yang terus bertambah hari demi hari sehingga banyak dari para mujtahid memakai qiyas dengan mencari dan menyamakan illat atau substansi hukumnya masalah baru kepada sebuah masalah lama yang telah memiliki ketepatan dan ketetapan hukum dan dalilnya.
 - c. Lemah dan berkurangnya kemampuan bahasa Arab bagi kebanyakan orang-orang Arab karena bercampur dan berasimilasi dengan orang-orang `Ajam(non Arab).
 - d. Jauhnya masa antara Nabi SAW dengan zaman Imam Syafi`i.⁷³
3. Pengertian *Istihsan* menurut pemahaman Imam Syafi`i

Dari ucapan al Syafi`i dalam kitab ar-risalah dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *Istihsan* menurutnya adalah pendapat yang tidak bersandarkan kepada keterangan (al khabar) dari salah satu empat dalil syara', yaitu al-qur'an, sunnah, ijma', dan qiyas. Apabila seorang mujtahid merupakan suatu hukum dan hukum itu tidak diambil dari khabar itu secara lafadz dan juga tidak diambil dari logikanya secara qiyas, serta tidak ada ijma' pada hukum tersebut, maka fatwa itu dinamakan *Istihsan*. karena tidak bersandarkan kepada al khabar baik secara langsung kepada nash maupun secara istinbath. Fatwa itu hanya dianggap baik oleh

⁷³Abbas Farhan, *Geneologi Pluralitas Madzhab dalam Hukum Islam*, (UIN Malang Pers, 2008)55-56.

mujtahid itu dengan akalinya dan dengan kecenderungan perasaannya, tanpa beralih kepada suatu al khabar.

Menurut al Syafi'i,⁷⁴ haram bagi seorang berpendapat dengan *Istihsan*, apabila *Istihsan* itu bertentangan dengan Al khabar. Dan al khabar yang terdiri atas kitab dan sunnah adalah suatu yang berharga yang diteliti maknanya oleh muhtajid untuk memperoleh pengertiannya yang benar. Seperti sebuah rumah, rumah itu dicari oleh orang yang jauh agar ia menemukannya. Mujtahid itu bisa juga memahami khabar itu dengan qiyas dan tidak boleh mengemukakan pendapat kecuali dari segi Ijtihad. Dan Ijtihad adalah upaya mencari kebenaran. Maka dengan demikian tidak boleh seorang mengatakan Aku menganggap baik, tapi tanpa melakukan qiyas.

Selanjutnya al Syafi'i mengatakan, ketahuilah bahwa kepada seseorang yang tidak mengerti dengan masalah harga seorang budak, tidak boleh dimintakan menetapkan harga seorang budak laki-laki atau harga seorang budak perempuan. Demikian juga kepada orang yang tidak mengerti dengan masalah upah pekerja tidak boleh dimintakan menetapkan upah pekerja. Karena apabila ia menetapkan harga Budak tidak sesuai dengan petunjuk harganya atau menetapkan upah pekerja tidak sesuai dengan dalalat upahnya, berarti ia bertindak sembarangan.⁷⁵

Setelah mengemukakan contoh-contoh di atas, al Syafi'i menyimpulkan bahwa apabila hal-hal kecil seperti contoh di atas saja tidak bisa disimpulkan sembarangan, maka masalah halal dan haram yang merupakan ketentuan Allah

⁷⁴Imam Syafi'i, *Ar-Risalah*, 503-505

⁷⁵Imam Syafi'i, *Ar-Risalah*, 505-507

tidak boleh ditetapkan secara sembarangan dan secara *Istihsan*. *Istihsan* itu menurutnya, tidak lain daripada mencari anak semata (*Talazzuz*)

Yang boleh mengemukakan pendapat pada hukum Allah hanyalah orang yang mengerti dengan al khabar dan mampu memikirkan perumpamaan-perumpamaan. Dengan demikian seorang ilmuwan hanya boleh mengemukakan pendapat dalam bidang disiplin ilmu yang dikuasainya. bidang disiplin ilmu itu adalah al khabar, qiyas, dan dalil-dalil yang dapat dijadikan pegangan, sehingga seorang ilmuwan selalu mengikuti al khabar dan mencari al khabar dengan qiyas seperti orang yang menuntut kehendaknya dengan berdalil dengan tanda-tanda secara sungguh-sungguh.

Allah tidak memberikan kepada seorang pun selain Rasulullah, hak untuk berpendapat kecuali dari segi keilmuan yang telah ada sebelumnya. dan segi keilmuan sesudah Al-Qur`an, sunnah, dan Atsar,(penafsiran dan pendapat sahaba), adalah qiyas.⁷⁶

Al Syafi`i juga mengatakan bahwa keterangan di atas menunjukkan bahwa selain Rasulullah tidak ada seorangpun yang berhak mengemukakan pendapat kecuali berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan diatas. Orang tidak boleh berpendapat dengan “apa yang dianggapnya baik” karena pendapat dengan “apa yang dianggapnya baik” adalah sesuatu yang dibuat buatnya bukan berdasarkan tradisi atau contoh yang telah ada.⁷⁷

⁷⁶Imam Syafi`i, *Ar-Risalah*, 507-509.

⁷⁷Imam Syafi`i, *Ar-Risalah*, 21.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa al Syafi'i menghubungkan *Istihsan* dengan semua fatwa yang tidak disandarkan kepada Al khabar baik secara langsung kepada nash maupun dengan cara menghubungkan kepada nash dengan cara qiyas. Tegasnya menurut al Syafi'i, *Istihsan* merupakan pendapat dan tidak bersandarkan kepada Al Qur'an atau sunnah atau ijma atau atsar atau qiyas. Dengan demikian maka tidak mengherankan kalau al Syafi'i menolak *Istihsan* sebagai dalil syara' menurut dan ia mengkritik keras *Istihsan* tersebut.

4. Sikap Imam Syafi'i terhadap *Istihsan*

Sebagaimana telah dijelaskan, al syafi'i menolak *Istihsan* karena ia memandang *Istihsan* itu sebagai cara istimbat hukum dengan hawa nafsu dan mencari enak semata. untuk menolak *Istihsan* itu yang mengemukakan banyak dalil, sebagaimana yang Dapat dibaca dalam kitab ar-risalat. Ia mengemukakan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis. Dalil dalil dari Al-Qur'an adalah :

- a. Surat Al Maidah (5): 3 yang berbunyi :

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu

- b. Surat Al Qiyamah (75): 36 yang berbunyi:

أَلْحَسِبُ إِلَّا نَسْنُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى

Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggung jawaban)?

- c. Surat an-Nahl (16): 89 yang berbunyi:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيِينًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

Dan Kami turunkan kepadamu Al kitab (Al-Qur`an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.

- d. Surat Al An'am (6):38 yang berbunyi:

مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿٣٨﴾

Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan.

- e. Surat An-Nahl (16) :44 yang berbunyi:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٤﴾

Dan Kami turunkan kepadamu Al-Qur`an, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan,⁷⁸

Sedangkan hadith yang dijadikan dalil adalah sabda Nabi SAW yang berbunyi:

⁷⁸Imam Syafi'i, *al-Umm*, Juz VII, (Beirut: Dar al Fikr, t.th), 314.

ما تركت شيئاً مما أمركم الله به الا وقد أمرتكم به ولا شيئاً مما نهاكم عنه الا وقد نهيتكم عنه

Aku tidak membiarkan sesuatu yang diperintahkan kamu oleh Allah kecuali aku juga sungguh-sungguh memerintahkan kamu dengannya, Demikian juga aku tidak membiarkan sesuatu pun yang dilarang kamu oleh Allah mengerjakannya kecuali Aku pun melarang

Nash-nash itu semua, menurut Syafi'i, menunjukkan bahwa Allah tidak membiarkan manusia begitu saja, tanpa pertanggungjawaban. Allah telah menyempurnakan agama dan nikmatnya serta menjadikan Al-Qur'an sebagai pemberi penjelasan terhadap segala sesuatu. sekiranya seseorang dibolehkan mengemukakan pendapat tanpa berpedoman kepada al-quran atau sunnah atau ijma' atau qiyas, maka Berarti boleh mengeluarkan pendapat yang bertentangan dengan khabarnya.

Al Syafi'i mengatakan,⁷⁹ Allah SWT telah berfirman dalam surat Al Qiyamah ayat ke 36 bahwa sejauh yang saya ketahui, ahli ilmu tidak berbeda dengan Al-Qur'an. Bahwa yang dimaksud as sudah sudah ada sesuatu yang tidak diperintahkan dan tidak dilarang dan siapa yang berfatwa atau menetapkan hukum sesuatu yang tidak diperintahkan, berarti ia telah membiarkan dirinya ke dalam pengertian pengertian al-suda. Padahal Allah telah mengingatkan betul bahwa dia tidak membiarkan orang tersebut sia-sia tanpa pertanggungjawaban.

Dalam kitab ar-Risalat, Al syafi'i mengatakan, tak ada sesuatupun yang terjadi pada salah seorang ahli agama (Rasulullah), kecuali terdapat dalilnya dalam

⁷⁹Imam Syafi'i, *al-Umm*,313.

kitab Allah yang menjadi petunjuk baginya. Allah berfirman dalam surat an-nahl ayat 89. Sebagaimana telah disebutkan dalam surat an-Nahl.⁸⁰

Ringkasnya, dalil di atas adalah menunjukkan bahwa Allah SWT. betul-betul memerintahkan untuk mengikuti kitabnya, Al-Qur`an. Al-Qur`an menunjukkan kepada wajib menaati nabinya dan Nabi memerintahkan untuk mengikuti ijma`. Allah juga mewajibkan untuk menetapkan hukum dengan kebenaran. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang tidak boleh mengemukakan pendapat kecuali dalam rangka mengikuti al khabar atau ijma`. Adapun mengemukakan pendapat dengan qiyas berarti mengikuti al khabar, maka Orang yang berpendapat dengan qiyas berarti ia mengikuti Nash atau ijma`.

Adapun *Istihsan* adalah sesuatu yang diluar dalil-dalil ini. Dengan demikian istisan bukanlah mengikuti Al-Qur`an dan sunnah dan bukan pula sebagai qiyas kepada keduanya.

Selanjutnya al Syafi`i mengemukakan bahwa Nabi SAW adalah orang yang tidak berpendapat dengan hawa nafsu, tidak pernah menetapkan suatu masalah agama dengan “apa yang dianggapnya baik” akan tetapi dia mengikuti wahyu. Apabila belum mendapat wahyu ia menunggunya apabila nabi tidak mengemukakan pendapat kecuali mengikuti kabar atau dengan mengqiyaskan kepadanya, maka orang lain lebih lagi tidak boleh mengemukakan pendapat pada agama Allah kecuali dengan al khabar dengan cara mengikutinya pada

⁸⁰Imam Syafi`I, *Ar-Risalah*, 20-21.

masalah yang ada penjelasan al khabar dan dengan mengqiyaskan kepada pada masalah yang tidak ada penjelasan al khabar.⁸¹

Untuk mendukung pernyataannya, Al syafi`i mengemukakan dua kasus. Yang pertama adalah kasus isteri Aus Ibnal-Shmith yang datang kepada nabi untuk mengadukan tentang keadaan suaminya nabi tidak menanggapi perempuan itu sampai Allah menurunkan ayat 1 surat al-mujadilah (58):

يَأْتِيَا النَّبِيَّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعُنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْنَهُنَّ وَأَسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Sesungguhnya Allah telah mendengar Perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah. dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Sedangkan yang kedua adalah kasus al-ajlani yang menuduh istrinya berzina (qadzaf). Nabi bersabda, belum ada ayat yang menjelaskan tentang persoalan Anda berdua ,dan nabi Menunggu datangnya wahyu. Setelah turun

⁸¹Imam Syafi`I, *al-Umm*,314.

wahyu, nabi memanggil keduanya dan melaksanakan Li`an⁸² atas keduanya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah.

Ini semuanya merupakan bukti bahwa tidak boleh seorang berfatwa pada agama Allah kecuali dengan mengikuti al khabar baik secara langsung kepada Anas ataupun dengan mengqiyaskan kepada nash. tidak boleh seseorang berpendapat menurut hawa nafsu dan mengikuti keinginannya. karena nabi saja yang maksum tidak melakukan itu, bagaimana mungkin seorang ulama mau melakukannya.

Menurut al Syafi`i apabila ahli ilmu boleh mengemukakan pendapat dengan *Istihsan* maka ahli fikir juga boleh melakukan hal itu berkisar pada pendapat seseorang dengan pikiran dan keinginannya. akan tetapi ahli ilmu sepakat bahwa seorang ulama tidak berhak mengeluarkan fatwa atau menetapkan hukum Kecuali Dia Mengerti dasar-dasar agama, dan sanggup melakukan qiyas. Dengan demikian tidak boleh seseorang mengemukakan pendapat dengan *Istihsan*.

Apabila seorang Hakim atau seorang Mufti kata Al Syafi`I, mengemukakan pendapat tentang suatu masalah dengan *Istihsan*, maka dia harus mengakui bahwa orang lain juga boleh mengemukakan pendapat yang berbeda dengan apa yang dianggapnya baik(juga dengan melakukan *Istihsan*). Maka setiap Hakim atau Mufti akan mengemukakan pendapat dengan apa yang dianggapnya baik. akibatnya terhadap suatu masalah akan muncul bermacam-macam hukum dan fakta. Jika hal ini boleh terjadi maka berarti mereka menetapkan standar. Di manakah jika ada di antara mereka yang berpendapat seyogyanya qiyas ditinggalkan dan orang harus

⁸²Li`an adalah saling laknat melaknati antara suami isteri.

mengikuti apa yang saya katakan, maka perlu dipertanyakan Siapa yang menyuruh sehingga orang harus mengikutinya. karena yang harus diikuti adalah orang yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul untuk mengikutinya.⁸³

Dengan uraian itu, menurut Husain Hamid Hassan, Al Syafi'i ingin menjelaskan bahwa apabila seorang Hakim boleh menetapkan hukum dengan *Istihsan*, maka tentu setiap hakim boleh melakukan hal itu akibatnya terhadap suatu masalah akan timbul banyak hukum yang saling bertentangan, karena setiap Hakim akan menetapkan hukum yang berbeda sesuai dengan perbedaan cita rasa, keinginan, dan kecenderungan yang masing-masing. Dengan demikian kebenaran tidak mempunyai suatu patokan yang dapat dirujuki untuk mempelajarinya. Sedangkan syariat Allah SWT. yang memerintahkan mengikuti suatu kebenaran tidak menghendaki demikian. Allah telah berfirman dalam Surat Al Mukminun (21) : 71 yang berbunyi :

وَلَوْ أَتَبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ۚ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ
بذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ ﴿٧١﴾

Andaikata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini, dan semua yang ada di dalamnya. sebenarnya Kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan (Al-Qur`an) mereka tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu.

Ayat ini merupakan dalil bahwa kebenaran itu mempunyai suatu patokan yang tidak bisa diakali. dan patokan itu merupakan Al khabar dari Al-Qur`an,

⁸³Imam Syafi'i, *al-Umm*, 317-318.

sunnah, dan qiyas (kepada Al khabar pada masalah yang tidak ada penjelasan al-khabar itu).⁸⁴



⁸⁴Husain Hamid Hassan, *Nazhariyat al-Maslahat*, 383.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini mengkaji tentang *Istihsan* dalam pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha mengupas bagaimana pendekatan analisis *istihsan* dan menjabarkan letak persamaan dan perbedaan antara keduanya melalui studi *historis* pada kedua sosok mereka yang berkaitan dengan tempat tinggal mereka, ilmu pengetahuan mereka, dan kebudayaan yang mereka lalui dan alami. Lalu menggunakannya sebagai metode *Istinbath* dalam menyikapi kasus penggunaan uang elektronik dalam transaksi pembayaran di Indonesia dengan menggunakan jenis penelitian pustaka. Penelitian pustaka adalah penelitian dengan mengkaji literatur-literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang menjadi obyek penelitian.⁸⁵

Pendekatan yang akan dipakai peneliti adalah pendekatan deskriptif. Karena penelitian ini mempunyai tujuan untuk memperoleh jawaban yang terkait dengan pendapat dan persepsi para ulama` sehingga pembahasannya harus secara deskriptif atau menggunakan uraian kata-kata. Obyeknya adalah membahas tentang sejumlah konsep, prinsip dasar, dan yang paling penting adalah faktor-faktor penyebab

⁸⁵Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang, Pasca sarjana Uin Maliki, 2018), 46.

terjadinya perbedaan pemahaman konsep *Istihsan* dari kedua Imam, serta cara menerapkan konsep *Istihsan* dalam menyikapi kasus penggunaan uang elektronik dalam transaksi pembayaran.

Singkatnya, metode ini dipergunakan untuk mengungkap dan menjelaskan bahwasanya konsep *Istihsan* masih patut diperhitungkan sebagai metode penetapan hukum pada saat ini dengan menyajikan data yang valid mengenai prinsip dasarnya dan letak pro kontranya.

B. Sumber Data Penelitian

Data merupakan sumber informasi yang didapatkan oleh peneliti melalui penelitian yang dilakukan. Data yang diperoleh nantinya akan diolah sehingga menjadi informasi baru yang dapat dimanfaatkan oleh pembacanya. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui tiga sumber yaitu data primer, data sekunder dan data tersier.

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini dikelompokkan dalam tiga kelompok data yaitu data primer, data sekunder dan data tersier.

1. Data primer,

Data primer yaitu data pokok atau referensi utama dalam penelitian ini, yaitu karya-karya yang menjelaskan konsep *Istihsan* baik yang ditulis oleh Murid Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. Antara lain:

- a. Kitab *ar-Risalah* dan *al-Umm* yang kedua-duanya merupakan kitab karya Imam Syafi'i.
- b. Kitab *al-Mabsuth* dan *Ushul Syarkhasyi* karya Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahal al-Syarkhasyi yang merupakan kitab karya dari Murid Imam Hanafi dan menjadi rujukan utama Ushul Fiqih Imam Hanafi.
- c. Buku *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam* karya Dr. Iskandar Usman.

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang dibutuhkan untuk memperkuat penelitian ini. Data ini diambil dari kitab dan buku yang menyinggung dan membahas mengenai tokoh Imam Syafi'i dan Imam Hanafidan transaksi pembayaran menggunakan uang elektronik. Antara lain:

- a. Buku *Sejarah dan Biografi 4 Imam Madzhab* karya Ahmad Asy-Syurbani.
- b. Kitab *al-Muwafaqat fi Ushul Syari`ah* karya Imam Syatibi
- c. Kitab *Tarikh at-Tasyri` al-Islami* karya Muhammad al-Khudori
- d. Buku *Mata Uang Islam* karya Ahmad Hasan
- e. Buku *Ekonomi Islam* karya Ahmad Mujahidin dan Rozalinda
- f. Buku *Ilmu Ushul Fiqih* karya Abdul Wahab Khallaf.
- g. Dll.

3. Sumber tersier

Yaitu sumber-sumber pelengkap yang berkaitan dengan tema Tesis ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Setelah data terkumpul maka akan dilakukan langkah analisa data sebagai berikut. *Pertama*, menganalisis dan membanding unsur-unsur pokok tentang konsep *Istihsan* dari kedua Imam tersebut. langkah ini dilakukan untuk mendapatkan penjelasan tentang bagaimana pendekatan analisis *istihsan* dalam mengkaji suatu masalah yang ada. Juga untuk mengetahui fungsi ilmu tersebut di era saat ini dengan lebih rinci. *Kedua*, melakukan kajian kritis terhadap pro dan kontra konsep *istihsan* antara Imam Hanafi dan Imam Syafi'i agar mengetahui titik relevansi dari keduanya terhadap konsep *istihsan* yang ditinjau dari aspek geografisnya, pemahamannya pada nash yang disepakati, unsur budayanya dan keilmuan yang diperolehnya. Kemudian membuat kesimpulan dari pandangan kedua Imam tersebut mengenai sebab-sebab perbedaan pemikiran mereka dalam *istinbath* hukum dan kesepakatan pemahaman mereka pada *istihsan*. *Ketiga*. Melakukan analisa dengan metode *Istinbath Istihsan* dalam memecahkan kasus penggunaan uang elektronik dalam transaksi pembayaran di Indonesia.

D. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah yang terpenting dalam suatu penelitian. Data yang telah diperoleh akan dianalisis pada tahap ini sehingga dapat ditarik kesimpulan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan meliputi beberapa analisa:

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui kumpulan data yang diperoleh dari kitab-kitab, buku-buku dan literatur lain. Kemudian mencatat atau mengutip pendapat para ahli yang ada di dalam buku tersebut untuk menghasilkan sebuah rangkuman dari sudut pandang peneliti.

2. Penyajian Data

Langkah selanjutnya setelah direduksi adalah menyajikan data. Penyajian data ini dilakukan dengan bentuk uraian, bagan, dan hubungan antar sub bab dalam bentuk teks.

Data yang telah didapatkan dari hasil analisa pada beberapa literatur bacaan akan dikelompokkan dengan sub bab-nya masing-masing.

Penggunaan berbagai teknik analisis di atas ini, mengacu pada definisi Holsti, sebagaimana dikutip oleh Moleong. Ia menyatakan bahwa kajian isi tidak terikat dengan suatu teknik khusus. Teknik apapun dapat digunakan, yang penting

dapat menemukan karakteristik pesan sehingga dapat menarik kesimpulan dan dilakukan secara obyektif dan sistematis.⁸⁶

Selanjutnya, setelah melakukan analisis isi, peneliti akan melakukan analisis-komparatif dengan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Pendeskripsian faktor faktor perbedaan pemahaman antara Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang konsep *Istihsan* dari sudut pemahaman mereka dalam menggunakan ra`yu.
2. Menjelaskan metode *Istinbath* yang disepakati Imam Syafi'i dalam menyikapi *Istihsan*
3. Mendeskripsikan langkah-langkah penggunaan konsep *Istihsan* setelah melakukan evaluasi kritis pada permasalahan pro dan kontra konsep *Istihsan* pada kasus penggunaan uang elektronik dalam transaksi pembayaran di Indonesia.
4. Membuat kesimpulan, masukan dan kritikan terhadap hasil penelitian yang telah didapatkan.

⁸⁶Lexy.J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2002), 163.

BAB IV

PENDEKATAN ANALISIS *ISTIHSAN* DAN PRO KONTRANYA SERTA PENERAPANNYA

Dilihat dari berbagai aspek, perbedaan merupakan kondisi alami (*fitrah*). Perbedaan berkaitan erat dengan perbedaan personal dalam batasan yang lebih jauh. Sangat mustahil terbentuk sebuah sistem kehidupan dan membangun interaksi sosial diantara manusia yang sama rata dalam berbagai hal jika tidak ada perbedaan dalam kehidupan nyata. Sebab, kalau seperti itu tidak ada proses *take and give* di antara manusia.

Karena, perintah yang diutamakan dalam Islam setelah iman kepada Allah adalah keharusan melaksanakan persatuan dan Mempererat hubungan di antara kaum Muslim dengan membawa latar belakang dan perbedaan yang berbeda-beda. dan termasuk di dalam perbedaan tersebut adalah adanya perbedaan ijtihad para ulama` dalam sebuah pembahasan ilmu Ushul Fiqih sebagai akar dari metode *istinbath* para ulama madzhab Fiqih.

Perkembangan madzhab fiqih, menggambarkan tentang salah satu wujud peradaban Islam yang berkembang melalui tradisi besar. Tradisi besar itu memiliki enam ciri. *Pertama*, berpangkal dari pandangan dunia (*world view*) yang

kosmopolit. Dunia, dimensi ruang dan waktu dengan segala isinya, dipandang sebagai suatu sistem, yakni sistem global. *Kedua*, berkembang melalui tradisi membaca, berpikir, berdialog, dan menulis secara terbuka dan toleran. *Ketiga*, gagasan yang dirumuskan oleh pemikir, dalam hal ini imam Madzhab, disebarkan dari kawasan kota yang *pluralistis*. *Keempat*, disebarluaskan dengan dukungan tradisi pengembaraan dan mobilitas spasial (*al-rihlah* dan *al-safar*) oleh komunitas yang *sentrifugal*. *Kelima*, diterima oleh komunitas dalam lingkaran kebudayaan yang adaptif terhadap unsur baru dari luar. *Keenam*, mendapat dukungan dari kekuasaan politik.⁸⁷

Dalam perkembangannya, madzhab fiqih ini terdapat dua wujud aliran pemikiran yang bertumpu kepada pendapat Imam madzhab. Terdapat dua aliran yang berada dalam kutub yang berseberangan yakni *ahlur ra'yi*(rasional logis) dan *ahlul hadits*(tradisionalis empiris).

Ahlul Ra`yi berkembang di kufah Irak dengan tokoh utama Abu Hanifah. bagi Abu Hanifah sumber hukum utama yang dijadikan rujukan ialah kitabullah al-Qur`an kemudian sunnah Rasulullah setelah melalui seleksi yang ketat dan ketiga fatwa sahabat. Dan dalam hal ijtihad digunakan *ijma`*, *qiyas*, *istihsan* dan *`urf*. Adapun *Ahlul hadits* berkembang di Madinah Hijaz dengan tokoh utama Malik bin Anas. Beliau berpendapat bahwa sumber hukum utama ialah al-Qur`an yang kedua sunnah Rasulullah dan ketiga tradisi Ahlul Madinah.⁸⁸

⁸⁷Cik Hasan Basri, *Model Penelitian Fiqih, Jilid I*, (Bogor: Kencana, 2003), 247-249.

⁸⁸Cik Hasan Basri, *Model Penelitian Fiqih*, 249.

A. Pendekatan Analisis *Istihsan* Menurut Ulama Ushul Fiqih

Ada tiga pendekatan analisis yang telah dikembangkan oleh para ulama Ushul fiqih dalam melakukan kajian hukum, yaitu:

1. Pendekatan melalui kaidah-kaidah kebahasaan (*Qowa'id al-lughat*), yakni kaidah-kaidah yang disusun untuk memahami makna lafadz dalam konteks makna hukumnya.
2. Pendekatan melalui analisis *'illat hukum* (*manhaj ta'lily*) yakni kaidah-kaidah untuk mengkaji posisi hukum dari berbagai kejadian yang tidak dinyatakan secara eksplisit dalam teks al-Qur'an dan al-Sunnah dengan melihat *illat hukum*.
3. Pendekatan melalui analisis *maslahat* (*manhaj istislahy*) yakni kaidah-kaidah untuk mengkaji posisi hukum dari berbagai kejadian dengan mempertimbangkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia yang akan ditimbulkan oleh rumusan pemikiran hukumnya itu.⁸⁹

Pendekatan analisis kebahasaan (*Qowa'id al-lughat*) yang dimaksudkan dalam pendekatan analisis kebahasaan dalam pembahasan ini adalah "*kaidah-kaidah yang dirumuskan oleh para ahli bahasa dan diadopsi oleh para pakar hukum Islam untuk melakukan pemahaman terhadap makna lafadz sebagai hasil analisis induktif dari tradisi kebiasaan bangsa Arab sendiri, baik bahasa prosa maupun syair atau nadzam*". Skop pembahasan metode analisis kebahasaan dalam kajian ushul fiqih mencakup empat pokok masalah, yaitu:

⁸⁹M. Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, Cet. I, (Jakarta: GP Press, 2007), 254.

a. *Analisis makna kata sesuai dengan bentuk kata*

Dalam hal ini, ada satu lafadz yang ditempatkan untuk menunjukkan satu makna tertentu yang disebut dengan bentuk lafadz *khas*. dan ada pula satu lafadz yang ditempatkan untuk menunjukkan makna umum yang disebut bentuk lafadz *'am*, atau ada satu lafadz yang ditempatkan untuk menunjukkan kepada dua makna atau lebih yang disebut lafadz *musytarak*, dan juga dua lafadz atau lebih yang menunjukkan kepada satu makna yang disebut *muradif*. Semua lafadz tersebut merefleksikan makna hukum sesuai dengan bentuk-bentuknya tersebut.⁹⁰

b. *Analisis makna lafadz sesuai dengan maksud penggunaan lafadz*

Dalam hal ini lafadz dapat dibagi menjadi dua bentuk yakni lafadz *haqiqah* dan lafadz *majaz*. Lafadz *haqiqah* adalah lafadz yang digunakan untuk mengemukakan sesuatu sesuai makna ungkapannya. Makna yang dapat diambil dari lafadz tersebut biasa disebut dengan makna *haqiqah*. seperti lafadz *al-syams* yang bermakna matahari ketika digunakan untuk menggunakan Matahari sebagai sebuah benda bercahaya yang berada di Galaksi Bima Sakti dan menyinari bumi, salah satu planet tata tata surya yang mengitarinya. makna lafadz tersebut digunakan sesuai dengan makna ungkapannya. Tetapi jika ia digunakan untuk menyatakan makna lain seperti digunakan untuk mengemukakan seorang tokoh besar yang sangat berperan dalam masyarakat maka penggunaan lafadz tersebut bukan dalam bentuk makna hakikinya tetapi sebaliknya. Majaz.⁹¹

⁹⁰M. Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, 66

⁹¹M. Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, 67

c. *Analisis lafadz sesuai kekuatannya dalam menunjukkan makna*

Dalam konteks ini, Abdul Karim Zaidan membagi lafadz ke dalam dua kategori. Yaitu: *Pertama*, lafadz-lafadz yang cukup jelas dalam menyatakan pesan-pesan hukumnya tanpa memerlukan lafadz lain untuk memperjelasnya. *Kedua*, lafadz yang kurang jelas petunjuk maknanya, ia baru menjadi jelas setelah ada lafadz lain yang membantu untuk menjelaskannya. Lafadz-lafadz yang petunjuk maknanya jelas dalam menyatakan pesan hukumnya tersebut terdiri atas: *muhkam*, *mufassar*, *nash*, dan *zahir*. sedangkan lafadz yang kurang jelas dalam menyatakan pesan hukumnya terdiri atas: *mutasyabih*, *mujmal*, *musykil* dan *al-khafi*.⁹²

d. *Analisis ke-dalalatan lafadz, yakni dilihat dari segi cara pengungkapan lafadz dalam kaitannya dengan makna yang dikandung oleh lafadz tersebut. dalam konteks ini ulama Hanafiah mengklasifikasikannya dalam empat metode, yaitu:*⁹³

- 1) *Ibarat al-nash*, yakni sistem analisis untuk menemukan pesan hukum dari lafadz dengan melihat pada makna lafadz, ada makna eksplisitnya maupun makna yang lahir dari cara pengungkapannya serta makna interpretasi yang dapat dipahami dari perkataan tersebut. Dengan demikian, sistem analisis *ibarat* adalah memahami pesan hukum dari ungkapan lafadz, baik makna semantiknya secara langsung maupun makna hukum yang dapat dipahami melalui analisis interpretasi terhadap lafadz tersebut.

⁹²M. Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, 67-68

⁹³M. Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, 68

- 2) *Isyarat al-nash*, yakni sistem analisis makna hukum yang ditunjukkan lafadz bukan melihat pada ungkapannya, dan bukan pula oleh alur kalimatnya, tetapi pada logika yang ditimbulkannya. Sehubungan dengan posisinya yang tersembunyi, maka pesan hukum tersebut harus dikaji oleh mujtahid melalui analisis mendalam dengan memperhatikan muatan-muatan normatif dari logika untuk mengungkap secara keseluruhan.⁹⁴
- 3) *Dalalat al-nash*, yakni petunjuk lafadz hukum tidak hanya mengacu kepada sesuatu yang diungkapkan, tetapi juga menjangkau perbuatan di luar ungkapan lafadz, karena terdapat kesamaan illat. Dengan melihat kesamaan illat tersebut, jumbuh ulama, selain Abu Hanifah menyebut sistem analisis ini dengan istilah “*mafhum muwafaqah*” yang mereka bagi dalam dua kategori, yaitu: *Pertama, fahwal khitab*, jika perbuatan di luar ungkapan nash itu lebih kuat illatnya dari objek yang diungkapkan nash. dan *Kedua, lahnul khitab*, jika kekuatan illatnya sama. Pendekatan analisis dengan menggunakan metode *dalalat al-nash* atau *mafhum muwafaqat* ini adalah metode analogis, yakni menganalogikan kejadian diluar ungkapan nash pada objek yang diungkapkan oleh nash, dengan melihat pada kesamaan antara kedua kejadian atau perbuatan tersebut. Jika keduanya memiliki kesamaan illat, maka keduanya juga patut memiliki kesamaan hukum.⁹⁵
- 4) *Dalalat al-iqtida`* yakni sistem analisis makna hukum dari lafadz dengan mengkaji penggalan kata yang tersembunyi dalam komposisi kalimatnya, namun ditunjukkan oleh susunan kalimat itu sendiri, sehingga kalimat

⁹⁴M. Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, 69

⁹⁵M. Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, 70

tersebut menjadi lebih dapat dipahami pesan hukumnya secara benar, jika penggalan kata itu telah ditemukan melalui analisis tersebut. Metode analisis dalam pendekatan *dalalat al-iqtida`* ini adalah logika *semantik*,⁹⁶ yakni melihat kemestian susunan kalimat yang tersusun sempurna secara gramatika, namun belum sempurna dalam merefleksikan makna. Tugas mujtahid dalam konteks ini adalah memastikan penggalan kata yang tersembunyi dalam komposisi kalimatnya itu, dengan melihat pada keharusan komposisi kalimat sesuai dengan pesan hukum dari kalimat tersebut.⁹⁷

Adapun pendekatan kedua yakni melalui analisis *illat hukum* (*Manhaj ta'lily*) atau metodologi *ta'lily*. Atau juga bisa disebut metode analisis *Substantif*. yaitu sebagaimana telah diketahui bahwa para ulama fiqh sejak generasi salaf telah merumuskan kaidah-kaidah atau cara cara pengkajian hukum Islam untuk menyelesaikan berbagai persoalan aktual yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Salah satu metode analisis hukum untuk konteks tersebut adalah metode *ta'liyi* (*Manhaj ta'lily*) yakni analisis hukum dengan melihat kesamaan illat atau nilai-nilai substansial dari persoalan aktual tersebut dengan kejadian yang telah diungkapkan oleh nash. Metodologi yang telah dikembangkan oleh para ulama dalam corak analisis tersebut adalah *qiyas* dan *istihsan*.⁹⁸

⁹⁶M. Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, 70

⁹⁷Abd. Wahab, Abd. Salam Thawilah, *Atsar al-Lughag fi Ikhtilaf al-Mujahidin*, (Mesir: Dar al-Salam, 2000), 80-95

⁹⁸M. Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, 71

Meskipun kedudukan dan peringkat qiyas tidak sama dengan al-Qur`an, al-Sunnah dan ijma`, namun qiyas sebagai dalil syar`i yang termasuk di antara empat dalil utama yang diterima secara *ittifaq*. Qiyas merupakan metode Ijtihad yang mendapatkan prioritas utama yang digunakan oleh mujtahid karena qiyas merupakan metode ijtihad yang amat jelas dan akurat. Hampir semua kitab-kitab ushul fiqh membahas dalil qiyas dan persoalan illatnya. Secara etimologi, kata “qiyas” berarti *ukuran* dan *persamaan*.⁹⁹ Yakni mengetahui ukuran sesuatu dengan menghubungkannya terhadap yang lain dan menanyakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan dilihat dari segi *terminologi*, yang biasa digunakan oleh para ulama ushul adalah menghubungkan sesuatu yang belum dinyatakan ketentuan hukumnya oleh nash kepada sesuatu yang sudah dinyatakan ketentuan hukumnya oleh nash karena keduanya memiliki kesamaan illat hukum. Menurut Abdul Hakim Abdurrahman, Qiyas adalah “*membawa sesuatu yang belum diketahui kedudukan hukumnya pada sesuatu yang sudah diketahui hukumnya melalui nash, dalam rangka menetapkan atau menafikan hukum untuk kejadian tersebut, karena ada yang mempersatukan antara keduanya berupa sifat-sifat yang dimiliki oleh keduanya*”. Penggunaan kata “membawa” dalam definisi di atas dimaksudkan untuk lebih mempertegas sifat qiyas yang menetapkan suatu hukum untuk sesuatu kejadian atau keadaan, dengan ketetapan hukum kejadian atau keadaan lain yang telah dinyatakan ketetapan hukumnya oleh nash. Inilah hakikat qiyas, yang prosedur kajiannya senantiasa melibatkan nash dalam menetapkan hukum untuk

⁹⁹Sya`ban Muhammad Ismail, *Dirasat haulal Ijma` wal Qiyas*, (Kairo: Maktabah an-Nahdlah al-Misriyyah, tt), 153.

berbagai kejadian aktual, sejauh memiliki kesamaan illat antara kejadian tersebut dengan objek kajian atau perbuatan yang dikemukakan langsung oleh nash.¹⁰⁰

Kajian hukum melalui metode qiyas ini merupakan proses ijtihad `aqli yang sangat tradisional, karena membawa setiap *furu`* (cabang) pada lingkungan dan naungan nash. Oleh sebab itu, secara logika, pendekatan ini sangat dapat diterima. Selain itu, para ulama juga memperkuatnya dengan argumentasi *naqli* untuk memberikan legalitas terhadap penggunaan metode ini.

Antara lain firman Allah dalam Q.S. al-Hasyr: 2:

هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ ۗ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا ۗ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ حَتَّسِبُوا ۗ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ ۗ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ ۝

“Dia-lah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran yang pertama. kamu tidak menyangka, bahwa mereka akan keluar dan merekapun yakin, bahwa benteng-benteng mereka dapat mempertahankan mereka dari (siksa) Allah; Maka Allah mendatangkan kepada mereka (hukuman) dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. dan Allah melemparkan ketakutan dalam hati mereka; mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah (Kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, Hai orang-orang yang mempunyai wawasan.”

¹⁰⁰M. Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, 72-73

Kata “*Ttibar*” dalam ayat ini, yang berpadanan dengan mengambil pelajaran yang dalam bahasa Arab mempunyai konotasi khusus, yaitu berpindah dari sesuatu ada sesuatu yang lain. Di samping, itu para ulama ushul juga mengemukakan argumentasi hadis Nabi Muhammad yang memberi peluang untuk melakukan kajian ijtihad, yaitu pernyataan Rasulullah pada saat mengutus Mu`adz bin Jabal menjadi *Qadli* di Yaman.¹⁰¹

Peranan qiyas dalam sejarah hukum syara` begitu penting, karena keshahihannya didukung oleh sejumlah dalil al-Qur`an dan al-Sunnah. Lebih dari itu qiyas adalah satu metodologi hukum syara` yang dikembangkan sedemikian rupa sehingga ia menjadi satu dalil penting dalam memberi jawaban hukum terhadap berbagai persoalan hidup yang semakin berkembang dan rumit. Karena itulah hukum-hukum yang berdasarkan qiyas ini lebih banyak dari hukum hukum yang ditegaskan secara langsung oleh nash al-Qur`an, al-Sunnah, dan al-Ijma`. Hakikat ini diamati dengan baik oleh Al-syahrastani, ketika beliau menegaskan bahwa nash-nash itu terbatas, sedangkan persoalan-persoalan masyarakat itu tidak terbatas bahkan terus-menerus berkembang.¹⁰²

Dari total keseluruhan ayat al-Qur`an hanya kurang lebih 5,8% saja yang berkaitan dengan ayat hukum. Demikian juga dengan al-Sunnah yang dapat diterima sebagai hujjah, walaupun bilangannya sangat banyak, namun tetap terbatas juga. Nash-nash Wahyu itu terhenti sampai dengan wafatnya Rasulullah SAW, sedangkan dinamika kehidupan sosial budaya ekonomi dan politik terus berjalan.

¹⁰¹M. Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, 72-73

¹⁰²Sya`ban Muhammad Ismail, *Dirosat Haulal Ijma` wal Qiyas*, (Kairo: Maktabah an-Nahdlah al-Misriyyah, t.t), 62-65

Berbagai metode Ijtihad yang digunakan mujtahid muncul untuk menggali hukum bagi peristiwa-peristiwa yang baru. Namun, qiyas mendapat prioritas utama dan dapat dipakai secara meluas oleh para ulama syari`ah sebagai metodologi untuk menjawab setiap persoalan-persoalan baru tersebut.¹⁰³

Ijtihad yang merupakan puncak inovasi perkembangan undang-undang syariah dan intelektual Islam pada umumnya juga tidak dapat dilepaskan dari qiyas. karena sebagai efek jumlah nash-nash wahyu yang terbatas, qiyas menjadi dalil *istinbath* yang diterima oleh para imam mujtahid. Tujuan hukum yang diperoleh melalui qiyas dianggap sama dengan hukum-hukum nash dalam segi sifat syar'i-nya.¹⁰⁴

Meskipun dari segi hierarki dalil, ia dianggap lebih rendah dan bersifat *zanni*, namun ia tetap memiliki keistimewaan dan keunikan. Ini karena qiyas tidak lain adalah *ma`na al-nash, istimbat* atau *istidlal* yang juga harus dijunjung tinggi. Oleh sebab itu undang-undang yang ditetapkan dengan cara *qiyas ushuli* ini tetap dianggap sebagai hukum syari`ah yang mengikat.¹⁰⁵ Keterkaitan “Ijtihad-qiyas” inilah yang dipahami oleh Imam Syafi'I, pelopor dan penyusun sistematis disiplin ilmu ushul fiqh, sebagai dua nama dengan satu makna (pengertian). Penjelasan hampir sama juga disampaikan oleh al-Syahrastani, ijtihad dan qiyas wajib diperhitungkan agar semua persoalan baru dapat diproses melalui ijtihad. Semua bentuk perkembangan individu dan masyarakat di sepanjang sejarah umat manusia yang dapat dicakup oleh wahyu atau semangat dan pemahaman terhadap wahyu.

¹⁰³M. Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, 73-74

¹⁰⁴Sya`ban Muhammad Ismail, *Dirosat Haulal Ijma` wal Qiyas*, 66.

¹⁰⁵Sya`ban Muhammad Ismail, *Dirosat Haulal Ijma` wal Qiyas*, 67-68

Dengan demikian, qiyas adalah suatu usaha ijtihad untuk menemukan penyelesaian hukum bagi semua bentuk persoalan-persoalan baru yang tidak disebutkan dalam nash (wahyu). Jadi, secara ringkas dapat dikatakan bahwa hakikat qiyas adalah pelaksanaan nilai-nilai syari`ah ke dalam perkembangan baru individu dan masyarakat yang terus berubah secara dinamis, agar semua persoalan-persoalan baru itu dapat di akomodasi oleh undang-undang Syari`ah melalui mekanisme yang shahih.¹⁰⁶

Adapun *istihsan*, kalangan *ahlul ra`yi* sesungguhnya tidak hanya menggunakan qiyas yang merupakan bentuk penggunaan rasio dengan cara analogi secara ketat, tetapi mereka juga menggunakan analogi yang longgar dan lebih luas. Dalam hubungan inilah lahirnya konsep *istihsan*. Dilihat dari sudut *etimologis*, *istihsan* artinya mengikuti sesuatu yang menurut analisis nalar adalah baik, baik fisik maupun yang nilainya. istilah ini kemudian digunakan sebagai suatu teknik yang membentuk suatu pengertian baru yang menggambarkan suatu konsep penalaran dalam rangka penggunaan rasio secara lebih luas untuk menggali dan menemukan hukum suatu peristiwa yang tidak ditetapkan hukumnya dalam sumber syari`ah yang tersurat atau sumber hukum lain yang disamakan.¹⁰⁷

Secara khusus, *terminologi istihsan* menurut ulama mazhab Hanafi dan sebagian ulama mazhab Hambali yang mendukung *istihsan* sebagai bagian dari sumber hukum Islam adalah berarti berpaling dari satu hasil qiyas pada hasil qiyas lain yang lebih kuat. atau dengan kata lain, *mentakhsis* qiyas dengan hasil qiyas lain

¹⁰⁶M. Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, 74-75.

¹⁰⁷Al-Syarakhsyi, *Ushul Syarakhsyi*, Juz II, (Hindi: Lajnah Ihyaul Ma`arif An-Nu`maniyah, t.t), 202

yang lebih kuat. Dalam rangka mencari yang terbaik (*istihsan*), mujtahid beralih dari hasil qiyas pertama kepada hasil qiyas yang kedua, karena menurutnya, hasil kedua lebih realistis dan sesuai dengan kemaslahatan masyarakat. Atau pengecualian masalah tertentu dari suatu ketentuan pokok yang bersifat umum, atau dari suatu kaidah umum, karena pengecualian itu didukung oleh nash, atau *ijma`*, atau *`urf* atau *darurah* atau *masalahah*. Dengan kata lain, pertimbangan adanya ketentuan-ketentuan lain, konsensus, keadaan darurat atau suatu kepentingan nyata, semuanya itu merupakan elemen-elemen dalam hukum *istihsan*.¹⁰⁸

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa *istihsan* berada dalam ruang lingkup kajian qiyas. Hanya saja analogi *istihsan* tidak terikat pada keketatan analogi qiyas karena dimungkinkan adanya qiyas alternatif (*qiyas khafi*) yang terlepas dari elemen illat (dalam analogi qiyas biasa), atas pertimbangan suatu alasan yang lebih kuat. Dengan perkataan lain, lingkup kajian *istihsan* lebih luas dan menyeluruh dengan melihat berbagai illat atau dengan menginventarisasikan illat sebanyak-banyaknya, serta mengembangkan alternatif asal yang bervariasi, sehingga dapat mengemukakan berbagai pilihan hukum untuk dikaji lebih lanjut mana diantaranya yang lebih kuat, dengan melihat pada kepentingan sosiologis. Jadi, pilihan-pilihan yang memiliki tingkat relevansi lebih kuat dengan kepentingan sosial dan berorientasi pada kemaslahatan hidup masyarakatlah yang akan dipilih oleh mujtahid.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Al-Syarakhsyi, *Ushul Syarakhsyi*, 203

¹⁰⁹ Al-Syarakhsyi, *Ushul Syarakhsyi*, 203

Sedangkan Pendekatan ketiga, yaitu melalui analisis *maslahat* (*Manhaj istislahy*), Masalahah secara bahasa atau *etimologi*(bahasa Arab) adalah berarti kemanfaatan, kebaikan, dan kepentingan.¹¹⁰ Dalam bahasa Indonesia sering ditulis dan disebut dengan kata *maslahat*(lawan kata dari *mafsadat*) yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan, dsb), faedah, guna. Sedangkan *kemaslahatan* berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan.¹¹¹

Dari beberapa arti ini dapat diambil suatu pemahaman bahwa setiap sesuatu, apa saja, yang mengandung manfaat di dalamnya baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk menolak kemudlaratan, maka semua itu disebut dengan *masalahah*. Dalam konteks kajian ilmu ushul fiqih, kata tersebut menjadi sebuah istilah teknis, yang berarti “berbagai manfaat yang dimaksudkan *Syari`* dalam penetapan hukum bagi hamba-hambanya, yang mencakup tujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan, serta mencegah hal-hal yang dapat mengakibatkan luputnya seseorang dari kelima kepentingan tersebut”.¹¹²

Sedangkan masalahah berdasarkan ada atau tidaknya syarat dalam penerapannya yang merupakan kajian dalam ushul fiqih, dan oleh Sebagian ulama seperti al-Ghazali membaginya menjadi empat tingkatan yang dalam ensiklopedi hukum Islam disebut sebagai empat tolak ukur masalahah, yaitu:

¹¹⁰Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Cet. VII, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika: Pondok Pesantren Krapyak, tt), 1741.

¹¹¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. VII, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 634.

¹¹²Said Ramadhan Al-Buthi, *Dlowabithul masalahah fi Syari`ah al-Islamiyyah*, Cet. VI, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992), 27.

- a. *Maslahah mujabah* (kemaslahatan yang dikukuhkan *syara' nau'*) spesies atau macamnya.
- b. *Maslahah mulaimah*(kemaslahatan yang dikukuhkan *syara` jins*) genus atau jenisnya
- c. *Maslahah mulghah*(kemaslahatan yang dibatalkan oleh *syara`*)
- d. *Maslahah ghoribah*(kemaslahatan yang didiamkan oleh *syara`*)

Maslahah dalam urutan satu dan dua(a dan b) adalah Maslahah yang telah disepakati ulama untuk boleh mengamalkannya.¹¹³ Adapun maslahah yang ketiga(urutan c) telah disepakati ulama juga untuk tidak boleh digunakan. Sedangkan maslahah dalam urutan keempat ini masih diperselisihkan para ulama, Namun al-Ghazali dengan tegas menolak untuk menggunakan maslahah *gharibah* ini dengan alasan masih dalam bentuk konsep dan tidak ada dalam realitas kehidupan. Karena itu, dalam membahas tentang kriteria-kriteria kemaslahatan, Imam al-Ghazali menolak kemaslahatan yang didiamkan oleh *syara`*.¹¹⁴

Pada dasarnya mayoritas ahli Ushul fiqih menerima pendekatan maslahah dalam metode kajian hukumnya. Namun pendekatan ini cenderung telah menjadi identitas fiqih mazhab Maliki, dimana fatwa fatwa hukum yang dikeluarkan senantiasa beranjak dari perhitungan dan pertimbangan kemaslahatan. Ada beberapa argumentasi yang dikemukakan para ulama Malikiyah tentang penggunaan pendekatan maslahah dalam metode kajian hukumnya, yaitu:

¹¹³ Abd. Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Cet. VIII, (Beirut: Dar al-Qolam, tt), 85.

¹¹⁴ Said Ramadhan Al-Buthi, *Dlowabithul maslahah fi Syari`ah al-Islamiyyah*, 28-30

- a. Bahwa para sahabat nabi memperlihatkan sikap orientasi kemaslahatan dalam berbagai tindakan dan perbuatan keagamaannya, seperti menghimpun dan menulis kembali ayat-ayat al-Qur`an secara utuh ke dalam mushaf-mushaf serta menyebarkannya pada masyarakat.
- b. Selama masalah berjalan selaras dengan maksud *Syari`* dalam penetapan hukum maka ia akan sesuai pula dengan kehendak *Syari`* terhadap para mukallaf. Dengan demikian mengabaikan kemaslahatan sama artinya mengabaikan kehendak *Syari`*.
- c. Jika penetapan hukum tidak mempertimbangkan aspek kemaslahatan, maka setiap mukallaf akan menghadapi berbagai kesukaran dalam kehidupannya.¹¹⁵

B. Istihsan Dan Pro Kontranya

1. Latar belakang munculnya perbedaan antara *Ahlul Hadits* dan *Ahlul Ra`yi*

Pertama, madzhab *ahlul hadits* yang pusat untuk kelompok ini adalah wilayah Hijaz dengan pelopornya Sa`id ibn Musayyab.¹¹⁶ Dia beserta kelompoknya berpendapat, bahwa penduduk negeri *Haramain* (Mekkah dan Madinah) telah mengukuhkan orang-orang hanya untuk menggunakan hadits dan fiqih dengan mempergunakan fatwa-fatwa Rasul dan para sahabatnya, sehingga tetap dapat

¹¹⁵Wael B Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), 315-320

¹¹⁶Lahir di Madinah setelah dua tahun kepemimpinan Umar bin Khattab dan wafat pada tahun 94 H, mendengar dan merawikan hadits-hadits dari beberapa sahabat terutama Abu Hurairah.

memelihara warisan-warisan yang ada pada mereka, dan ini sudah lebih cukup daripada menggunakan *ra`yu* (rasio).¹¹⁷

Sebab-sebab yang melatarbelakangi komitmen ahli Hadits dengan tekstualitas al-Qur'an dan al-Sunnah adalah sebagai berikut:

- a. Terpengaruh oleh cara (metode) guru-guru mereka dari para sahabat, seperti Ibnu Abbas, Ibn Umar, `Abdullah bin Amr bin `Ash, Zubair dan lain-lain¹¹⁸ yang senantiasa terpengaruh oleh sunah-sunah Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan hati-hati terhadap penggunaan *ra`yu*.
- b. Banyak hadits yang mereka terima, namun sedikit peristiwa *insidental* yang tidak sama kasusnya dengan para sahabat¹¹⁹, karena sama-sama berada di wilayah Hijaz (Mekah dan Madinah khususnya) yang tidak ada perubahan yang mencolok dan *signifikan* sejak zaman sahabat sampai masa tabiin ini
- c. Lebih mengutamakan menggunakan hadits daripada *ra`yu*, sekalipun haditsnya tergolong *dlaif* (lemah) dan enggan untuk menanyakan dan membahas sesuatu yang belum terjadi.¹²⁰

Kedua, madzhab *ahlul ra`yi* yang berpusat di Irak (khususnya wilayah Kufah dan Basrah) dengan tokohnya yang sangat terkenal yaitu Ibrahim bin Yazid al-Nakho`i al-Kuffi¹²¹, metode *istinbath* madzhab ini dengan menggunakan

¹¹⁷M. Ali Hasan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Fiqih: Hasil Refleksi Ijtihad*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), 91.

¹¹⁸Ahmad Amin, *Fajr Islam*, (Mesir: al-Haeah al-Masriyah al-Ammah lil kitab, 1996), 385.

¹¹⁹M. Ali Hasan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Fiqih*, 92.

¹²⁰Ahmad Amin, *Fajr Islam*, 386.

¹²¹Dia belajar kepada `Alqomah al-Nakho`i, Masruq al-Hamdani dan al-Aswad al-Nakho`i, dia salah satu ulama Irak yang alim, namun sedikit bicara dan tak mau berbicara sebelum ditanya. Wafat tahun 95 H.

ra`yu, mereka berpendapat bahwa hukum syari`at memiliki makna logis, mencakupi seluruh kemaslahatan umat, didasarkan atas pokok-pokok yang *muhkam* (telah dikukuhkan dan tidak dapat ditafsiri) dan menganduung alasan-alasan yang tepat bagi hukum. Mereka berusaha meneliti alasan-alasan dari setiap penetapan hukum dan menggali hikmah yang terkandung didalamnya, serta menjadikan hukum itu sejalan dengan hikmah yg didapat. Kadang-kadang mereka menolak sebagian hadits karena bertentangan dengan hikmah pensyari`atannya bagi pokok-pokok ajaran tersebut, apabila mereka mendapat hadits tersebut bertentangan dengan hikmah pensyari`atannya.¹²²

Adapun sebab-sebab yang melatarbelakangi metodologi mereka ini dapat disarikan sebagai berikut:

- a. Banyak dipengaruhi oleh cara berpikir guru-guru mereka dari para sahabat seperti: Abdullah Bin Mas`ud, Umar bin Khattab, dan lain-lain¹²³. yang cenderung mengedepankan ra'yu bila memang ada maslahat yang bisa diambil dan tidak dan nash yang jelas atau beranalogi kepada nash yang sudah jelas.
- b. Relatif sedikitnya hadits-hadits yang ada di Irak¹²⁴ di banding Hijaz, namun permasalahannya lebih kompleks dan banyak hal-hal baru yang tidak terdapat di Hujaz dan memerlukan penanganan hukum yang cepat dan sesuai. Hal ini bisa dipahami, sebab bila menimbang aspek peradaban yang ada di Hijaz masih lebih rendah dibanding dengan peradaban yang ada di

¹²²M. Ali Hasan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Fiqih*, 92.

¹²³Ahmad Amin, *Fajr Islam*, 383.

¹²⁴Ahmad Amin, *Fajr Islam*, 384.

Irak¹²⁵, karena banyak dipengaruhi oleh peradaban Yunani dan Persia yang beberapa langkah lebih maju dari peradaban Hijaz.

- c. Banyak tersebarnya permasalahan-permasalahan *furu`iyah* bahkan yang belum terjadi secara nyata pun sudah ditetapkan hukumnya dan dasar hukumnya juga, karena mereka banyak bertanya secara logika.

Perdebatan dan perselisihan antara kedua kelompok ini terus berkembang dan mengakar, sampai-sampai *ahli hadits* berpendapat bahwa “*Sunnah-lah yang berhak menghakimi al-Qur`an*(seperti hukum di al-Qur`an bisa *mansukh* atau dihapus oleh Sunnah, dan lain-lain) *bukan sebaliknya!*” dan *ahli ra`y* berpendapat bahwa “*Sunnah tidak bisa diterima secara mutlak terlebih-lebih jika bertentangan dengan rasio atau kemaslahatan umat, dan Sunnah tidak bisa menghakimi al-Qur`an*”. Bahkan masing-masing kelompok memiliki dalil penguat bagi argumentasinya untuk menyerang lawan kelompoknya.¹²⁶

Namun sebenarnya, perbedaan antara kedua kelompok ini bukan berarti *ahlu hadits* tidak mau menggunakan ijtihad dengan *ra`y* atau *ahlul ra`y* menolak untuk menggunakan hadits, karena antara keduanya sudah sepakat bahwa *sunnah* adalah sumber hukum syara` yang pasti, dan *ijtihad bil ra`y*(saat itu terbebas pada *qiyas* saja yang diterima *ahlul hadits* sebagai bagian dari *ijtihad bil ra`y*) juga termasuk sumber hukum syara` bilamana tidak terdapat nash yang jelas.

Maka pada hakekatnya perbedaan antara kedua kelompok ini lebih didasarkan pada perbedaan cara pandang dalam memahami nash-nash agama

¹²⁵M. Ali Hasan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Fiqih*, 93.

¹²⁶Ahmad Amin, *Fajr Islam*, 384-389.

(Qur'an-Sunnah), *ahlul ra'yi* yg berpandangan bahwa hukum-hukum syari'at itu tergolong *ta'auqli* (bisa dipahami secara akal) yang inti dari penetapan syari'at itu adalah terwujudnya kemaslahatan manusia, maka tidak mungkin ada syari'at yang bertentangan dengan tujuan mulia itu (maslahat). Jadi pengguna ra'yu bisa dibenarkan dalam penetapan syari'at bilamana maslahat adalah dasar pijakannya. Sedangkan *ahlul hadits* tidak mau bersusah payah mencari illat hukum dari penetapan syari'at karena mereka lebih mengandalkan hafalan hadits-hadits yang banyak terdapat di Hijaz dan memegang fatwa-fatwa sahabat sebagai bahan rujukan untuk memahami nash-nash hukum, maka mereka tidak mau peduli jika ada nash yang bertentangan dengan akal atau rasio mereka dan mereka tidak mau menggunakan ra'yu kecuali sudah mendesak dan sangat terpaksa sekali.¹²⁷

Misalnya perbedaan dalam memandang dan memahami hadits tentang: “Kewajiban mengeluarkan zakat berupa satu kambing dari setiap 40 kambing”¹²⁸. Juga tentang: “Kewajiban zakat fitrah sebanyak satu *sho`* (dua setengah kilogram) kurma atau gandum”¹²⁹. Yang dalam hal ini ulama Irak (*ahlul ra'yi*) memahami hadits-hadits di atas dengan melibatkan pertimbangan akal dan mencari maksud atau tujuan persyari'atannya, yaitu pemilik 40 kambing wajib untuk membayar zakatnya kepada fakir miskin dan golongan lainnya berupa satu kambing atau yang sebanding dengannya seperti uang, dan lain-lain, begitu juga dengan zakat fitrah, tidak harus berupa kurma atau gandum (makanan pokok), tetapi boleh dengan yang lainnya yang sebanding nilai dan harganya (uang misalnya).

¹²⁷ Abdul Wahab Kholaf, *Khulashoh Tariekh al-Tasyri` al-Islami*, (Jakarta: al-MAjlis al-A`la al-Indunisi li al-Da`wah al-Islamiyah, 1968), 75-77.

¹²⁸ Al-Shon`ani, *Subulus Salam, Juz 2-4*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 788-796.

¹²⁹ Al-Shon`ani, *Subulus Salam, Juz 2-4*, 831-833.

Adapun ulama Hijaz (*ahlul hadits*) memahami nash-nash ini apa adanya, sesuai dengan tekstualitas lafadz nya dan tak mau bersusah payah mencari illat hukumnya juga tidak mau mencari *ta`wil* lewat illat yang dipahami melalui naluri akal sehat, maka mereka membatasinya dengan kambing, kurma atau gandum saja, dan tidak menganggap sah dengan sesuatu yang lain walaupun nilai dan harganya sama sebanding.¹³⁰

Karena memang persoalan yang menonjol dalam prinsip epistemologi ushul fiqih adalah hubungan wahyu dan akal. Maka diskursus tentang prinsip ini tercermin dari perdebatan antara kubu ahli Irak yang biasa disebut dengan Ahlul ra`yi dan kelompok ahli Hijaz dikenal dengan Ahlul hadits. Ahlul Irak dikatakan lebih banyak menggunakan akal sedangkan ahli Hijaz menggunakan hadits-hadits Rasul.¹³¹

Syafi`i yang sempat mengenyam pendidikan di kedua sekolah pemikiran ini dan belajar dari para tokoh tokoh, berusaha `mendamaikan` dua kubu ini dengan cara mensintesis metode yang digunakan kedua mazhab pemikiran ini. Di sini ia ingin membuktikan bahwa tidak ada konflik antara wahyu dan akal. Sebagaimana wahyu, dalam hal ini termasuk hadits, merupakan sumber otoritatif hukum Islam, demikian juga halnya dengan akal. Keduanya tidak bertentangan, sebaliknya saling mendukung.

¹³⁰Mahmud Muhammad al-Tantawi, *Al-Madkhal ilal Fiqhi Islami: Tarikh Tasyri` wa Masadiruhu wa Nazariyyat al-Fiqhiyyah*, (Kairo: Maktabah Wabbah, 1987), 110-118

¹³¹Mahmud Muhammad al-Tantawi, *Al-Madkhal ilal Fiqhi Islami*., 119-121

Keberhasilan Syafi'i diakui oleh Fakhruddin ar-razi, yang mengatakan bahwa sebelum Syafi'i biasanya orang dikelompokkan kepada Ahlul hadits dan ahlur ra'yi. Yang pertama ahli dalam hadis tetapi lemah dalam bernalar dan berargumen sedang yang kedua berkompeten dalam berdebat tetapi lemah dalam hadits. Sedangkan Syafi'i memiliki kemampuan itu.¹³²

Namun, jika bukti untuk menjustifikasi adanya pertentangan antara wahyu dan akal adalah Posisi imam Abu Hanifah sebagai panutan mazhab Irak, maka itu tidak tepat. Imam Abu Hanifah bukan seorang yang mengedepankan akal atas teks al-Qur'an dan al-Sunnah. Hal itu sama saja dengan apa yang dijadikan pegangan oleh Imam Syafi'i yang mengedepankan al-Qur'an dan al-Sunnah dalam ijtihadnya.

Baik Abu Hanifah maupun Imam Syafi'i kedua-duanya meletakkan nash al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai posisi tertinggi dalam hierarki sumber ilmu dan hukum Islam. Surat Imam Abu Hanifah kepada Khalifah al-Mansur untuk menolak tuduhan orang tentang kecenderungan yang menggunakan akal menarik untuk dicermati. Ia menulis: “... *Ceritanya bukan seperti yang sampai kepadamu ya Amirul Mukminin. Aku berbuat sesuai dengan kitab Allah, sunnah Rasulullah saw, keputusan aqdiyah yang dibuat oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali (ra) serta sahabat-sahabat yang lain. Aku melakukan qiyas bila aku mendapati mereka berbeda pendapat*”. Ini menunjukkan bahwa Imam Abu Hanifah tetap mengikuti hierarki otoritas dalam epistemologi Islam.¹³³

¹³²Mahmud Muhammad al-Tantawi, *Al-Madkhal ilal Fihi Islami*., 130

¹³³Mahmud Muhammad al-Tantawi, *Al-Madkhal ilal Fihi Islami*., 120-122

Selain dari itu, terjadinya perbedaan pendekatan antara ahli Hijaz dan ahli Irak sesungguhnya lebih bersifat teknis daripada filosofis. Ahli Irak banyak menggunakan akal karena kesulitan akses sunnah Rasul saw disebabkan letak geografis tempat mereka yang jauh dari pusat Islam, Mekah, dan Madinah. Di mana khazanah sunnah nabi banyak tersimpan. Persoalan politik yang telah menyebabkan berkembangnya hadits-hadits palsu juga sebab penting yang perlu dipertimbangkan. Para fuqaha Irak sangat hati-hati sekali menggunakan hadits, karena mereka khawatir menggunakan hadits palsu.

Disebabkan oleh itu, mereka lebih memilih menggunakan rasio daripada hadits. Keadaan ini tentu saja berbeda dengan Hijaz (Madinah dan Mekah). Di Kota yang masih banyak dihuni oleh sahabat dan tabi`in ini, sunnah sangat mudah sekali diakses. Sehingga apabila timbul sesuatu masalah mereka mudah merujuknya ke sunnah Rasul.

2. Geneologi perbedaan Imam Hanafi dan Imam Syafi`i

Mulai awal abad 2 Hijriyah sampai pertengahan abad 4 Hijriyah (mulai dari akhir dinasti Umayyah sampai masa puncak kejayaan dinasti Abbasiyah) merupakan masa berkembangnya Sunnah dan Fiqih, sehingga munculnya beberapa Imam Mujtahid,¹³⁴ diantaranya adalah Imam Hanafi dan Imam Syafi`i yang pendapat-pendapat mereka dibukukan dan dipanuti banyak orang, dan oleh mayoritas ulama Islam mereka diakui bahkan dijadikan acuan dalam berijtihad dan rujukan dalam berfatwa.

¹³⁴Muhammad al-Khudlari Bik, *Tarikh al-Tasyri` al-Islami*, (Surabaya: al-Hidayah, tt), 170.

Walau bagaimanapun juga, madzhab-madzhab yang ada pada periode ini tetap berotasi diantara madzhab *ahli hadits* dan madzhab *ahli ra`yi* (dua mazhab fiqih yang berkembang pada masa tabi`in), namun ada juga yang mengambil jalan tengah diantara kedua mazhab yang berbeda itu, seperti madzhab Imam Syafi'i. Hal ini disebabkan karena Imam Syafi'i belajar dari tokoh tokoh kedua mazhab itu, yaitu pada Imam Malik di Madinah (tokoh sentral *ahlu hadits* atau *ahlu Hijaz*) dan pada dua orang murid utama Imam Hanafi (tokoh Sentral *ahlu ra`yi* atau *ahlu Irak*) yaitu Imam Abu Yusuf (113-182 H)¹³⁵ dan Imam Muhammad Bin Hasan Al syaebani (132-189 H). Maka sangat wajar dan masuk akal jika Imam Syafi'i memilih jalan tengah, apalagi Ia juga sering bertukar pikiran dengan al Syaebani yang relatif netral.

Apabila dibuat grafik statistik dalam penggunaan al-ra`yu, maka yang paling kecil penggunaannya adalah pertama madzhab Zhahiriyyah, lantas Hanabilah kemudian Malikiyyah lalu Syafi`iyah dan terakhir Hanafiah.¹³⁶ berarti madzhab Hanafiah paling besar penggunaan ra`yunya.

Maka sebab-sebab perbedaan pendapat antar para imam mujtahid ini juga sama dengan generasi sebelumnya yang bersumber pada tiga hukum Islam itu, namun ada sedikit perbedaan, seperti tentang Hadits *Mursal*, dan lain-lain.

¹³⁵ Ahli fiqih pada masanya, yang pertama kali meletakkan dasar-dasar ushul fiqih-nya madzhab Hanafi, diangkat Harun al-Rasyid sebagai *Qodli Qudlot* (ketua Mahkamah Agung) di Baghdad (Ibu kota Daulah Abbasiyyah), inilah yang menyebabkan tersebarnya madzhab Hanafi di seantero Iraq dan Khurasan.

¹³⁶ Ahmad Amin, *Dluha al-Islam*, Juz 2, (Beirut: Darul Kitab al-Arabi, tt), 156.

Secara garis besar ada empat sebab-sebab ikhtilaf para mujtahid dalam beristimbat hukum¹³⁷, yaitu sebagai berikut:

- a. Ikhtilaf dalam menetapkan ada tidaknya suatu nash, maka sebagian Imam menerima suatu nash sedang yang lain tidak, atau sama-sama menerima, tetapi sebagian tidak mengakui keshahihannya, baik dari segi matan atau perawi hadits nya, dari sini ada tiga cabang masalah yang terkait dengannya:
 - 1) Ikhtilaf dalam menggunakan khabar dan hadits Mastur yaitu hadis yang diriwayatkan dua orang rawi ke atas, namun tidak ada kejelasan status perawinya, apakah mereka dianggap *tsiqoh* (kuat) atau *dlouif*(lemah), maka sebagian ulama menganggap perawi mastur itu adil
 - 2) Ikhtilaf dalam penggunaan hadits *Mursal* yaitu hadits yang diucapkan langsung oleh tabi`in tanpa melalui sahabat
 - 3) Ikhtilaf dalam keingkaran seorang Rawi akan hadis yang telah diriwayatkannya seperti hadits yang diriwayatkan oleh al-Zuhri dari `Urwah dari `Aisyah bahwasanya Nabi saw pernah bersabda: “*Siapa saja perempuan yang menikah tanpa seizin walinya maka batal nikah-nya*” (HR. al-Arba`ah kecuali al-Nasa`i) Ada sebuah riwayat yang menyatakan bahwa Ibn Juraej menginformasikan hadis di atas langsung kepada al-Zuhri, tetapi Al-zuhri tidak mengetahui hadits itu. Maka Imam Hanafi dan Abu Yusuf menolak hadits itu karena

¹³⁷Abbas Farhan, *Geneologi Pluralitas Madzhab dalam Hukum Islam*, (Malang: UIN Malang Pers, 2008)177-178.

adanya pengingkaran salah satu perawinya, sedangkan Imam Syafi'i dan al-Syaebani memakainya.

b. Ikhtilaf dalam pemahaman nash-nash syariat, Yang dalam hal ini dapat disarikan dua masalah:

1) Ikhtilaf yang terkait dengan nash langsung seperti lafadz-lafadz yang bermakna *musytarak*(ganda), *mujmal*(global), dan lain-lain yang ada kaitanya dengan ilmu bahasa Arab

2) Ikhtilaf yang terkait dengan kemampuan mujtahid itu sendiri dalam memahami nash-nash yang sudah jelas berbeda satu sama lain

c. Ikhtilaf dalam upaya mencari solusi terhadap beberapa nash yang kontradiktif satu sama lain, baik dengan *jama`*(menggabungkan antara keduanya) atau *tarjih*(memilih yang dianggap paling kuat) seperti perbedaan membaca al-fatihah dalam shalat bagi makmum.¹³⁸

d. Ikhtilaf dalam menggunakan kaidah kaidah ushuliyah dan sebagian metodologi *istinbath*, seperti:

1) Ikhtilaf dalam berhujjah dengan dasar pengamalan Ahlul Madinah, Imam Malik menggunakannya, sementara mayoritas ulama menolaknya sebagai hujjah atau dasar hukum.

2) Ikhtilaf dalam berhujjah dengan *mafhum mukhalafah*, mayoritas ulama atau mujtahid memakainya sedangkan Imam Hanafi menentangnya.

¹³⁸Abbas Farhan, *Geneologi Pluralitas Madzhab dalam Hukum Islam*, 178

- 3) Ikhtilaf dalam menggunakan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh perawi, namun perawi itu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan riwayatnya sendiri, maka Imam Hanafi menolak memakai haditsnya karena berdasarkan pada amalnya (praktek) rawi, sedangkan jumlah ulama tetap memakainya, karena yang menjadi patokan adalah riwayatnya, bukan amalnya,¹³⁹
- 4) Ikhtilaf dalam berhujjah dengan *qaul shahabi*(perkataan sahabat), *qiyas*,*istihsan*,*istishab*, *masalah mursalah*,*`urf*, *sad al-dzara`i* dan lain-lain.¹⁴⁰

Dari sekian banyak aspek yang menjadi penyebab adanya ikhtilaf antara para mujtahid seperti tersebut di atas, baik dalam level sahabat, tabi`in, atau ulama ulama fiqih yang dikenal sebagai imam-imam mujtahid itu jika disimpulkan hanya akan mengerucut pada tiga aspek penyebab utama dalam pandangan peneliti, yaitu:

- a. *Al-Ikhtilaf fi tsubut nash wa darajatuh*(perbedaan dalam hal menetapkan adanya sebuah nash dan mengukur tingkatan validitasnya)
- b. *Al-Ikhtilaf fi fahmi nash wa darajatih*(perbedaan dalam hal memahami sebuah nash dan upaya menggali hikmah atau illat di balik nash itu).
- c. *Al-Ikhtilaf fil Ijtihad fi ma la nasha fih manthuqan au mafhuman*(perbedaan ijtiyah dalam suatu masalah yang tidak ditemukan nashnya baik secara tekstual atau kontekstual).

¹³⁹M. Nuruddin Marbu al-Banjari, *Ma`lumat Tuhimmuk; Haul Asbabul Ikhtillaf bainal Fuqoha*, (Kairo: Majelis al-Banjari, 1998), 25-33

¹⁴⁰Abbas Farhan, *Geneologi Pluralitas Madzhab dalam Hukum Islam*, 179.

Adapun adanya perbedaan metode *istinbath* antara Imam Hanafi dan Imam Syafi'i dalam kasus penerapan *istihsan* dalam studi historisnya. Peneliti menyimpulkan beberapa hal. Antara lain:

a. Faktor Geografis

Faktor geografis sangat menentukan terhadap perkembangan dan pembentukan hukum Islam. Faktor geografis yang sangat menentukan tersebut adalah iklim dan perkembangan daerah itu sendiri. Seperti telah diketahui iklim di Irak berbeda dengan iklim di Hijaz. Imam Abu Hanifah berkembang di kota Kufah dan Baghdad yang metropolitan, sehingga harus menghadapi secara rasional sejumlah persoalan baru yang muncul akibat kompleksitas kehidupan kota. Sedangkan Imam Syafi'i yang lebih lama hidup di Mekkah-Madinah merupakan kota yang tingkat kompleksitas hidup masyarakatnya lebih sederhana, ditambah kenyataan banyaknya hadits-hadits yang beredar di kota ini.

b. Faktor Kebudayaan dan Adat Istiadat

Faktor kebudayaan dan adat istiadat sangat mempengaruhi terhadap pertumbuhan dan perubahan hukum Islam. Menurut Harun Nasution bahwa perbedaan pendapat dari para mujtahid itu lahir sesuai dengan susunan masyarakat yang ada di tempat dan zaman itu muncul. Zaman terus menerus membawa perubahan pada suasana masyarakat. Oleh karena itu suatu

pendapat dan ijtihad yang timbul sebagai pemikiran di zaman tertentu belum tentu sesuai untuk zaman lain.¹⁴¹

Kebudayaan dan adat istiadat Irak lebih maju dan modern bila dibandingkan dengan kebudayaan Mekkah-Madinah, karena bangsa Irak bersentuhan langsung dengan kebudayaan Romawi dan Yunani yang lebih modern dan maju pada waktu itu. Sedangkan di Mekkah-Madinah pergaulan sehari-harinya lebih tertutup karena pada waktu itu belum bersentuhan dengan kebudayaan bangsa lain.

c. Faktor Ilmu Pengetahuan

Faktor ilmu pengetahuan bisa mempengaruhi hasil ijtihad para imam mujtahid dalam menggali hukum dan menentukan hukum. Imam Syafi'i seorang yang ahlu hadits, karena beliau belajar hadits kepada Imam Malik bin Anas di Madinah, Imam Syafi'i juga seorang ahlu ra'yu, karena beliau belajar kepada Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan murid Imam Hanifah di Irak. Dengan faktor ilmu pengetahuan Imam Syafi'i tersebut, maka hasil ijtihad Imam Syafi'i tidak sama dengan gurunya yang ahlu hadits maupun dengan ahlu ra'yu. Oleh karena pengetahuan Imam Syafi'i sangat berbeda dengan gurunya yang ada di Madinah sebagai ahli hadits ataupun gurunya yang ada di Irak sebagai ahlu ra'yu, tetapi Imam Syafi'i menggabungkan kedua pendapat gurunya itu menjadi fatwanya sendiri.

¹⁴¹Harun Nasution, *Islam ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid. III, cet. II, (Jakarta: UI Press, 1984), 14.

Walaupun perbedaan diantara kedua belah pihak, yaitu madzhab Madinah dan madzhab Irak, namun kedua belah pihak tidak pernah mengabaikan etika dalam berikhtilaf. Dalam berbagai kesempatan keduanya sering terlibat adu argumentasi, namun mereka tidak pernah keluar dari batasan etika, tidak pernah terjadi saling mengkafirkan, mengfasikkan, atau menyebut kelompok lain dengan ahli bid'ah, munkarat atau ungkapan yang lain.

Begitu juga ikhtilaf yang terjadi diantara para mujtahid, tidak ada *ta'ashub* atau fanatisme berlebihan, bahkan menganggap mujtahid lain lebih pandai darinya, seperti yang terjadi antara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Walaupun Imam Ahmad adalah murid dari Imam Syafi'i, namun Imam Syafi'i tidak meremehkannya bahkan menghormatinya dan mengakui kealiman dan keilmuan Imam Ahmad dalam hadits dan fiqih. Maka Imam Syafi'i berkata kepada Imam Ahmad: "*Engkau lebih pandai dari saya dalam hadits dan tokoh-tokohnya (perawi), maka jika ada hadis yang kau anggap shoheh, baik dari Kufah, Basrah atau Syam, maka ajarilah dan beritahu saya, niscaya saya akan memakainya jika memang terbukti shohih*".¹⁴²

C. Metode *Istinbath* Yang Disepakati Imam Syafi'i Dalam Menyikapi *Istihsan*

1. Qiyas *khafi* sebagai sikap Imam Syafi'i pada *Istihsan*

¹⁴²Sholeh bin Abdullah bin Hamid, *Adab al-Khilaf*, cet. II, (Jeddah: Majlis al-Islami al-'Alami li Da'wah wal Ighotsah, 1995), 28-33.

Ulama yang pertama kali berbicara tentang qiyas dengan meletakkan kaidah-kaidahnya dan menerangkan dasar-dasarnya adalah Imam Syafi'i. Para fuqaha sebelum beliau sebenarnya telah membicarakan permasalahan *ra`yi*, akan tetapi mereka belum menerangkan batasan-batasannya ataupun memberikan penjelasan tentang hal-hal yang dapat dijadikan sandaran bagi *ra`yi* itu sendiri.

Lalu Imam Syafi'i muncul untuk memberikan kaidah-kaidah dan batasan-batasan pada qiyas (yang merupakan bentuk paling menonjol dari model ijtihad berdasarkan *ra`yi*). Kemudian sang Imam juga menerangkan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang faqih yang mempraktikkan qiyas. Sang imam membedakan antara qiyas dengan sumber-sumber hukum lain yang dijadikan sebagai landasan dalam *istinbath* yang dinilainya sebagai bentuk-bentuk *istinbath* yang salah.

Dengan demikian, dapat diambil satu kesimpulan bahwa sang imam adalah seorang yang mempunyai jasa sangat besar dalam hal pembahasan qiyas. Beliaulah yang menjadi pelopor dalam bidang ini.¹⁴³

Qiyas menurut bahasa Arab berarti menyamakan, membandingkan, atau mengukur, seperti menyamakan si A dengan si B, karena kedua orang itu memiliki tinggi yang sama, bentuk tubuh yang sama, dan wajah yang sama. Qiyas juga mempunyai arti mengukur, seperti mengukur tanah dengan meter atau alat

¹⁴³Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi'i*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2007), 450 – 451.

pengukur yang lain. Begitu pula membandingkan sesuatu dengan yang lain dengan mencari persamaan-persamaannya.¹⁴⁴

Imam syafi'i memulai pembicaraannya tentang qiyas dengan dua alasan. Alasan pertama: segala sesuatu pasti terdapat hukumnya dalam Islam, Karena syariat itu bersifat universal yang dapat merangkum semua kejadian sekaligus memberikan hukum terhadapnya. Dan mengetahui suatu hukum dapat diperoleh melalui *istinbath*, yakni penggalian hukum dari sumber-sumbernya (al-Qur`an dan Sunah). Penjelasan Allah SWT menurut metode Syafi'i terbagi menjadi dua bagian :

Pertama, Penjelasan hukum dengan cara nash. Di saat terdapat keterangan nash mengenai satu permasalahan, maka wajib bagi seorang muslim untuk memahami apa yang dituju oleh nash tersebut, baik dari sisi keumuman sebuah *nash* atau kekhususannya dengan memperhatikan metode-metode syariat dalam memberikan penjelasan.

Kedua, Penjelasan melalui tanda-tanda serta indikasi yang telah ditetapkan oleh Allah yang berfungsi memberi petunjuk kepada setiap orang yang berakal. Menurut Imam Syafi'i, ijtihad hanya berlaku dalam perkara yang tidak terdapat keterangannya di dalam *nash* serta perkara yang tidak di ijma`kan oleh para ulama. Penggalian hukum bagi permasalahan yang demikian dilakukan dengan menggunakan qiyas.¹⁴⁵

¹⁴⁴Muin Umar, dkk, *USHUL FIQH 1*, (Jakarta: Departemen Agama, 1986), 106.

¹⁴⁵Imam Syafi'i, *Ar-Risalah*, 227

Alasan kedua : Pengetahuan akan hukum syariat itu terbagi dua:

1. Pengetahuan secara rinci dan menyeluruh mencakup sisi dzahir dan batin.
2. Pengetahuan tentang kebenaran yang bersifat dzahir, sedangkan hakikat yang hanya khusus dimiliki oleh Allah tidak nampak oleh orang tersebut.¹⁴⁶

Adapun unsur pokok (rukun) qiyas terdiri atas empat unsur yang harus terpenuhi. Diantaranya :

1. *Ashl* (pokok), yaitu sebuah peristiwa yang sudah ada pijakan *nash* yang dijadikan sebagai tempat untuk meng-qiyas-kan peristiwa tersebut. Ini berdasarkan pengertian *ashl* menurut fuqaha. Adapun *nashl* menurut istilahnya ialah suatu *nash* syara' yang menjelaskan suatu ketentuan hukum, dengan kata lain, *ashl* merupakan suatu *nash* yang menjadi dasar hukum. *Ashl* itu juga disebut *maqis alaih* (yang dijadikan tempat meng-qiyas-kan).
2. *Far'u* (cabang) yaitu peristiwa atau masalah yang tidak ada *nash*-nya. *Far'u* adalah yang dikehendaki untuk disamakan hukumnya dengan *ashl*. Ia disebut juga *maqis* (yang disamakan).
3. Hukum *Ashl*, yaitu hukum syara' yang ditetapkan oleh suatu *nash*.
4. *Illat*, yaitu suatu sifat yang ada pada *ashl*. Dengan adanya sifat itulah, *ashl* memiliki suatu hukum. Dan dengan sifat itu juga, hukum cabang disamakan dengan hukum *ashl*.

¹⁴⁶Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi'i*, 451 -453

Sedangkan cara atau metode yang dapat digunakan dalam mencari sifat atau *illat* dari sebuah peristiwa atau kejadian yang bisa dijadikan dasar dalam menetapkan sebuah hukum.¹⁴⁷ Antara lain adalah:

1. Diketahui dari *nash*

Dalam hal ini *nash* menjelaskan bahwa suatu sifat merupakan *illat* hukum dari suatu peristiwa atau kejadian. Seperti tidak batalnya puasa orang yang makan karena lupa.

2. Diketahui dari Ijma'

Maksudnya adalah *illat* itu ditetapkan dengan ijma' para Ulama. Seperti harta anak yatim yang belum baligh menjadi *illat* bolehnya dikuasai hartanya oleh wali anak yatim tersebut. Dan hal ini disepakati oleh para ulamas.

3. Diketahui dengan penelitian¹⁴⁸

Ada beberapa cara penelitian dalam menetapkan *illat*, yaitu:

- a. *Munasabah*, yaitu menyamakan antara suatu hal, keadaan atau sifat dengan perintah atau larangan. Persamaan tersebut adalah persamaan yang bisa diterima oleh akal, karena persamaan itu berhubungan dengan mengambil manfaat dan menolak kerusakan bagi manusia.
- b. *As-sibru wa taqsim*, maksudnya adalah meneliti kemungkinan-kemungkinan sifat-sifat pada suatu peristiwa atau kejadian, kemudian memisahkan atau

¹⁴⁷ Abd. Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, 110-120

¹⁴⁸ Muhammad, *Ushul Fiqih*, (Jogjakarta: Media Hidayah, 2008), 108

memilih di antara sifat-sifat itu yang paling tepat dijadikan sebagai *illat* hukum. Ini dilakukan apabila *nash* atau *ijma`* tidak menerangkan *illat*nya pada suatu peristiwa atau kejadian.

- c. *Tanqihul manath*, ialah mengumpulkan sifat-sifat yang ada pada *far`u* dan sifat-sifat yang ada pada *ashl*. Lalu dicari kesamaan sifatnya. sifat yang sama itu dijadikan sebagai *illat*, sedang sifat yang tidak sama ditinggalkan.
- d. *Syibih*, menyerupakan *illat*. Maksudnya adalah mengkaitkan *far`u* yang mempunyai bentuk kesamaan dengan dua hukum *ashl*. Tetapi kemiripannya dengan salah satu sifat lebih dominan dibandingkan dengan sifat lainnya. Seperti menyamakan hamba sahaya dengan harta dan orang merdeka. Atau mengkaitkan sesuatu kepada yang lain semata-mata karena kesamaan bentuknya. Seperti menyamakan kuda dengan keledai dalam kaitannya dengan masalah zakat.¹⁴⁹

Ada 4 macam syarat-syarat *illat* yang disepakati oleh para ulama:

1. Sifat *illat* itu hendaknya nyata, masih terjangkau oleh akal dan panca indra. Hal ini diperlukan karena *illat* itulah yang menjadi dasar untuk menetapkan hukum pada *far`u*.
2. Sifat *illat* itu hendaklah pasti, tertentu, terbatas dan dapat dibuktikan bahwa *illat* itu pada *far`u*, karena dasar qiyas itu adalah adanya persamaan *illat* antara *ashl* dan *far`u*.
3. *Illat* harus berupa sifat yang sesuai dengan kemungkinan hikmah hukum yang ditetapkan.

¹⁴⁹Muin Umar, dkk, *USHUL FIQH 1*, 123 - 139

4. *Illat* itu tidak hanya terdapat pada *ashl* saja, tetapi harus berupa sifat yang di terapkan pula pada masalah-masalah lain selain dari *ashl* itu.

Adapun macam-macam qiyas dilihat dari dijelaskan atau tidaknya *illat* pada qiyas tersebut ada 2 macam yaitu:

1. Qiyas *Illat*

Qiyas *illat* adalah qiyas yang menyamakan *ashl* dengan *far'u*, karena keduanya memiliki persamaan *illat*. Qiyas *illat* terbagi dua, yaitu:

- a. Qiyas *jali*, ialah qiyas yang *illat*-nya berdasarkan dalil yang pasti, dan tidak ada kemungkinan lain selain dari *illat* yang tertera pada dalil itu.
- b. Qiyas *khafi*, ialah qiyas yang *illat*-nya mungkin dijadikan *illat* dan mungkin pula tidak dijadikan *illat*. Karena melihat sisi kemanfaatan yang lebih besar pada manusia dalam peristiwa tersebut.

2. Qiyas *Dalalah*

Qiyas *dalalah* ialah qiyas yang *illat*-nya tidak disebut, tetapi merupakan petunjuk yang menunjukkan adanya *illat* untuk menetapkan suatu hukum dari suatu peristiwa.¹⁵⁰

Jika ditinjau dari segi kekuatan *illat*, qiyas dibagi atas tiga, yaitu:

1. Qiyas *Aulawi*, adalah penggunaan qiyas yang mana *illat* yang berada pada *far'u* lebih kuat dibanding *illat* yang terdapat pada *ashl*, seperti menqiyaskan keharaman memukul orang tua dengan keharaman berkata “uff” kepadanya.

¹⁵⁰Muin Umar, dkk, *USHUL FIQH 1*, 139 – 142.

2. Qiyas *Musawi*, adalah penggunaan qiyas yang mana *illat* hukum yang berada pada *far'u* sama kuatnya dengan *illat* yang berada pada *ashl*. Seperti mengqiyaskan keharaman membakar harta anak yatim dengan keharaman memakan harta anak yatim.
3. Qiyas *Adna*, yaitu penggunaan qiyas yang mana *illat* yang berada pada *far'u* lebih lemah dibanding *illat* yang berada pada *ashl*. Misalnya mengqiyaskan apel kepada gandum dalam menetapkan berlakunya riba *fadhil* dalam hal tukar-menukar barang sejenis.¹⁵¹

Qiyas jika ditinjau dari segi keserasian *illat* dengan hukum, maka ulama ushul membaginya ke dalam 4 bagian, yaitu:

1. *Munasib mu'atstsir*, yaitu qiyas yang menjadi penghubung antara *ashl* dengan *far'u* yang ditetapkan melalui *nash* atau *ijma`*. Sehingga persesuaian yang diungkapkan oleh syara' telah menciptakan hukum yang sesuai dengan sifat itu.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ. قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ

Artinya : “Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah haidh itu ialah suatu kotoran, oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri darii wanita di waktu haidh”¹⁵²

¹⁵¹Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Jogyakarta: Teras, 2012), 77.

¹⁵²Al-Qur'an, 2: 222

2. *Munasib al mula'im*, yaitu qiyas yang *illat* hukum *ashl* nya mempunyai hubungan yang serasi. Misalnya mengqiyaskan pembunuhan dengan benda berat kepada pembunuhan dengan benda tajam. *Illat* pada hukum *ashl* mempunyai hubungan yang serasi.
3. *Munasib mursal*, yaitu penyesuaian yang tidak dinyatakan dan tidak pula diungkapkan oleh syara'. *Munasib mursal* berupa sesuatu yang tampak oleh mujtahid bahwa menetapkan hukum atas dasarnya mendatangkan kemaslahatan, tetapi tidak ada dalil yang menyatakan bahwa syara' memperbolehkan atau tidak memperbolehkannya.
4. *Munasib mulgha*, yaitu penyesuaian yang tidak diungkapkan oleh syara' sedikitpun, tetapi ada petunjuk yang menyatakan bahwa menetapkan hukum atas dasarnya diduga dapat mewujudkan kemaslahatan.

Dan untuk menerapkan qiyas, Qiyas mempunyai beberapa syarat, di antaranya sebagai berikut:

1. Tidak bertabrakan dengan dalil yang lebih kuat. Qiyas itu tidak dianggap jika bertabrakan dengan dalil *nash* atau *ijma'* atau pendapat para sahabat. Qiyas yang bertabrakan dengan *nash* dinamakan *fasidul i'tibar*.
2. Hukum perkara yang *ashl* ditetapkan harus berdasarkan dan bersandar pada *nash* atau *ijma'*. Karena yang dapat dijadikan sandaran qiyas hanya pokok yang pertama yaitu *nash* dan *ijma'*. Sebab kembali kepadanya lebih utama.
3. Hukum pokok tersebut mempunyai alasan yang diketahui supaya dapat digabungkan antara yang pokok dan yang cabang dalam hal penerapan

dan penggunaan *illat* tersebut. Jika hukum pokok tersebut bersifat ibadah murni, maka tidak dapat dijadikan sandaran qiyas.

4. *Illat* tersebut mengandung makna yang sesuai dengan hukum yang diketahui dari kaidah-kaidah syara'.
5. *Illat* yang terdapat pada hukum *ashl* juga terdapat pada hukum *far'u* sehingga dapat diketahui letak hikmah hukumnya.¹⁵³

2. Titik Temu Antara Pandangan Madzhab Hanafi Dan Madzhab Syafi'i

Melihat perbedaan-perbedaan pandangan diatas, sepintas kita akan melihat perbedaan yang sangat krusial diantara mereka. Tetapi kalau kita lihat kembali latar belakang yang menjadikan *istihsan* sebagai dalil dan sebab adanya penolakan dari madzhab Syafi'i sebenarnya tidak ada penolakan dari beliau.

Imam Syafi'i berkata bahwasanya "*Barang siapa yang menggunakan istihsan maka dia telah membuat syariat sendiri*". pernyataan ini merupakan salah satu pernyataan populer yang kita ketahui mengenai sikap Imam Syafi'i terhadap *istihsan*. Akan tetapi yang harus diketahui bahwasanya yang diingkari oleh Imam Syafi'i yaitu *istihsan* yang muncul dari hawa nafsu

Imam Mawardi juga berkata bahwasanya tidak ada yang mengingkari *istihsan* jikalau *istihsan* disandarkan pada dalil-dalil *naqli* yang sudah disepakati.

Dari sini telah tampak bahwasanya Imam Syafi'i tidak mengingkari *istihsan* kecuali jika ia bersandar dari dengan hawa nafsu dan pengertian ini tidak pernah diucapkan oleh mazhab Imam Hanafi

¹⁵³Muhammad, *Ushul Fiqih*, (Jogjakarta: Media Hidayah, 2008), 109-110.

Ternyata disana ada persamaan yang secara tidak langsung disepakati oleh kedua madzhab tersebut yaitu mereka sepakat dengan cara pengambilan hukum harus sesuai dengan dalil yang kuat. Baik itu dengan cara *istihsan* maupun dengan cara lainnya. Karena ulama mazhab Hanafi pun sepakat, orang yang melakukan *istihsan* dengan hawa nafsunya atau tanpa ada dalil yang kuat bukan termasuk *istihsan* yang merupakan dalil pokok dalam pengambilan hukum. Dalam poin ini baik Imam Abu Hanifah maupun Imam Syafi'isepakat dan tidak ada *khilaf*. Sebagaimana Ibnu Sam`ani mengatakan:

إن كان الإستحسان هو القول بما يستحسنه الإنسان ويشتهيهِ من غير دليل فهو باطلز ولا أحد يقول به ثم قال : والذي يقولون به إنه العدول في الحكم من دليل أقوى منه. فهذا مما لا ينكره أحد عليه¹⁵⁴

“Seandainya *istihsan* adalah ber hukum dengan apa yang dianggap baik oleh manusia dan digandrungi mereka tanpa dalil maka ini ucapan yang batil (salah). Namun mereka yang mendefinisikan berpindah dalam hukum dengan dalil yang lebih kuat dari sebelumnya maka definisi ini tidak ada yang berselisih atasnya seorangpun”.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa *Istihsan* dalam ushul fiqih Hanafi berarti berpalingnya seorang mujtahid dari suatu hukum pada suatu masalah kepada hukum yang lain karena ada segi tinjauan yang lebih kuat yang menghendaki perpalingan. Dan mereka membagi *Istihsan* kepada empat macam. Yaitu *Istihsan* dengan nash, *ijma`*, *qiyas khafi*, dan dengan darurat.

¹⁵⁴Muhammad as-Syaukani, *Irsyadul Fuhul ila Tahqiqil haq min Ilmil Ushul*, Jilid II, (Beirut: DKI, 1999), 262.

Nash, ijma`, dan *darurat* merupakan dalil-dalil syarak yang diakui oleh al-Syafi'i. Karena *nash, ijma`*, dan *darurat* menurutnya dapat dijadikan hujjah. Adapun qiyas *khafi*, adalah satu macam qiyas. Dan qiyas secara umum diakui oleh al-Syafi'i sebagai salah satu dalil syarak yang dapat dijadikan hujjah. Sehingga jika kita cermati lebih jauh bahwa sebenarnya Imam Syafi'i juga memiliki metode ijtihad yang sama dengan *istihsan* Imam Hanafi, yaitu qiyas *khafi*.

Sebenarnya mereka berselisih dalam penamaan istilah saja, Dimana ulama Syafi'i memandang cara-cara yang ada dalam *istihsan* itu sudah terwakili oleh dalil *muttafaq alaih*. Bahkan Imam Syafi'i juga dikenal dengan berpindahannya dari satu ke hukum yang lain yang dipandang lebih kuat, yang kita kenal dengan *qoul Qodim* di kufah dan *qaul Jadid* di Mesir.

Tetapi dengan adanya perbedaan ini, kita tidak lantas menyalakan ulama Hanafiyah dalam penamaan *istihsan*. karena inti dari bahasan *istihsan* itu adalah berhujjah berdasarkan dalil atau tidak. Selain itu juga, rasanya tidak masuk akal kalau seandainya Imam Hanafi yang sudah kita kenal sebagai ulama madzhab bertindak ceroboh dalam menentukan suatu hukum.

D. Penerapan Metode *Istihsan* Sebagai Metode *Istinbath* Dalam Kasus Penggunaan Uang Elektronik Berbentuk Kartu Sebagai Alat Pembayaran.

1. Pengertian Uang Elektronik (*E-Money*)

Secara umum uang elektronik atau dalam bahasa Inggris *electronic money*, adalah sebuah alat pembayaran yang menggantikan uang

konvensional, dapat digunakan dan didistribusikan sebagai alat tukar, yang disimpan dalam format digital di sebuah komputer atau microchip dalam sebuah kartu.¹⁵⁵

Uang elektronik adalah pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: ditertibkan atas dasar nilai uang yang disetorkan terlebih dahulu kepada penerbit, nilai uang yang disimpan secara elektronik dalam suatu media *server* atau *chip*, digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut, nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

Transaksi Elektronik menurut pasal 1 ayat (2) Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik adalah sebuah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer, atau media elektronik lainnya. Maka dapat dikatakan bahwa salah satu dari kegiatan elektronik adalah pembayaran yang dilakukan melalui sistem elektronik atau yang dikenal dengan sistem pembayaran elektronik. Dalam menggunakan transaksi elektronik masyarakat membutuhkan transaksi yang cepat, aman, nyaman dan memberikan kepastian, baik kepastian

¹⁵⁵Rozalinda, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 290.

bertransaksi, maupun kepastian hukum, khususnya dengan menggunakan transaksi elektronik.¹⁵⁶

Pembayaran non tunai umumnya dilakukan tidak dengan menggunakan uang sebagai alat pembayaran tetapi dengan cara transfer antar bank maupun transfer intra bank melalui jaringan internal bank sendiri. Selain itu, pembayaran non tunai juga dapat dilakukan dengan menggunakan fasilitas yang diberikan bank sebagai alat pembayaran, seperti dengan menggunakan kartu ATM, kartu debit dan uang elektronik (*e-money*). Ketika sistem pembayaran dituntut untuk selalu mengakomodir setiap kebutuhan masyarakat dalam hal pemindahan dana secara cepat, aman, dan efisien, maka inovasi-inovasi teknologi sistem pembayaran akan berkembang dengan sangat pesat disertai berbagai fasilitas kemudahan dalam melakukan transaksi.¹⁵⁷

2. Jenis dan manfaat uang elektronik

Dalam Pasal 1A Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Elektronik Money*) berdasarkan pencatatan data identitas pemegang uang elektronik dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

- a. Uang elektronik yang data identitas pemegang e-money terdaftar dan tercatat pada penerbit, dan

¹⁵⁶Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹⁵⁷Rozalinda, *Ekonomi Islam*, 292.

- b. Uang elektronik yang data identitas pemegang e-money tidak terdaftar dan tidak tercatat pada penerbit. Dan bagian inilah yang dimaksud dalam kasus ini

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk :

- a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia.
- b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik
- d. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab dan
- e. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi

3. Pihak-Pihak dalam Transaksi Elektronik

Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Uang Elektronik (electronic money) maka dapat dilihat pihak-pihak dalam transaksi uang elektronik antara lain:

- a. Prinsipal

Prinsipal adalah Bank atau Lembaga selain Bank yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem dan atau jaringan antar anggotanya yang berperan sebagai penerbit atau acquirer, dalam transaksi Uang Elektronik yang kerjasama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis

b. Penerbit

Penerbit adalah Bank atau Lembaga selain Bank yang menerbitkan uang elektronik. Bank atau Lembaga selain Bank yang akan melakukan kegiatan sebagai penerbit uang elektronik wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia. Bank atau Lembaga selain Bank (pemohon) yang akan menyelenggarakan kegiatan sebagai penerbit harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari otoritas pengawas bank bagi pemohon berupa bank atau rekomendasi dari otoritas pengawas lembaga selain bank bagi pemohon berupa lembaga selain bank (jika ada).¹⁵⁸

c. Acquirer

Acquirer adalah Bank atau Lembaga selain Bank yang:

- 1) Melakukan kerjasama dengan pedagang sehingga pedagang mampu memproses transaksi dari Uang Elektronik yang diterbitkan oleh pihak selain acquirer yang bersangkutan dan
- 2) Bertanggung jawab atas penyelesaian pembayaran kepada pedagang.

¹⁵⁸Rozalinda, *Ekonomi Islam*, 295.

d. Pemegang

Pemegang adalah pihak yang menggunakan uang elektronik. Pemegang adalah konsumen, dimana pasal 1 angka 2 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan konsumen merupakan setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Barang yang dipakai dalam hal ini adalah uang elektronik. Dapat disimpulkan pemegang merupakan pihak yang menggunakan uang elektronik.¹⁵⁹

e. Pedagang

Pedagang (*merchant*) adalah penjual barang atau jasa yang menerima transaksi pembayaran dari pemegang. pemindahan nilai uang elektronik terjadi apabila ada transaksi pembayaran yang dilakukan pada pedagang melalui suatu mesin khusus.

f. Penyelenggara kliring

Penyelenggara Kliring adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit atau acquirer dalam rangka transaksi Uang Elektronik

g. Penyelenggara Penyelesaian Akhir

Penyelenggara Penyelesaian Akhir adalah Bank atau Lembaga selain bank yang melakukan dan bertanggung jawab terhadap penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing Penerbit atau

¹⁵⁹Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Uang Elektronik

Acquirer dalam rangka transaksi Uang Elektronik berdasarkan hasil perhitungan dari penyelenggara kliring.¹⁶⁰

4. Penerapan *istihsan* dalam kasus ini

Uang adalah satu pilar ekonomi. Uang memudahkan proses pertukaran komoditas dan jasa. Setiap proses produksi dan distribusi mesti menggunakan uang. Pada berbagai bentuk proses produk berskala besar modern setiap orang dari komponen masyarakat ada yang mengkhususkan diri dalam memproduksi barang komoditas dan memperoleh nilai dari hasil produksi yang dipasarkan dalam bentuk uang. Karena itu, sistem ekonomi modern yang menyangkut banyak pihak tidak bisa berjalan dengan sempurna tanpa menggunakan uang.

Penemuan uang merupakan salah satu penemuan besar yang dicapai oleh manusia, ketika seseorang mencermati lebih dalam kekurangan-kekurangan dalam sistem barter, maka berbarengan dengan kemajuan yang begitu luas membuka jalan kepada manusia untuk menggunakan uang.¹⁶¹

Semakin majunya teknologi yang ada, dan kebutuhan manusia semakin banyak. Maka berkembanglah sistem pembayaran nontunai dengan menggunakan uang elektronik. Uang elektronik adalah uang yang diterbitkan oleh bank atau selain non bank dengan menyetorkan uang terlebih dahulu kepada penerbit kemudian uang tersebut disimpan dalam sebuah kartu elektronik dan jumlahnya

¹⁶⁰Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014

¹⁶¹Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 62.

sama dengan yang disetorkan oleh pengguna.¹⁶² Uang elektronik berbentuk kartu sebenarnya sama halnya dengan uang kertas hanya bentuk fisiknya saja yang berbeda melainkan fungsinya sama sebagai alat pembayaran agar mempermudah pengguna dan penjual dalam melakukan transaksi jual beli.

Uang elektronik berbentuk kartu sama halnya dengan uang karena mempunyai fungsi yang sama sebagai alat pembayaran atas transaksi jual beli barang. Uang elektronik berbentuk kartu tersebut dipersamakan dengan uang karena pada saat pemegang menggunakannya sebagai alat pembayaran kepada pedagang, pedagang juga mendapatkan nilai uang elektronik yang dipindah dari media uang elektronik yang dimiliki oleh pembeli ke terminal penampungan nilai uang elektronik milik pedagang, sama halnya dengan uang yang diterima secara kontan. Adapun satuan nilai dalam media uang elektronik tersebut pada dasarnya berupa nilai uang yang pada waktunya akan ditukarkan kepada penerbit dalam bentuk uang tunai.

Pada zaman Rasulullah tidak ada namanya uang kertas ataupun uang elektronik berbentuk kartu dan tidak ada dasar hukum yang mengaturnya baik dalam al-Qur`an maupun dalam hadits. Dinar (emas) dan dirham (perak) serta uang bantu *fulus*(uang tembaga) merupakan mata uang yang berlaku pada zaman Rasulullah. Dasar mata uang tersebut digunakan hingga muncul uang kertas (*paper money*). Dalam surat an-Nisa` ayat 29 dan HR. Muslim dijelaskan:

¹⁶²Rozalinda, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 290.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٦٣﴾

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*¹⁶³.

الذهب بالذهب و الفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا
بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلف هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد

“Emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, syair (salah satu jenis gandum) dijual dengan syair, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan. jika jenis barang tadi berbeda maka silahkan engkau membarterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan (tunai)” (HR. Muslim no. 1587)

Dalam hadits di atas, transaksi jual beli dilakukan dengan cara barter. Seseorang yang menginginkan sesuatu barang harus menemukan orang yang mau bertukar dengan barang tersebut. Jika sudah menemukan maka mereka saling tukar menukar barang dengan saling meridhoi. Barter adalah pertukaran barang dengan barang atau jasa dengan barang atau barang dengan jasa secara langsung tanpa menggunakan uang sebagai perantara dalam proses pertukaran ini. Walaupun pada awalnya sistem barter ini sangat mudah dan sederhana, namun pada perkembangan

¹⁶³al-Qur`an, 4: 29.

masyarakat selanjutnya membuat sistem ini menjadi sulit, dan muncul kekurangan-kekurangan. Adapun kekurangan yang ada pada sistem barter ini adalah sebagai berikut:¹⁶⁴

1. Kesusahan mencari barang yang di inginkan yang sesuai antara orang-orang yang melakukan transaksi atau kesulitan untuk mewujudkan kesepakatan mutual.
2. Perbedaan ukuran barang dan jasa dan sebagian barang yang tidak bisa dibagi-bagi
3. Kesulitan untuk mengukur standar harga seluruh barang dan jasa

Dari hadits di atas juga menjelaskan cara untuk mempermudah dalam proses jual beli maka jual beli menggunakan uang logam (emas atau perak). Emas dan perak digunakan sebagai alat tukar karena mempunyai kelebihan yaitu tidak mudah rusak, nilainya stabil karena tidak mengalami perubahan mutu dalam jangka waktu yang panjang dan jumlahnya sangat terbatas. Caranya jika ingin membeli sesuatu bisa menukarnya dengan emas atau perak tersebut dengan cara menimbang emas atau perak seharga barang yang ingin dibeli. Tetapi cara ini juga sulit karena harus menimbang kemasan pada produk jika ingin membeli sesuatu dan membutuhkan waktu yang lama. Uang emas dan perak juga merupakan benda berat dan memerlukan tempat yang besar untuk menyimpan. Emas dan perak juga jumlahnya terbatas sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan manusia yang semakin banyak.

¹⁶⁴ Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, 61.

Sedangkan kata “*nuqud*” tidak terdapat dalam al-Qur`an maupun hadits nabi saw, karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan kata *nuqud* untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata *dinar* untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas, *katadirham* untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak, kata *`ain* untuk menunjukkan dinar emas, sedangkan kata *fulus*(uang tembaga) adalah alat tukar tambahan untuk membeli barang-barang murah.¹⁶⁵

Maka dari itu muncullah uang kertas dan uang elektronik berbentuk kartu sebagai alat tukar atau digunakan untuk transaksi jual beli. Pada awalnya uang kertas hanyalah uang untuk menggantikan emas dan perak tetapi dengan berkembangnya zaman dan untuk mempermudah proses jual beli sehingga sekarang uang kertas dan uang elektronik menjadi alat pertukaran yang sangat diminati. Uang kertas yang kita gunakan sekarang, bentuk dan sistemnya adalah hasil dari perkembangan masa yang panjang. Kertas-kertas itu dinamakan (banknote) yaitu janji bank (bank promise) untuk membayarkan uang logam kepada pemilik kertas ini ketika ada permintaan.¹⁶⁶

Tidak adanya nash dari al-Qur`an dan hadits yang menjelaskan mengenai penggunaan uang dan mewajibkan untuk menjadikan emas dan perak sebagai uang menunjukkan bahwa kasus ini harus diselesaikan dengan metode ijtihad.

Dalam hal ini, qiyas dan *istihsan* memegang peranan penting dalam melegalkan penggunaan uangelektronik berbentuk kartu dalam proses transaksi.

¹⁶⁵ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 2.

¹⁶⁶ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam*, 76.

Sebab uang elektronik berbentuk kartu memiliki illat yang sama dengan emas dan perak yang boleh digunakan dalam proses transaksi. Hal itu bisa diperinci dengan penjelasan sebagai berikut:

1. *Ashl* : Emas dan Perak yang sudah ditetapkan dalam hadits sebagai alat untuk transaksi jual-beli atau barter.
2. *Far`u* : Uang elektronik berbentuk kartu
3. Hukum *ashl* : Diperbolehkan menggunakan emas dan perak sebagai alat tukar dalam transaksi jual-beli atau barter.
4. *Illat* : Fungsinya sama-sama dijadikan sebagai alat tukar.

Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya transaksi jual beli menggunakan uang elektronik berbentuk kartu hukumnya diperbolehkan karena terdapat kemanfaatan yang lebih besar pada manusia dalam menggunakannya dan tidak menyimpang dari tujuan syariat. Dan hal ini juga merupakan tuntutan dalam kehidupan manusia di era modern ini. Proses penggunaan ijtihad dengan qiyas inilah yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i.¹⁶⁷

Diperbolehkannya menggunakan uang elektronik berbentuk kartu ini berlaku dalam proses transaksi jual beli. Seperti: Transaksi di tol dan membeli barang di toko-toko yang menerima pembayaran dengan kartu. Hukumnya sah asal memenuhi prinsip dasar jual beli yaitu :

1. Tidak ada unsur penipuan.
2. Barang atau jasa yang dijual diketahui dengan jelas oleh pembeli.

¹⁶⁷Imam Syafi'i, *Ar-Risalah*, 227-229

3. Barang atau jasa yang dijual bukan barang haram;
4. Bukan riba.¹⁶⁸

Dengan demikian jelas bahwa permasalahan transaksi menggunakan uang elektronik termasuk dalam kategori qiyas atau *Istihsan bil qiyas khafi*. Sebab adanya kemanfaatan yang besar yang sudah dijelaskan di atas dan tuntunan zaman yang semakin modern menjadikan uang elektronik berbentuk kartu diperbolehkan untuk digunakan sebagai alat pembayaran.¹⁶⁹



¹⁶⁸Muhammad bin Qosim al-Ghozi, *Fathul Qorib al-Mujib*, (Beirut: DKI, 2012), 79-80.

¹⁶⁹Al-Syarakhsyi, *Ushul Syarakhsyi*, 202-204..

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Al-Istihsan* merupakan salah satu metode istinbath hukum yang dapat dijadikan hujjah. Dalam analisisnya *istihsan* menggunakan metode pendekatan pada illat hukum (*manhaj ta`lily*) yakni kaidah-kaidah yang tidak dinyatakan secara eksplisit dalam teks al-Qur`an dan al-Sunnah dengan melihat illat hukum dan menggunakan analogi yang longgar dan luas. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa *istihsan* berada dalam ruang lingkup kajian qiyas. Hanya saja analogi *istihsan* tidak terikat pada keketatan analogi qiyas karena dimungkinkan adanya qiyas alternatif (qiyas *khafi*) yang terlepas dari elemen illat (dalam analogi qiyas biasa), atas pertimbangan suatu alasan yang lebih kuat. Dengan perkataan lain, lingkup kajian *istihsan* lebih luas dan menyeluruh dengan melihat berbagai illat atau dengan menginventarisasikan illat sebanyak-banyaknya, serta mengembangkan alternatif asal yang bervariasi, sehingga dapat mengemukakan berbagai pilihan hukum untuk dikaji lebih lanjut mana diantaranya yang lebih kuat, dengan melihat pada kepentingan sosiologis.
2. Secara garis besar, perbedaan pendapat antara Imam Hanafi dan Imam Syafi`i dalam menentukan *istinbath* hukum hanya disebabkan pada dua aspek. Yaitu:

a. *Ikhtilaf* dalam memahami nash-nash agama, yang menurut pandangan peneliti disebabkan karena tiga faktor. Yaitu :

- 4) *Al-Ikhtilaf fi tsubut nash wa darajatuh* (perbedaan dalam hal menetapkan adanya sebuah nash dan mengukur tingkatan validitasnya). Perbedaan ini seperti pada hadits yang diriwayatkan oleh al-Zuhri dari `Urwah dari `Aisyah bahwasanya Nabi saw pernah bersabda: “*Siapa saja perempuan yang menikah tanpa seizin walinya maka batal nikah-nya*” (HR. al-Arba`ah kecuali al-Nasa`i) Ada sebuah riwayat yang menyatakan bahwa Ibn Juraej menginformasikan hadits di atas langsung kepada al-Zuhri, tetapi Al-zuhri tidak mengetahui hadits itu. Maka Imam Hanafi dan Abu Yusuf menolak hadits itu karena adanya pengingkaran salah satu perawinya, sedangkan Imam Syafi`i dan al-Syaebani memakainya.
- 5) *Al-Ikhtilaf fi fahmi nash wa darajatih* (perbedaan dalam hal memahami sebuah nash dan upaya menggali hikmah atau illat di balik nash itu). Dalam memahami sebuah nash, Imam Hanafi melibatkan pertimbangan akal dan mencari maksud atau tujuan pensyari`atannya. Sedangkan Imam Syafi`i memahami nash sesuai tekstualitas lafadznya jika sudah jelas penjelasannya.

- 1) *Al-Ikhtilaf fil Ijtihad fi ma la nasha fihi manthuqan au mafhuman* (perbedaan ijthad dalam suatu masalah yang tidak ditemukan nashnya baik secara tekstual atau kontekstual). Imam Hanafi menggunakan *istihsan* sedangkan Imam Syafi'i menggunakan *qiyas*.
- b. *Ikhtilaf* disebabkan faktor historis kedua Imam tersebut, yang menurut kesimpulan peneliti terjadi pada beberapa faktor. Diantaranya:
 - 1) Faktor Geografis
 - 2) Faktor Kebudayaan dan Adat Istiadat
 - 3) Faktor Ilmu Pengetahuan
3. Sebenarnya tidak ada perbedaan dari Imam Hanafi dan Imam Syafi'i dalam penggunaan *istihsan*. Karena yang disepakati oleh kedua madzhab tersebut yaitu mereka sepakat dengan cara pengambilan hukum harus sesuai dengan dalil yang kuat. Baik itu dengan cara *istihsan* maupun dengan cara lainnya. Karena itu ulama mazhab Hanafi pun sepakat, orang yang melakukan *istihsan* dengan hawa nafsunya atau tanpa ada dalil yang kuat bukan termasuk *istihsan* yang merupakan dalil pokok dalam pengambilan hukum. Dalam poin ini baik Imam Abu Hanifah maupun Imam Syafi'isepakat dan tidak ada *khilaf*. Mereka hanya berselisih pada penamaan istilah saja. Dalam istilah ulama madzhab imam Hanafi dinamakan *istihsan* sedangkan dalam madzhab imam Syafi'i dinamakan *qiyas khafi*.

4. Dari pemaparan kedua madzhab ini, qiyas dan *istihsan* memegang peranan penting dalam melegalkan penggunaan uangelektronik berbentuk kartu dalam proses transaksi. Sebab uangelektronik berbentuk kartu memiliki illat yang sama dengan emas dan perak yang boleh digunakan dalam proses transaksi sebagai alat tukar yang sah.. Diperbolehkannya menggunakan uang elektronik berbentuk kartu ini berlaku dalam proses transaksi jual beli dan jasa. Seperti transaksi di tol menggunakan E-Tol, atau jual beli barang di toko-toko yang menerima pembayaran dengan kartu. Dengan demikian jelas bahwa permasalahan transaksi menggunakan uang elektronik termasuk dalam kategori qiyas atau *Istihsan bil qiyas khafi*. Sebab adanya kemanfaatan yang besar dan tuntunan zaman yang semakin modern menjadikan uang elektronik diperbolehkan untuk digunakan sebagai alat pembayaran.

B. Saran

Perbedaan antar Ulama Madzhab merupakan hal yang lumrah terjadi baik dalam pemahaman mereka pada nash-nash yang sudah ditentukan maupun dalam perbedaan penggunaan metode ijthihad salah satunya yaitu *istihsan*.

Walaupun ada perbedaan diantara kedua belah pihak, namun kedua belah pihak tidak pernah mengabaikan etika dalam berikhtilaf. Dalam berbagai kesempatan keduanya sering terlibat adu argumentasi, namun mereka tidak pernah keluar dari batasan etika, tidak pernah terjadi saling mengkafirkan, mengfasikkan, atau menyebut kelompok lain dengan ahli bid'ah, munkarat atau ungkapan yang lain. Bahkan setiap mujtahid menganggap mujtahid lain lebih pandai darinya, seperti yang terjadi antara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Walaupun Imam Ahmad adalah murid dari Imam Syafi'i, namun Imam Syafi'i tidak meremehkannya bahkan menghormatinya dan mengakui kealiman dan keilmuan Imam Ahmad dalam hadits dan fiqih.

Sikap seperti inilah yang patut kita tiru dan contoh sebagai penganut dari madzhab-madzhab tersebut. Jangan sampai karena berbeda pendapat di antara kita malah bertengkar dan saling memusuhi apalagi sampai menyalah-nyalahkan pendapat orang lain karena islam itu adalah agama yang damai dan sangat toleran pada perbedaan.

Dengan adanya hasil penelitian ini, diharapkan mampu membuka cakrawala berfikir kita semua untuk bisa lebih fleksibel dan luwes dalam menyikapi suatu masalah namun tetap harus hati-hati pada batasan-batasan yang sudah ditetapkan

oleh nash yang. Baik pada masalah yang berkaitan dengan masalah sosial maupun yang berkaitan dengan masalah muamalah. Dan salah satu metode ijtihad yang bisa digunakan untuk menyikapinya adalah dengan menggunakan metode *istihsan* karena metode ini sudah terbukti relevan dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang semakin berkembang.

Setelah peneliti mengkaji mengenai penelitian ini, peneliti merasa masih banyak hal yang belum tercakup dalam penelitian ini dan masih pengembangan lebih lanjut. Oleh karena itu peneliti menyarankan untuk meneliti kajian lebih dalam terutama pada aspek relevansinya dengan kehidupan sekarang. Dan juga saran peneliti kepada para tokoh akademisi di kawasan universitas hendaknya juga memberikan penjelasan yang kongkrit dan aplikatif kepada para mahasiswa khususnya jurusan SIAI, agar kajian ini bisa dipahami dengan baik dan utuh.

DAFTAR RUJUKAN

Al-Qur`an al-Karim.

A. Sirry, Mun`im. *Fiqih Lintas Agama*. Jakarta: Yayasan Paramadina dan The Asia Foundation. 2004.

Al-Buthi, Saïd Ramadhan. *Dlowabithul maslahah fi Syari`ah al-Islamiyyah*, Cet. VI. Beirut: Muassasah al-Risalah. 1992

al-Dawalibi, Muhammad Ma`ruf. *al-Madkhol fi Ilm Ushul Fiqih*, Cet. V. Damaskus: Dar al-Kitab al-Jadid. 1965.

al-Dzahaby, Muhammad Husain. *Inayat al-Muslimin bi Sunnat wal Madkhal li Ulumil Hadits*, ttp.: Dar al-Anshar, tt.

al-Ghozi, Muhammad bin Qosim. *Fathul Qorib al-Mujib*. Beirut: DKI, 2012.

al-Qathan, Mana`. *al-Tasyri` wal Fiqhi fil Islam: Tarikhan wa Manhajan*. Kairo: Maktabah Wahbah. 2001

al-Rabi`ah, Abdul Aziz bin Abdurrahaman bin Ali. *Adillat al-Tasyri` al-Mukhtalaf fil Ijtihad bihat*.tp: Mu`assasat al-Risalat. 1979.

al-Razi, Ibnu Abi Hatim. *Adab al-Syafi`i wa Manaqibuhu*,. Beirut: Darul kutub al-Ilmiyah,.2003.

Al-Syarkhasyi,. *al-Mabsuth*, Juz X. Mesir: Mathba`at al-Sa`adat. 1321 H.

Al-Syarakhsyi, Ushul Syarakhsyi, Juz II, (Hindi: Lajnah Ihyaul Ma`arif An-Nu`maniyah, t.t),

Al-Shon`ani. *Subulus Salam*, Juz 2-4. Beirut: Dar al-Fikr.1995.

al-Syafi`I, Muhammad ibnu Idris. *ar-Risalat*. Beirut: al-Maktabat al-Ilmiyah, tt.

Al-Syawkani. *Naylul Awthar*, Juz IV. Mesir: Musthafa al-Babil Halabi, tt.

Al-Taftazani. *Syarh al-Talwih `ala al-Tawdhih*, Juz II.,Beirut: Darul Kutub Ilmiyyat. tt.

al-Tantawi, Mahmud Muhammad. *Al-Madkhal ilal Fihi Islami: Tarikh Tasyri` wa Masadiruhu wa Nazariyyat al-Fiqhiyyah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1987.

Amin, Ahmad.*Dluha al-Islam*,Juz II,. Beirut: Darul Kitab al-Arabi. tt.

Amin, Ahmad. *Fajr Islam*. Mesir: al-Haeah al-Masriyah al-Ammah lil kitab. 1996.

as-Syaukani, Muhammad.*Irsyadul Fuhul ila Tahqiqil haq min Ilmil Ushul*, Jilid II. Beirut: DKI, 1999.

Asy-Syatibi.*al-Muwaqat fi Ushul asy-Syari`ah*, Juz III. Beirut: Dar al-Ma`rifah. tt.

Asy-Syurbani, Ahmad. *Sejarah dan Biografi 4 Imam Mazhab*. Jakarta: Amzah. 2008.

Banjar, M. Nuruddin. *Ma`lumat Tuhimmuk; Haul Asbabul Ikhtillaf bainal Fuqoha*. Kairo: Majelis al-Banjari, 1998.

Basri, Cik Hasan. *Model Penelitian Fiqih*,Jilid I. Bogor: Kencana.2003.

Bik, Muhammad al-Khudlori. *Tarikh al-Tasyri` al-Islami*. Surabaya: al-Hidayah, tt.

Bik,Muhammad al-Khudori.*Tarikh al-Tasyri al-Islami*. Cet. VII. Mesir: Maktabat al-Tijariyyat al-Kubra, 1960.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. VII. Jakarta: Balai Pustaka. 1996.

Diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Abu_Hanifah pada tanggal 16 Oktober 2018

- Djazuli. *Ilmu Fiqih Penggalan, Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam*. Cet. Ke V. Jakarta: Kencana. 2005.
- Farhan , Abbas. *Geneologi Pluralitas Madzhab dalam Hukum Islam*. Malang: UIN Malang Pers. 2008
- Hamid, Sholeh bin Abdullah bin. *Adab al-Khilaf*, cet. II. Jeddah: Majlis al-Islami al-`Alami li Da`wah wal Ighotsah. 1995.
- Hasan, M. Ali. *Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Fiqih: Hasil Refleksi Ijtihad*. Jakarta: Rajawali Pers. 1995.
- Hasan, Ahmad. *Mata Uang Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.
- Hassan, Husain Hamid, *Nazhariyat al-Maslahat fil Fiqhi al-Islami*,. Saudi: Darul Nahdhah al-Arobiyat. tt.
- Husn, Khalid Ramadhan. *Mu`jam Ushul Fiqih*. Bani Suwaif: al-Rawdhah. 1989.
- Ibrahim, H Muslim. *Pengantar Fiqih Muqaran*. Yogyakarta: Erlangga. 1989.
- Ismail, Sya`ban Muhammad. *Dirasat haulal Ijma` wal Qiyas*. Kairo: Maktabah an-Nahdlah al-Misriyyah. tt.
- Jum`ah, Ali,. *Sejarah Ushul Fiqih*,. Jakarta: Keira Publishing. 2017.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushulul Fiqhi*, Cet. VIII. Kairo: Maktabah Da`wat al-Islamiyah. tt.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Khulashoh Tariekh al-Tasyri` al-Islami*. Jakarta: al-Majlis al-A`la al-Indunisi li al-Da`wah al-Islamiyah. 1968..
- Kholaf, Abd. Wahab. *Ilmu Ushul Fiqih*, Cet. VIII. Beirut: Dar al-Qolam. tt.
- M. Bahri Ghazali dan Djumaris. *Perbandingan Mazhab*,. Cet. ke Jakarta: Pedoman Ilmu, 1992.

- Ma`luf, Louis. *al-Munjid fil Lughah wal A`lam*. Beirut: Dar al-Mashruq. 1986.
- Marzuki Wahid dan Rumaidi. *Fiqih Madzhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: LkiS, 2000.
- Mas`udi, Masdar F. *Perempuan di antara Lembaran Kitab Kuning*. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Moleong, Lexy.J.. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya. 2002.
- Muhammad. *Ushul Fiqih*. Jogjakarta: Media Hidayah, 2008.
- Muhdlor, Atabik Ali dan A. Zuhdi. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia, Cet. VII*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika: Pondok Pesantren Krpayak.tt.
- Mujahidin, Ahmad. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.2007.
- Musa, Muhammad Yusuf. *Turas al-Insaniyyah*. Mesir: al-Mu`assasat al-Mishryyat al-Ammat lit-Ta`lif wa Tarjamah, tt.
- Nasution, Harun. *Islam ditinjau dari berbagai aspeknya*, Jilid II. Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- Nasution, Harun. *Islam ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid. III, cet. II. Jakarta: UI Press.1984.
- Nasution, Lahmuddin. *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi'i*. Bandung:PT Remaja Rosdakarya.2001.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam* . Jakarta: Raja Grafindo Persada.2003.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

- Saleh, Abdul Mun`im. *Hukum Manusia sebagai Hukum Tuhan: Berfikir Induktif Menemukan Hakikat Hukum Model al-Qawa`id al-Fiqhiyyah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.
- Sudjono, Ahmad. *Falsafah Hukum Islam*. Bandung: PT. Al-Ma`arif. 1981.
- Suryadilaga, MAlfatih. *Studi Kitab Hadits*. Cet. ke I. Yogyakarta, Teras. 2003.
- Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Jogyakarta: Teras. 2012
- Syafi`I, Imam. *al-Umm*, Juz VII. Beirut: Dar al Fikr, tt.
- Syafi`I, Imam. *Ar-Risalah*, (Jakarta: Pustaka Firdaus. 1996.
- Thawilah, Abd. Wahab, Abd. Salam. *Atsar al-Lughag fi Ikhtilaf al-Mujahidin*. Mesir: Dar al-Salam. 2000.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang, Pasca sarjana Uin Maliki. 2018.
- Umar, M. Hasbi. *Nalar Fiqih Kontemporer*, Cet. I. Jakarta: GP Press. 2007.
- Umar, Muin, dkk. *USHUL FIQH 1*. Jakarta: Departemen Agama, 1986.
- Usman, Iskandar. *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers. 2008.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Imam Syafi`i*. Jakarta: Penerbit Lentera, 2007.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul al-Fiqh*. Dar al-Fikr al-Arabi. 1958.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqih*, Beirut: Darul Fikr Arobi, 1947.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : MURSYID MUSTHOFA AN-NAJMI, S.Ud.
 Tempat, Tanggal Lahir : Mandiangin, 18 Juli 1994
 Jenis Kelamin : Laki Laki
 Umur : 23 Tahun
 Agama : Islam
 Status : Belum Menikah
 Pendidikan Terakhir : S 1
 No. Telepon : 085790855480 / 081357929682
 Email : Nelmustov399@gmail.com



Latar belakang Pendidikan

Formal

1. TK. Restu Ibu Mandiangin – Mandiangin - Sarolangun tahun 1999-2000
2. MIN Mandiangin - Mandiangin - Sarolangun tahun 2000-2006
3. Mts. Mambaus Sholihin Suci Manyar Gresik tahun 2006-2009
4. MA. Mambaus Sholihin Suci Manyar Gresik tahun 2009-2012
5. Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadith INKAFI Suci Manyar Gresik tahun 2012-2016
6. Prodi Studi Ilmu Agama Islam di Pasca Sarjana UIN Maliki Malang tahun 2017 - sekarang

Non Formal

1. Kursus Bahasa Inggris dalam lembaga MEC (Mambaus Sholihin English Course) tahun 2008
2. Pelantikan Penggalang Pramuka tahun 2008
3. Bimbingan Baca kitab dalam lembaga TAC (Taswirul Afkar Connection) tahun 2011-2012
4. Pelatihan Bahasa Arab Metode El Syarif tahun 2012
5. Kursus Bahasa Inggris program Grammar di lembaga SMART Pare tahun 2016
6. Kursus Bahasa Inggris program TOEFL di lembaga ELFAST Pare tahun 2016

Pengalaman Organisasi

1. Anggota Mambaus Sholihin English Club (MEC) tahun ajaran 2009.
2. Pengurus Taswirul Afkar Connection (TAC) kompleks Al-Ghozali tahun 2009-2011.
3. Wakil Ketua Taswirul Afkar Connection (TAC) kompleks Al-Ghozali tahun 2011.
4. Koord. Kursus Departemen Bahasa Arab Mambaus Sholihin tahun Pengabdian 2012.
5. Pengurus Departemen Bahasa Arab kompleks Al-Ghozali tahun Pengabdian 2012.
6. Pembimbing Organisasi FEMAS tahun 2012 – sekarang.
7. Wakil Ketua II Departemen Bahasa Arab Mambaus Sholihin tahun Pengabdian 2013.
8. Wakil Ketua Lembaga Kursus El-Syarif tahun pengabdian 2013.
9. Ketua Forum Diskusi Kaki Langit lintas Fakultas tahun 2014.
10. Anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Gunung Putih sejak tahun 2013 – sekarang.
11. Koord. Diskusi Virus Fakultas Ushuluddin INKAFA tahun 2014.

12. Anggota redaksi Majalah Al-Raid Fakultas Ushuluddin INKAFA tahun 2014.
13. Pembimbing Organisasi Anak Sumatra (ASTRA) tahun 2015- sekarang.
14. Pengurus Daerah Forum Komunikasi Mahasiswa Tafsir Hadits Indonesia tahun 2014-2015.
15. Ketua Kulia Kerja Nyata (KKN) INKAFA tahun ajaran 2015.
16. Pembimbing Organisasi Remaja Masjid (REMAS) Masjid Agung Gresik tahun 2016.
17. Pembina program bahasa di Ma`had Madrasah Aliyah Al Irtiqo` kota Malang 2017-2018
18. Pengurus Rumah Tahfidz Bustanul Qur`an Merjosari Malang tahun 2017 - Sekarang

Penghargaan

1. 10 Penghafal Imrithi Terbaik tahun 2006
2. The Best 8 dalam wisuda Imrithi dan Maqsud tahun 2008
3. Juara Harapan 2 dalam lomba Speech Contest Se Jawa Bali di ITS Surabaya tahun 2010
4. The Best 3 dalam wisuda Alfiyah Ibnu Malik tahun 2011
5. Juara 3 MTQ bidang Musabaqoh Syarhil Qur`an tingkat Kabupaten Gresik tahun 2013
6. Juara 1 MQK bidang Syarakh Ibnu Aqil tingkat Ulya tingkat Provinsi Jambi tahun 2013
7. Juara 2 MQK bidang Hafalan Alfiyah Ibnu Malik tingkat Ulya tingkat Provinsi Jambi tahun 2013
8. Semifinalis dalam lomba Debat Bahasa Arab (*Mujadalah*) pada perlombaan Bulan Bahasa Arab tingkat Nasional di Universitas Negeri Malang tahun 2014

9. Peserta MQK bidang Syarakh Ibnu Aqil tingkat Ulya tingkat Nasional tahun 2014
10. Peraih nilai MUMTAZ kategori baca kitab Fathul Mu`in dan Hafalan Surat dalam test Kelulusan Akademik INKAFA tahun 2015
11. Peraih nilai 513 dalam hasil test TOAFL di UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta tahun 2016
12. Peraih nilai 470 dalam hasil test TOEFL di Lembaga Kursus ELFAST Pare tahun 2016

Pengalaman Kerja

1. Praktek Kerja Lapangan:
 Prektek Kerja di Desa Belahan Rejo Kabupaten Gresik
 Periode : Januari 2015 – Februari 2015
 Tujuan : Mata Kuliah Wajib
 Posisi : Pengajar, Narasumber, Koord. Dakwah
2. Pengurus Bahasa Arab di Pondok Pesantren Mambaus Sholihin tahun 2012 - 2015
3. Guru Wali kelas dalam lembaga Madrasah Diniyah Wustho Mambaus Sholihin tahun 2012 - 2016
4. Guru Wali kelas dalam lembaga formal Madrasah Aliyah Mambaus Sholihin tahun 2012 - 2014
5. Pengelola Toko Buku El-Faqih (Usaha Milik Pengasuh Ponpes Mambaus Sholihin) tahun 2013 – 2016
6. Musyrif Bahasa di Mahad Madrasah Aliyah Al Irqiqo` kota Malang tahun 2017-2018
7. Guru Nahwu dan Akidah Akhlak di Madrasah Aliyah Al Irqiqo` kota Malang tahun 2017-2018
8. Muallim Qur`an di UIN MALIKI Malang tahun 2018 – Sekarang
9. Muallim dan Musyrif di SMA Islam Sabilillah Boarding School tahun 2018 - Sekarang
10. Tutor Les Pelajaran Agama di MAN 2 Malang tahun 2018 - Sekarang

Kemampuan

1. Menguasai Bahasa Arab kategori Aktif
2. Menguasai Grammar Bahasa Inggris kategori Aktif
3. Menguasai Ilmu Alat Baca Kitab kategori Aktif
4. Memahami Pelajaran Agama kategori Aktif

